

**Analisis Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo
Tentang Negara Islam Indonesia**

TESIS

Oleh :

RUDIANSYAH

NIM : 3001193007

**PROGRAM STUDI
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**



**FAKULTAS USULUDDIN DAN STUDI ISLAM
PROGRAM MAGISTER PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul :

**Analisis Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo
Tentang Negara Islam Indonesia**


Oleh:

RUDIANSYAH
NIM. 3001193007

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Sosial (M.Sos.)
Pada Program Magister Pemikiran Politik Islam
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 23 Agustus 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, M.A.
NIP. 196208141992031003

Pembimbing II



Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag.
NIP. 196703202007012026

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul: “ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK SEKARMADJI MARIDJAN KARTOSOEWIRJO TENTANG NEGARA ISLAM INDONESIA” atas nama RUDIANSYAH, NIM 3001193007 Program Studi Magister Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 30 Agustus 2021.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister (M.Sos) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.


Medan, 30 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU Medan

Ketua



Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag
NIP: 196703202007012026

Sekretaris



Dr. Salahuddin Harahap, M.A.
NIP: 197810082008011011

Anggota

Penguji I




Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.
NIP: 196208141992031003

Penguji II



Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag
NIP: 196703202007012026

Penguji III




Warjio, Ph.D
NIP: 197408062006041003

Penguji IV



Dr. Mardian Idris Harahap, M.Ag
NIP: 197707182005011008



Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Uin-Su

Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag.
NIP: 196502121994031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Rudiansyah
NIM	3001193007
Tempat/Tanggal Lahir	Pematang Johar, 09 Desember 1992
Pekerjaan	Mahasiswa Magister PPI UIN-SU Medan
Alamat	Dusun V Pasar II Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “**Analisis Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo Tentang Negara Islam Indonesia**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 23 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



RUDIANSYAH
NIM. 3001193007



ABSTRAK

ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK SEKARMADJI MARIDJAN KARTOSOEWIRJO TENTANG NEGARA ISLAM INDONESIA

Nama : Radiansyah
Nim : 3001193007
Tempat /Tgl Lahir : Pematang Johar, 09 Desember 1992
Prodi : Pemikiran Politik Islam (S2)
Judul tesis : Analisis Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo Tentang Negara Islam Indonesia
Pembimbing I : Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A
Pembimbing II : Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag
Ayah : Mulianto
Ibu : Jamilah

Sejarah Indonesia mencatat nama Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sebagai pemberontak yang memproklamkan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya pada 1949. Makam tokoh Islam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sampai sekarang tidak diketahui, Soekarno melarang mengembalikan jasadnya ketengah keluarga dan pengikutnya. Soekarno cemas akan kebangkitan pengaruh dan kharisma Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sebagai tokoh yang paling awal menjadikan Islam sebagai asas partai. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir di Cepu, Jawa Tengah, 7 Januari 1905, ia adalah ulama karismatik yang secara tegas menolak politik sekularisme yang diterapkan di Indonesia yang baru saja merdeka. Bila tokoh Islam lainnya lebih kompromistis, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo bersikap lebih keras. Tulisan ini mengkaji tentang Negara Islam Indonesia buatan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang diperjuangkannya sampai akhir hayatnya pada tahun 4 Juni 1962. Adapun tujuan dari mendirikan Negara Islam Indonesia yaitu mendirikan sebuah negara dengan dasar syariat Islam yang sesuai dengan Alquran dan Hadis di wilayah Indonesia.

Untuk melakukan penelitian ini dipergunakan metode penelitian kualitatif, Penelitian ini berfokus kepada Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tentang Negara Islam Indonesia. Metode dalam mendapatkan data adalah melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data primer dan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan analisis data, menggunakan tiga tahap dalam menganalisisnya yaitu: pertama, reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kedua, penyajian data sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya pengambilan tindakan, dan yang ketiga, setelah data disajikan maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Adapun hasil temuan penelitian ini yaitu beberapa hal yang melatarbelakangi pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosowirjo dalam membentuk Negara Islam Indonesia terdapat dua faktor yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal, Adapun faktor internalnya yaitu: dalam keyakinannya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo berpendapat Agama Islam adalah suatu agama yang sempurna serta lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara atau politik, kesemua itu sudah terdapat dalam Alquran dan Hadis. Kemudian faktor eksternalnya yaitu: *pertama*, kemerdekaan Indonesia memproklamkan negara berideologi Pancasila, Dari dasar ini Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tidak setuju Indonesia merdeka memakai paham sekuler yang menurutnya jauh dari apa yang diajarkan oleh syariat Islam. *kedua*, kekecewaannya terhadap perjanjian Renville yang merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian konsep Negara Islam menurut Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, yaitu konsep pemikiran politik, hijrah, yang merupakan bentuk perjuangan berbasis Islam, yang berupaya mewujudkan negara yang Islami dengan memilih sikap non-koperatif terhadap Pemerintah Hindia Belanda dan menolak kemerdekaan Indonesia sehingga puncak perjuangannya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia bukannya pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat.

Kata Kunci: Politik, Negara, Islam



ABSTRAK

ANALYSIS OF SEKARMADJI MARIDJAN KARTOSOEWIRJO'S POLITICAL THOUGHT ABOUT THE ISLAMIC STATE OF INDONESIA

Number : 3001193007
Place/Date of Birth : Pematang Johar, 09 December 1992
Study Program : Islamic Political Thought (S2)
Thesis title : Analysis of Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo's
Political Thought About the Islamic State of Indonesia
Advisor I : Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A
Advisor II : Dr. Elly Warnishah Harahap, M.Ag
Father : Mulianto
Mother : Jamilah

Indonesian history records the name of Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo as a rebel who proclaimed the Islamic State of Indonesia in Tasikmalaya in 1949. The tomb of the Islamic figure Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo is unknown until now, Soekarno forbade returning his body to his family and followers. Soekarno was worried about the rise of the influence and charisma of Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo as the first figure to make Islam the party principle. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo was born in Cepu, Central Java, January 7, 1905, he is a charismatic cleric who firmly rejected the secularist politics implemented in Indonesia, which had just become independent. While other Islamic figures are more compromising, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo is more strict. This paper examines the Islamic State of Indonesia made by Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo which he fought for until the end of his life on June 4, 1962. The purpose of establishing the Islamic State of Indonesia is to establish a state based on Islamic law in accordance with the Koran and Hadith in the territory of Indonesia.

To conduct this research, qualitative research methods are used, this research focuses on the Political Thought of Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo about the Islamic State of Indonesia. The method in obtaining data is a method through library research, as for the type using primary data and secondary data and then proceeding with data analysis, using three stages in analyzing it, namely: first, data reduction as a selection process, focusing attention on simplification and transformation of rough data that emerges from written notes in the field. Second, the presentation of data is a collection of structured information that gives the possibility of taking action, and third, after the data is presented, the next process is drawing conclusions or verifying data.

The results of the findings of this study are several things behind Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo's political thoughts in forming the Islamic State of Indonesia, there are two factors, namely Internal factors and External factors, while the Internal factors are: in his belief Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo believes that Islam is a perfect religion and complete with arrangements for all

aspects of human life, including state or political life, all of which are already contained in the Qur'an and Hadith. Then the external factors, namely: first, Indonesia's independence proclaimed a Pancasila state ideology from this basis Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo did not agree that Indonesia's independence was using secular symbols which according to him were far from what was taught by Islamic Shari'a. second, his disappointment with the Renville agreement was the agreement between Indonesia and the Netherlands. Then the concept of an Islamic State according to Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, namely the concept of political thought hijrah is a form of Islamic-based struggle, which seeks to create an Islamic state by choosing a non-cooperative attitude towards the Dutch East Indies Government and rejecting Indonesian independence so that the peak of his struggle Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo proclaimed the Islamic State of Indonesia. made on August 7, 1949 in West Java.

Keywords: Politics, State, Islam

نبذة مختصرة

تحليل التفكير السياسي لسكارمادجي مارجان كارتوسويرجو بشأن الدولة
الإسلامية في إندونيسيا



الاسم	: روديشة
الرقم	: ٣٠٠١١٩٣٠٠٧
مكان / تاريخ الميلاد	: جوهر ٠٩ كانون الأول ١٩٩٢
برنامج الدراسة	: الفكر السياسي الإسلامي (س٢)
عنوان الأطروحة	: تحليل الفكر السياسي لسكارمادجي مارجان كارتوسويرجو عن الدولة الإسلامية في إندونيسيا.
المستشار الأول	: أ. الدكتور. حسن باكتي ناسوتيون، م
المستشار الثاني	: د. إيلي ورنيشة حراجة ، م
الأب	: مولياتو
الأم	: جميلة

يسجل التاريخ الإندونيسي اسم لسكارمادجي مارجان كارتوسويرجو باعتباره متمرّدًا أعلن دولة إندونيسيا الإسلامية في ٢٥ أكتوبر ١٩٤٩. قبر الشخصية الإسلامية لسكارمادجي مارجان كارتوسويرجو غير معروف حتى الآن ، ونهى ثَلِكِ عَنْ إعادة جسده إلى عائلته وأتباعه. كان سوكارنو قلقًا بشأن صعود نفوذ وكاريزما سيكارمادجي مارجان كارتوسويرجو كأول شخصية جعلت الإسلام مبدأ الحزب. ولد لسكارمادجي مارجان كارتوسويرجو في شِبْث ، وسط جاوة ، في ٧ يناير ١٩٠٥ ، وهو رجل دين يتمتع بشخصية كاريزمية رفض بشدة السياسات العلمانية المطبقة في إندونيسيا ، والتي أصبحت للتو مستقلة. في حين أن الشخصيات الإسلامية الأخرى أكثر مساومة ، فإن لسكارمادجي مارجان كارتوسويرجو أكثر صرامة. تتناول هذه الورقة البحث عن دولة إندونيسيا الإسلامية التي قدمها سيكرمادجي مريدجان كارتوسويرجو والتي حارب من أجلها حتى نهاية حياته في ٤ يونيو ١٩٦٢. الغرض من إنشاء دولة إندونيسيا الإسلامية هو إقامة دولة على أساس الشريعة الإسلامية وفقًا لأحكام القانون. القرآن والحديث في أراضي إندونيسيا.

لإجراء هذا البحث ، يتم استخدام طرق البحث النوعي ، ويركز هذا البحث على الفكر السياسي ل لسكارمادجي مارجان كارتوسويرجو لسكارمادجي مارجان كارتوسويرجو حول الدولة الإسلامية في إندونيسيا. طريقة الحصول على البيانات هي طريقة من خلال البحث المكتبي ، أما بالنسبة للنوع باستخدام البيانات الأولية والبيانات الثانوية ثم متابعة تحليل البيانات ، وذلك باستخدام ثلاث مراحل في تحليلها ، وهي: أولاً ، تقليل البيانات كعملية اختيار ، مع التركيز على تبسيط وتحويل البيانات الخام التي تظهر من الملاحظات المكتوبة في الميدان. ثانيًا ، عرض

البيانات عبارة عن مجموعة من المعلومات المنظمة التي تتيح إمكانية اتخاذ إجراء ، وثالثًا ، بعد تقديم البيانات ، فإن العملية التالية هي استخلاص النتائج أو التحقق من البيانات.

نتائج هذه الدراسة هي عدة أمور وراء أفكار سيكارمجي مريدجان كارتوسويرجو السياسية في تشكيل دولة إندونيسيا الإسلامية ، هناك عاملان ، وهما العوامل الداخلية والعوامل الخارجية ، في حين أن العوامل الداخلية هي: في اعتقاده يعتقد سيكارمجي مريدجان كارتوسويرجو. أن الإسلام دين كامل ومكتمل بترتيبات لجميع جوانب الحياة البشرية ، بما في ذلك الدولة أو الحياة السياسية ، وكلها واردة بالفعل في القرآن والحديث. ثم جاءت العوامل الخارجية ، وهي: أولاً ، أعلن استقلال إندونيسيا عن أيديولوجية دولة بانكاسيلا من هذا الأساس ، لم يوافق سيكارمجي مريدجان كارتوسويرجو على أن استقلال إندونيسيا كان يستخدم رموزًا علمانية كانت ، وفقًا له ، بعيدة عن ما تعلمه الشريعة الإسلامية. ثانياً ، خيبة أمله من اتفاقية رينفيل كانت الاتفاقية بين إندونيسيا وهولندا. إذن ، فإن مفهوم الدولة الإسلامية وفقًا لسكارمادجي مارجان كارتوسويرجو ، أي مفهوم الفكر السياسي الهجرة هو شكل من أشكال النضال الإسلامي ، الذي يسعى إلى إنشاء دولة إسلامية من خلال اختيار موقف غير متعاون تجاه حكومة الهند الشرقية الهولندية و رفض استقلال إندونيسيا حتى أن ذروة نضاله أعلن سيكارمجي مريدجان كارتوسويرجو قيام دولة إندونيسيا الإسلامية في ٧ أغسطس ١٩٤٩ في جاوة الغربية.

الكلمات المفتاحية: سياسة ، دولة ، إسلام

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT berkat karunia, kesabaran, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “*Analisis Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo Tentang Negara Islam Indonesia*” Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju Zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang disinari iman dan taqwa.

Teristimewa penulis persembahkan Tesis ini untuk orang-orang yang penulis sayangi dan cintai dengan ucapan terima kasih kepadanya :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Muliando dan Ibunda Jamilah yang merupakan kebanggaan hati penulis, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan moril maupun materil dan kasih sayang tanpa henti dalam membimbing, memotivasi penulis tanpa henti serta selalu berdoa kepada Allah SWT demi selesainya Tesis ini.
2. Kepada Istri yaitu Patmawati, S.Ag dan anak Al Faqih Mumtaz yang senantiasa memberikan semangat serta do'a untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini hingga penulis mendapatkan gelar magister. Penulis utarakan khusus kepada istri terimakasih atas kesabaran dan perjuangannya dalam susah dan letih akhirnya perjuangan sampai kepada yang diharapkan bersama.
3. Keluarga penulis, adik laki-laki penulis Sandi dan Nur Salim yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dan doa kepada penulis tanpa mengenal lelah dalam menyelesaikan Tesis ini. Serta kepada seluruh keluarga penulis yang tidak disebutkan satu persatu.

Penulis menyelesaikan Tesis ini atas bimbingan berbagai pihak, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, Rektor UIN-SU Medan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam mengikuti perkuliahan di UIN-SU Medan.
2. Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, yang telah mengizinkan dan memberikan kemudahan penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ushuluddin dan Sudi Islam.

3. Ibu Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag, dan Bapak Dr. Salahuddin Harahap, M.A, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Magister Pemikiran Politik Islam UIN-SU Medan yang sudah memberikan bimbingan dan memotivasi untuk segera penulis menyelesaikan studinya.
4. Bapak Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A, dosen pembimbing Tesis I yang telah bersedia memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab.
5. Bapak Warjio, Ph.D dan Bapak Dr. Mardian Idris Harahap, M.Ag, Dosen Penguji Seminar hasil Tesis sekaligus dosen penguji di sidang Munaqasyah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Para dosen dan pegawai Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU Medan.
7. Para Staf pegawai perpustakaan UIN-SU Medan yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis dalam pemakaian dan peminjaman buku yang berhubungan dengan judul penulisan Tesis ini.
8. Dan yang terakhir kepada keluarga besar Magister Pemikiran Politik Islam stambuk 2021, terima kasih atas inspirasinya, bantuan, dan kerjasamanya. Semoga kita semua tetap dapat bersilahturahmi walaupun sudah berjauhan nantinya.

Akhirnya dengan penuh rasa syukur kepada Allah, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Penulis berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis sangat berterima kasih apabila nantinya ada masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, 01 September 2021
Penulis,



RUDIANSYAH
Nim : 3001193007

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a

◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِي	Fathah dan Ya	Ai	A dan i
◌ِيو	Fathah dan Wau	Au	A dan u

Contoh: كيف = *kaifa*, حول = *ḥaula*

c. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َا	Fathah dan Alif	ā	a dengan garis di atas
◌ِي	Fathah dan Ya	ī	i dengan garis di atas
◌ِي	Kasrah dan Ya	î	i dengan garis di atas
◌ُو	Ḍammah dan Wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh: قال = *qāla*, رما = *ramā*,
قيل = *qīla*, يقول = *yaqūlu*

d. Ta Marbūtah

1. Ta Marbūtah hidup

Ta *Marbūtah* yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta Marbūtah mati

Ta *Marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *Marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan ke dua kata itu terpisah, maka ta *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan “t” atau “h”.

Contoh:

طلحة = *ṭalḥah*

روضة الجنة = *raudatu al-jannah / raudatul jannah*

e. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: رَبَّنَا = *Rabbanā*

f. Kata Sandang

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung strip (-), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti

huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenali, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital setiap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

1. Wa mā Muḥammadun illā rasūl.
2. Inna awwala baitin wuḍi'a li an-nāsi lallazī bi Bakkata mubārakan.
3. Syahru Ramaḍāna al-lazī unzila fihi al-Qur'ānu.

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Terdahulu	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Tulisan.....	23
BAB II KONSEP NEGARA ISLAM	25
A. Sejarah Negara Islam.....	25
B. Bentuk-Bentuk Negara	28
C. Hubungan Agama dan Negara dalam Islam	30
1. Pandangan Tokoh Yang Tidak Setujuh Negara Islam.....	37
2. Pandangan Tokoh Yang Setujuh Negara Islam	42
BAB III BIOGRAFI S.M KARTOSOEWIRJO	61
A. Biografi S.M Kartosoewirjo	61
B. Latar Belakang Pendidikan Sekarmadji M Kartosoewirjo	63
C. Kiprah Perjalanan Politik S.M Kartosoewirjo	65
D. Kiprah Perjuangan Meliter S.M Kartosoewirjo.....	70
E. Perjalanan Agama S.M Kartosoewirjo	74
F. Wafatnya S.M Kartosoewirjo	76

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK S.M KARTOSOEWIRJO TENTANG	
NEGARA ISLAM INDONESIA	79
A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pemikiran S.M Kartosoewirjo	
Tentang Negara Islam Indonesia	79
1. Latar Belakang Internal.....	79
2. Latar Belakang Eksternal.....	84
B. Pemikiran S.M Kartosoewirjo Tentang Negara Islam Indonesia	92
1. Konsep Politik Hijrah Dalam Membentuk Negara Islam	92
2. Gerakan Politik Hijrah	96
 BAB V PENUTUP.....	 99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-Saran.....	100
 DAFTAR PUSTAKA.....	 101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik dapat diartikan mengandung pengertian ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan seperti melaksanakan pemerintahan, fondasi-fondasi pemerintahan dan segala urusan mengenai negara. Pengertian selanjutnya adalah segala hal dan perbuatan (kebiasaan, siasat, dan lain sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara. Politik juga dikatakan sebagai tipu muslihat, kelecikan, dan akal.¹ Untuk defenisi terakhir ini banyak intelektual muslim cenderung tidak sepakat dan mengkritisasinya sebagai pemahaman didasarkan pada perbuatan politik sejumlah oknum dari kalangan politisi, politik seharusnya harus dijalankan sesuai etika dan norma-norma yang sudah terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi saw.

Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh karenanya, di dalam tulisan-tulisan para cendikawan Muslim dikenal istilah *siyasah syar'iyah*. Dalam Al Muhith, *siyasah* berakar kata *sâsa - yasûsu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasûsûha siyasatan* bererti *Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). *al-Siyasah* juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinya. Secara tersirat dalam pengertian *siyasah* terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu: "tujuan" yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, dan cara pengendalian menuju tujuan tersebut.

Secara istilah politik Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan hukum Allah. Pengertian *siyasah* lainnya oleh Ibn 'A'qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh

¹W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 763.

dari keburukan, sekalipun Nabi Muhammad SAW tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya. Pandangan politik menurut hukum Allah, realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja tiap ideologi (kapitalisme, sosialisme, dan Islam) punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka. Dari sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi “netral”.²

Berpolitik adalah keharusan bagi setiap muslim, agar fungsi kemanusiaan manusia benar-benar tersalurkan dan terwujud, yaitu menjadi manusia yang berguna bagi sesama, sebagaimana dinyatakan dalam ayat Alquran berikut ini.³

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجَّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ [النحل: ٧٦-٧٦]

Artinya: “Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?” [An Nahl:76]⁴

Dalam ayat lain Allah Ta’ala berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۗ [النور: ٥٥-٥٥]

Artinya: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-

²Abdullah Zawawi, “Politik Dalam Pandangan Islam” dalam Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015.

³Nur Aisah Simamora “Tafsir Ayat-Ayat Siyasaah” (Diktat, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014), h.7.

⁴Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Q.S. An Nahl/ 16:76.

sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” [An Nur:55]⁵

QS. An-Nahl: ayat 76 ini menjelaskan nilai seorang manusia yang mampu menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakatnya dengan cara membandingkan antara seseorang yang tidak berbuat hal-hal yang berarti bagi masyarakatnya dengan seseorang yang mampu memberikan sumbangsih dan kontribusi positif di tengah-tengah masyarakatnya dengan penilaian meskipun sama-sama manusia, tetapi nilai antara keduanya sangat jauh dan berbeda. tidak dapat dipungkiri bahwa untuk dapat mewujudkan keadilan ditengah-tengah masyarakat seseorang harus memiliki jabatan di pemerintahan. selanjutnya, dengan jabatan ini ia akan diberi kewenangan untuk mengurus keadilan dan kesejahteraan rakyat. dengan demikian, ia mendapat kesempatan sekaligus wewenang dan fasilitas untuk menegakkan keadilan, *Amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. intinya, Dengan memiliki peran Dalam Kacah perpolitikan, baik itu di level Terendah sekalipun, seorang manusia mendapat kesempatan untuk menjadi manusia yang berarti bagi sesamanya dan alam raya, Bukankah dalam Islam diajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang keberadaannya paling bermanfaat untuk sesama, *Khairun-nās anfa'uhum linnās*, Demikian sabda Rasulullah saw.⁶

QS. An-Nur: ayat 55 di atas seharusnya menjadi pedoman yang membuat kaum muslimin untuk senantiasa optimis mengarungi kacah perpolitikan dunia karena Allah telah menjanjikan bagi hamba-hamba-Nya yang saleh untuk menjadi penguasa di bumi ini dan meneguhkan bagi mereka agama yang diridhai-Nya, yaitu Islam. meskipun pada abad-abad terakhir ini umat muslim seperti

⁵Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Q.S. An Nur/ 24:55.

⁶Nur Aisah Simamora, *Tafsir Ayat-Ayat Siyasah*. h. 7-8.

terpinggirkan peran dan posisinya di mata dunia internasional, Akan tetapi, kenyataan ini tidak boleh membuat umat muslim ragu, pesimis, bahkan seperti tidak beriman terhadap janji Allah seperti isyarat ayat di atas. bahkan masih dalam ayat yang sama Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang meragukan janji-Nya di atas, mereka adalah orang fasik bukan Muslim dan Mukmin yang hakiki.

Akan tetapi, Umat muslim juga harus menyadari bahwa Allah telah menetapkan hukum di alam raya ini bahwa segala perubahan hanya bisa terwujud dengan usaha dan kerja keras, bahwa Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum, sampai kaum itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. umat muslim harus bersatu dengan terlebih dahulu salah satunya menyadari betapa penting peran politik setiap diri muslim dalam memakmurkan bumi dan kesejahteraan umat.⁷

Perdebatan tentang hubungan agama dan negara masih menjadi satu pembahasan panjang sampai saat ini dan belum ada kesepakatan akan hubungan tersebut. berbagai teori ditawarkan atas agama dan negara yang ditawarkan masing-masing kelompok dan mereka akan mempertahankan teori tersebut. Banyak intelektual Muslim membuat teori dan mempertahankan gagasannya berdasarkan penafsiran Alquran dan Hadis.

Golongan-golongan yang menawarkan konsep ini dibagi menjadi dua golongan, ideologi teokrasi serta ideologi sekuler. Ideologi teokrasi berpendapat bahwa negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat bangsa dan negara dilakukan atas perintah Tuhan. Sedangkan ideologi sekuler berpendapat, norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman Tuhan meskipun norma-norma tersebut bertentangan dengan Tuhan.

Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga aspek hubungan antara sesama manusia. Selama 23 tahun karir kenabian Muhammad SAW kedua hal ini berhasil dilaksanakannya dengan baik. Pada masa 13 tahun pertama Muhammad SAW

⁷Nur Aisah Simamora, *Tafsir Ayat-Ayat Siyasa*. h. 8-9.

menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Mekah dengan Penekanan pada aspek aqidah. Namun bukan berarti bahwa aspek sosial diabaikan sama sekali pada periode ini. Ayat-ayat Alquran yang diturunkan pada periode ini justru banyak berbicara tentang kecaman terhadap ketidakadilan, praktik-praktik bisnis yang curang, penindasan oleh kelompok elit ekonomi dan politik terhadap kelompok yang lemah dan berbagi ketimpangan sosial lainnya serta ancaman siksaan atas perilaku demikian.

Dari masyarakat ini kemudian Nabi Muhammad SAW menciptakan suatu kekuatan sosial politik di dalam sebuah Negara Madinah. Hal yang pertama dilakukan Nabi ialah membuat Piagam Madinah pada tahun pertama Hijriyah. piagam yang berisi 47 pasal ini membuat peraturan dan hubungan antara berbagai komunitas dalam masyarakat Madinah yang majemuk. di negara baru ini juga Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai kepala negara dengan Piagam Madinah sebagai konstitusinya.⁸

Negara Madinah dapat dikatakan sebagai negara dalam pengertian sesungguhnya, karena telah memenuhi syarat-syarat pokok berdirinya suatu negara, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan, serta undang-undang dasar. Piagam Madinah sebagai konstitusi Negara Madinah memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk di Madinah landasan tersebut ialah *pertama*, semua umat Islam adalah suatu kesatuan walaupun berasal dari berbagai suku dan golongan *Kedua*, hubungan internal komunitas muslim dan hubungan eksternal antara komunitas muslim dengan non-muslim, didasarkan pada prinsip bertetangga baik saling menolong dalam menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.⁹ Menegaskan bahwa Piagam Madinah memuat pokok-pokok pikiran yang mengagumkan. Dalam Piagam Madinah ini untuk pertama kali dirumuskan ide-ide yang sekarang menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.37.

⁹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 15-16.

keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antara golongan serta kewajiban bela negara.¹⁰

Terwujudnya Piagam Madinah merupakan bukti sifat kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi juga mengakomodasi kepentingan orang Yahudi dan mempersatukan kedua umat Serumpun ini di bawah kepemimpinannya. Bagi umat Islam Nabi Muhammad SAW berhasil menciptakan persatuan dan kesatuan serta persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar, di kalangan kaum Anshar Nabi diakui telah merekat kembali hubungan antara suku yang sebelumnya selalu bermusuhan.

Dari perjalanan sejarah Nabi ini, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW, di samping sebagai pemimpin agama, juga seorang negarawan pemimpin politik dan administrasi yang cakap. Hanya dalam waktu 11 tahun menjadi pemimpin politik beliau berhasil menundukkan seluruh Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya.¹¹

Dari sini kita dapat melihat, bahwasanya Negara Islam sudah terwujud sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang setelah mendirikan Negara Madinah. Tidak ada lagi yang perlu di ragukan kan mengenai Islam dan negara apakah Islam mengharuskan membuat negara atau sebaliknya dari uraian di atas Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkannya sebaiknya sebagai umatnya dapat mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Hubungan agama dan negara sudah banyak didebatkan oleh para pemikir Islam sejak dahulu. Mereka memiliki argumen sendiri dalam mengeluarkan ide tentang hubungan agama dan negara yang dalam hal ini bisa dikatakan juga tentang hubungan Islam dan politik. Berbagai ragam pemikiran ini jika dilihat memiliki satu tujuan yaitu bagaimana Islam dapat berkembang dengan baik di dalam kehidupan masyarakat yang diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari baik itu pada lingkungan sosial politik hukum dan sebagainya. Namun cara untuk

¹⁰Nurcholish Madjid, "*Cita-Cita Politik Kita*", dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal, ed., *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: LEPPENAS, 1983), h.11.

¹¹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008). h. 33.

mencapai tujuan tersebut masing-masing pemikir Islam memiliki pandangan tersendiri, ada yang memiliki pendapat bahwa kehidupan Islami dapat berjalan jika Islam masuk ke dalam tatanan politik atau negara sehingga negara dapat berjalan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kehidupan negara yang diatur oleh Islam ini masuk ke dalam suatu aturan yang disebut syariat, dengan masuknya syariat ke dalam politik maka diharuskan berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh Islam.

Perkembangan umat Islam terdapat tiga aliran hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Aliran *pertama*, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Aliran *kedua*, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Aliran *ketiga*, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Pencipta nya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.¹²

Hubungan antara Islam dan politik di Indonesia memiliki tradisi yang amat panjang, akar-akar sejarahnya dapat ditarik ke belakang hingga akhir abad ke-13 dan awal abad ke 14, ketika Islam seperti dikatakan banyak kalangan pertama kali diperkenalkan dan disebarkan di kepulauan ini. Dalam perjalanan sejarahnya yang kemudian inilah Islam, sambil mengadakan dialog yang bermakna dengan realitas-realitas sosio kultural dan politik pada tingkat lokal, terlibat dalam politik. pada kenyataannya malah dapat dikatakan bahwa Islam, sepanjang perkembangannya di Indonesia, telah menjadi bagian integral dari sejarah politik

¹²Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara...*, h. 1.

negeri ini meskipun ini tidak semata-merta berarti bahwa Islam secara hubungan adalah agama politik seperti dikatakan sejumlah pengamat.¹³

Dengan bangkitnya nasionalisme Indonesia pada dekade-dekade pertama abad ke-20, gerakan-gerakan masyarakat pribumi mulai bermunculan, berjuang menentang kolonialisme Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia Tidak diragukan lagi dalam upaya-upaya nasionalistik ini Islam memainkan peran yang amat menentukan.¹⁴ Di Indonesia, dalam hal hubungan politik dengan negara, sudah lama Islam mengalami jalan buntu, baik rezim Presiden Soekarno memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai kekuatan-kekuatan pesaing potensial yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. terutama karena alasan ini, pemerintahan di atas keras berupaya untuk melemahkan dan menjinakkan partai-partai Islam. Akibatnya, tidak saja para pemimpin dan aktivis Islam politik gagal menjadikan Islam sebagai dasar Ideologi dan agama negara pada 1945 Menjelang Indonesia merdeka dan lagi pada akhir 1950-an dalam perdebatan perdebatan majelis konstituante mengenai masa depan konstitusi Indonesia, Tetapi juga mendapatkan diri mereka berkali-kali disebut “Kelompok minoritas” atau “kelompok luar”. Pendek kata, seperti telah dikemukakan para pengamat lain, selain politik telah berhasil dikalahkan baik secara konstitusional, fisik, birokratis lewat pemilihan umum maupun secara simbolik. Yang lebih menyedihkannya lagi, Islam politik sering kali menjadi sasaran tembak ketidakpercayaan, dicurigai menentang ideologi Negara Pancasila.¹⁵

Selama ini kita telah tertipu membaca buku-buku sejarah serta berbagai publikasi sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Sukses besar yang diperoleh dua rezim penguasa di Indonesia dalam mendistorsi sejarah Darul Islam, adalah munculnya trauma politik di kalangan umat Islam. Hampir seluruh kaum muslimin di negeri ini, memiliki semangat untuk memperjuangkan agamanya, bahkan seringkali terjadi hiruk pikuk di ruang diskusi maupun

¹³Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Demokrasi Project, 2011), h. 22.

¹⁴Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara...*, h. 69.

¹⁵Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara...*, h. 3.

seminar untuk hal tersebut. Tetapi begitu tiba-tiba memasuki pembicaraan menyangkut perlunya mendirikan Negara Islam, kita akan menyaksikan segera setelah itu mereka akan menghindar dan bungkam seribu bahasa.

Sejak berdirinya Republik Indonesia, rakyat negeri umumnya telah ditipu oleh penguasa hingga saat sekarang. Umat Islam yang menduduki jumlah mayoritas telah disesatkan pemahaman sejarah perjuangan Islam itu sendiri. Sudah seharusnya, di masa reformasi ini umat Islam menyadari bahwa di Indonesia pernah ada suatu gerakan anak bangsa yang berusaha membangun supremasi Islam, yaitu Negara Islam Indonesia yang berhasil diproklamasikan, 7 Agustus 1949, dan berhasil mempertahankan eksistensinya hingga 13 tahun lamanya 1949-1962. Namun rezim yang berkuasa telah memanipulasi sejarah tersebut dengan semau-maunya, sehingga umat Islam sendiri tidak mengenal dengan jelas sejarah masa lalunya.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, adalah sebuah nama yang cukup problematis dan kontroversial di Negara Indonesia, dari dulu hingga saat ini. Bahwa dia dikenal sebagai pemberontak, harus kita luruskan. Bukan saja demi membetulkan fakta sejarah yang keliru atau sengaja dikelirukan, tetapi juga supaya kezaliman sejarah tidak terus berlanjut terhadap seorang tokoh yang seharusnya dihormati.

Semasa berkuasa 1947-1949 yang merupakan puncaknya perjuangan Negara Islam Indonesia, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memang dikenal sebagai pemberontak. Tetapi fakta yang sebenarnya adalah, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sesungguhnya tokoh penyelamat bagi bangsa Indonesia, lebih dari apa yang dilakukan oleh Soekarno dan tokoh tokoh nasionalis lainnya. Pada waktu Soekarno bersama tentara Republik pindah ke Yogyakarta sebagai akibat dari perjanjian Renville, yang menyebutkan bahwa wilayah Indonesia hanya tinggal Yogyakarta dan sekitarnya saja, dan wilayah yang masih tersisa itu pun, dipersengketakan antara Belanda dan Indonesia, sehingga pada waktu itu nyaris Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah negara- negara serikat, baik yang sudah terbentuk, atau pun yang masih dalam proses melengkapi syarat-syarat kenegaraan. Seperti Jawa Barat, ketika itu

dianjurkan oleh Belanda supaya membentuk Negara Pasundan, namun belum terbentuk sama sekali, karena belum adanya kelengkapan kenegaraan.

Perlu kita lihat pasca penandatanganan perjanjian *Renville* pada tanggal 8 desember tahun 1947 sampai 17 januari 1948, yang menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat merugikan pihak Indonesia diantaranya:¹⁶

1. Pemerintah RI harus mengakui kedaulatan belanda atas Hindia Belanda Indonesia sampai pada waktunya ditetapkan oleh kerajaan Belanda untuk kedaulatan Negara Indonesia Serikat.
2. Diberbagai daerah Jawa, Madura dan Sumatra akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah daerah-daerah itu masuk RI atau masuk Negara Indonesia Serikat.
3. Menyetujui gencatan senjata dan pengakuan “demarkasi van mook”
4. Tempat-tempat strategis yang semula diduduki pasukan-pasukan TNI yang dikuasai tentara Belanda harus dikosongkan, dan semua pasukan TNI tersebut harus ditarik mundur ke Jawa Tengah.

Sebagai hasil persetujuan *Renville*, pihak Republik Indonesia harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, mematuhi hasil Persetujuan *Renville* tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, dari sinilah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo berpendapat bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia telah kalah dan berakhir, yang kemudian diganti dengan Republik Indonesia Serikat Buatan Belanda.

Karena situasi politik nasional yang seperti ini dan Republik Indonesia pun belum diakui oleh dunia luar. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tetap melawan

¹⁶Irfan S. Awwas, *Trilogi kepemimpinan Negara Islam Indonesia: menguak perjuangan umat Islam dan pengkhianatan kaum nasionalis-sekuler* oleh Irfan S. Awwas. Cet.2, (Yogyakarta: USWAH. 2009). h. 166.

Belanda dan kemudian karena kekosongan pemerintahan ini ia berijtihad memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Baginya Islam mempunyai konsepsi negara yang sangat jelas. Islam adalah agama dan negara. Ia juga berpandangan bahwa untuk menegakkan hukum-hukum Allah dimuka bumi wajiblah ada kekuasaan yang menjaminnya, kekuasaan itu adalah kekuasaan Islam dan pemerintah Islam, sedangkan tidak ada pemerintah Islam dalam sebuah negara Islam.¹⁷

Ketika segala peristiwa yang telah disebutkan di atas, menggelayuti atrnosfir politik Nusantara, pada saat itu Indonesia dalam keadaan *vacuum of power*. Pada saat itulah, Soekarno memerintahkan semua pasukan untuk pindah ke Yogyakarta berdasarkan perjanjian Renville. Guna memberi legitimasi Islami, dan untuk rnenipu umat Islam Indonesia dalam memindahkan pasukan ke Yogyakarta, Soekarno telah memanipulasi terminologi ail-Qur'an dengan menggunakan istilah "*Hijrah*" untuk menyebut pindahnya pasukan Republik, sehingga nampak Islami dan tidak terkesan melarikan diri. Namun Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dengan pasukannya tidak mudah tertipu, dan menolak untuk pindah ke Yogyakarta. Bahkan bersama pasukannya, ia berusaha mempertahankan wilayah Jawa Barat, dan menamakan Soekarno dan pasukannya sebagai pasukan liar yang kabur dari medan perang.¹⁸

Di dalam memperjuangkan ide tentang Negara Islamnya, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mengartikan sebuah agama secara politis. Nilai-nilai didalam agama terlihat sangat konkrit karena tafsiran dan terjemahannya sederhana, sungguh sangat luarbiasa pada saat perang masih berlangsung dan situasi politik yang tidak menentu, ternyata Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo telah menyusun konsep-konsep yang matang tentang hal-hal yang menyangkut pengaturan pemerintah, tentara, demokrasi dalam lembaga Legislatif dan hal-hal lainnya seperti *Bai'at* dan Sumpah prajurit. Struktur kekuasaan DarulIslam terlihat dalam Qanun Asasi, dalam sistem kukuasaanya Darul Islam menggabungkan antara elemen sipil dan militer sekaligus dalam satu komandemen. Kepentingan

¹⁷S.M Kartosoewirjo, "*Sedikit Tentang Oelil Amri*" dalam Fadjar Asia, 24 Mei 1930. Lihat Al Chaidar, *Pemikiran Politik*. h. 515-516.

¹⁸<https://abinissa.wordpress.com/2008/02/page/2/>, di akses pada tanggal 01 Januari 2021

NII ketika itu juga disesuaikan dengan keadaan politik ketika itu.

Pemikiran politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tentang bentuk negara dan pemerintahan sejalan dengan pemikiran modern yang menyatakan bahwa bentuk negara dan sistem pemerintahan Islam tidak harus mengacu pada sistem tertentu. Islam menurut Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tidak menentukan rezim tertentu dan juga tidak mengharuskan untuk menganut sistem tertentu dalam mengatur dan menata negara, termasuk sistem khilafah, oleh karena itu manusia mempunyai kebebasan untuk menata dan mengatur persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kenegaraan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, kemampuan intelektual yang mereka miliki dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan kebutuhan zaman.¹⁹

Walaupun Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memandang Islam sebagai agama yang sempurna, namun menurutnya tidak semua persoalan hidup manusia telah diatur secara rinci dan detail dalam Islam. Sehingga dalam menata dan mengatur negara umat Islam diberikan kebebasan untuk melakukan ijtihad dalam menentukan pilihan mereka yang terbaik asalakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang telah ditentukan dalam Islam.

Dalam konteks seperti ini, maka prinsip syariat yang penting harus diikuti dan dihormati menurut Kartosoewirjo adalah prinsip *syura* yang dewasa ini disebut dengan demokrasi. Dalam hal demokrasi Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo cenderung menganut demokrasi yang mengakui kedaulatan rakyat karena dalam kedaulatan rakyat ia menjelaskan bahwa hukum dan undang-undang di buat oleh rakyat, pemerintah di pilih oleh rakyat dan pemerintahannya di lakukan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pemerintah. Kebijakan-kebijakan ditentukan oleh suara mayoritas rakyat yang diwadhahi dalam lembaga majelis *Syura*, termasuk penentuan siapa yang berhak menjadi kepala negara.

Pada masa perjuangan pergerakan Indonesia merdeka, konsep pemikiran Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dimulai sejak sebelum Negara Indonesia merdeka melalui berbagai cara yang dilakukannya dan setelah Indonesia merdeka

¹⁹Khazin, *Konsep Negara Menurut Kartosoewirjo*, (Yogyakarta: Skripsi, 1999), h. 117.

masih banyak perdebatan mengenai ideologi negara. Bagi pihak Islam mereka mengupayakan Indonesia menggunakan ideologi Islam dalam bentuk Negara Islam sedangkan dari golongan Nasionalis menginginkan negara memiliki ideologi yang mengakomodasi seluruh agama yang ada di nusantara yaitu ideologi Pancasila. Perdebatan ini berlanjut sampai bertahun-tahun dari Negara Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai akhirnya memperjuangkan ideologi kandas pada sidang konstituante yang di tandai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959.

Dari sini dapat dilihat perjuangan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, dapat kita pahami mengapa penggagas negara Islam ini, dengan penuh keyakinan memperjuangkannya sampai menaruhkan nyawa. Karena benar masih ada harapan besar memperjuangkan Negara Islam dan negara ketika itu membuka peluang untuk hal tersebut. Jadi mengapa sejarah mencatat Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dianggap sebagai pemberontak dan tokoh kontroversial ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua.

Melihat fenomena di atas, ada beberapa permasalahan yang harus di cari kebenarannya agar menjadi benar adanya untuk terus kedepannya, dan juga menganalisa pemikiran mendirikan Negara Islam di Republik Indonesia. Untuk itu peneliti sangat berinisiatif dan berkeinginan untuk meneliti tentang **“ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK SEKARMADJI MARIDJAN KARTOSOEWIRJO TENTANG NEGARA ISLAM INDONESIA”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah di jabarkan di atas dengan baik dan jelas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Perdebatan panjang di pra kemerdekaan Indonesia dan pasca kemerdekaan Indonesia mengenai pembentuka Negara Islam Indonesia dan menjadi kontroversial oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.
- b. Banyak tokoh Islam nasional diawal-awal kemerdekaan Indonesia yang membicarakan konsep ideologi pembentukan negara berdasarkan

asas Islam salah satunya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

- c. Tokoh pejuang Islam seperti Sekarmadji Maridjan memiliki kontribusi besar bagi agamanya yaitu Islam dalam mempertahankan keyakinannya dalam membentuk sebuah negara Islam namun sejarah menceritakan kebalikannya, beliau dianggap sebagai pemberontak yang radikal yang harus di musnakan gerakannya.
- d. Tingkat keintelektualan pemahaman keagamaan sangat menentukan dalam alur sosial politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.
- e. Gerakan yang dilakukan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo seberapa besar membahayakan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian indentifikasi masalah di atas, maka peneliti akan mencari bagaimana pemikiran politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dengan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apa-apa saja yang melatarbelakangi pemikiran politik Maridjan Sekarmadji Kartosoewirjo tentang Negara Islam Indonesia ?
- b. Bagaimana pemikiran politik Maridjan Sekarmadji Kartosoewirjo tentang Negara Islam Indonesia ?

3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji pemikiran politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tentang pembentukan Negara Islam Indonesia secara menyeluruh, mendalam, sistematis dan terukur, kemudian berlanjut terhadap mencari fakta-fakta untuk mencari bahan pembenaran apakah tokoh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sebagai tokoh kontroversial yang melakukan gerakan pemberontakan terhadap Negara Republik Indonesia, serta sejauh mana pengaruhnya dalam kehidupan sosial, agama dan politik di Negara Republik Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pemikiran politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tentang negara Islam Indonesia.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam mengusahakan Negara Islam Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

1. Dapat memberi kontribusi sebuah pemikiran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu politik pada umumnya dan ilmu Pemikiran Politik Islam pada khususnya.
2. Dapat menjadi referensi untuk memperkuat teori pembentukan negara islam dan cara memperjuangkannya.
3. Dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat melalui pengajian konseptual maupun dari temuan-temuan penelitian sehingga dapat menjadi bahan literatur untuk keperluan ilmiah

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai pengembangan ilmu dalam kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu ke Islama, Khususnya bagi program studi Pemikiran Politik Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Menjadi model bagi kiprah pemikiran politik islam dalam memperjuangkan negara islam.
3. Memberikan informasi dalam bentuk gambaran sejarah perjuangan islam dan negara pada awal-awal kemerdekaan indonesia pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan indonesia.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat penelitian terdahulu yang

membahas tentang tokoh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tentang negara Islama diantaranya yaitu :

1. Pemikiran S.M Kartosoewirjo Tentang Negara Republik Indonesia.²⁰ yang ditulis oleh Akbarudin AM, Tulisan dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa Menurut S.M Kartosoewirjo negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam namun tidak menganut paham yang berdasarkan Islam. Justru langkah yang diambil oleh para founding father's, khususnya kaum nasionalis sekuler lebih memilih Ideologi Pancasila. Yang sampai saat ini eksistensinya masih dipertanyakan bahkan terkesan ditinggalkan oleh rakyat Indonesia. Hasil Apenelitian menunjukkan alasan penolakan S.M Kartosoewirjo terhadap negara Republik Indonesia adalah Ideologi Islam yang lebih sempurna, pemikiran S.M Kartosoewirjo anti Kolonialisme Barat karena menurutnya sangat jauh menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadis. Anggapan bahwa negara Indonesia telah kalah dan menyerah kepada Belanda yang dianggap kurang mampu melindungi rakyat khususnya di daerah Jawa Barat. Konsep negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan yang diusung oleh S.M. Kartosoewirjo sangat relevan jika diterapkan di Indonesia.
2. Gerakan NII Kartosoewirjo (KW IX).²¹ yang di tulis oleh Asep Zaeinal Ausop, Tulisan dalam jurnal ini menyimpulkan NII (Negara Islam Indonesia) yang disebut DI (Darul Islam) adalah organisasi gerakan Islam (Harakah NII (Negara Islam Indonesia) yang disebut DI (Darul Islam) adalah organisasi gerakan Islam (Harakah Islámiyyah) yang dipimpin oleh Maridjan Sekarmadji Kartosoewirjo (MSK), seorang tokoh Masyumi dari Jawa Barat. Organisasi ini memiliki prajuritnya sendiri yang disebut TII atau Tentara Islam Indonesia. Mereka memproklamasikan “Negara Islam Indonesia - Negara Berkah Allah (NKA-NII) pada tanggal 7 Agustus 1949. DI / TII telah dihancurkan oleh TNI (Tentara Nasional) dengan

²⁰Akbarudin AM, “Pemikiran S.M Kartosoewirjo tentang Negara Republik Indonesia,” dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No. 2, Mei 2013

²¹Asep Zaenal Ausop, “Gerakan NII Kartosoewirjo (KW IX),” *Jurnal Socioteknologi*, Edisi 16 Tahun 8, April 2009

berbagai cara. MSK telah ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962 dan dilaksanakan pada tanggal 5 September tahun yang sama. Sebagian besar masyarakat Indonesia percaya bahwa NII telah mati. Namun pada tahun 1999, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan desakan NII baru yang diidentifikasi sebagai Komandan NII Area IX atau disebut NII KW IX, oleh Panglima Tertinggi bernama Abu Toto Abdussalam. Penelitian ini membuktikan bahwa setelah kematian MSK, NII telah terpecah menjadi banyak faksi termasuk faksi Abu Toto Abdussalam. Merujuk pada teori David Krech dan Zanden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konflik kelompok manusia, apakah itu salah satunya? Penyebab perpisahan, adalah perbedaan norma dan nilai kepercayaan. Penyebab ini juga terjadi di NII. Namun, secara *de facto* dan *de jure*, NII KW IX merupakan pengembangan dari NII MSK. Padahal kedua ormas (NII) tersebut memiliki Dengan tujuan yang sama untuk mendirikan Negara Islam Indonesia, mereka memiliki banyak perbedaan doktrin dan strategi gerakan.

3. Politik Hijrah Kartosuwiryo: menuju Negara Islam Indonesia.²² yang di tulis oleh Riyadi Suryana, Tulisan dalam jurnal ini menyimpulkan Penelitian ini membahas tentang Politik Hijrah Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Sosok yang mewarisi keahlian narasi dari tokoh kebangkitan Islam di Indonesia yakni HOS Cokroaminoto sekaligus pendiri PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) pada periode selanjutnya speninggal HOS Cokroaminoto, Kartosuwiryo muncul dengan melanjutkan perjuangan Islam di Indonesia melalui konsep Politik Hijrah. Pokok masalah dalam peneitian ini adalah mengenai awal kemunculan politik hijrah, konsep politik hijrah, dan fungsi politik hijrah yang diusung oleh S.M. Kartosuwiryo. Oleh karena itu batasan penelitian ini adalah mengenai politik hijrah Kartosuwiryo yang problematikanya terjadi pada rentang tahun 1931 sampai 1962. Ditulis dengan menggunakan

²²Riyadi Suryana, "*Politik Hijrah Kartosuwiryo: Menuju Negara Islam Indonesia*," *Journal of Islamic Civilization*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2019, h. 83-95

pendekatan ilmu politik, penelitian ini bertujuan menggali informasi seputar kondisi Bangsa Indonesia Menjelang Kemerdekaan, Riwayat dan Perjuangan Kartosuwiryo, dan mengapa politik hijrah ini dilakukan. Dari Penelitian ini setidaknya penulis memperoleh informasi bahwa setidaknya terdapat berbagai kelompok maupun organisasi yang membentuk partai politik, ada semacam persaingan antara kelompok nasionalis dan islamis, maka dari dua kondisi berbeda ini masing-masing membuat kelompoknya masing-masing dengan membentuk partai politiknya masing-masing sesuai arah perjuangan kelompoknya. Dilihat dari metode perjuangannya ada yang kooperatif dengan Hindia Belanda, ada juga yang memilih non kooperatif. Kartosuwiryo memilih jalan non kooperatif melalui ide Politik Hijrahnya dengan memproklamkan berdirinya Negara Islam Indonesia.

4. Negara Islam Indonesia dan Kartosuwiryo (Konsepsi Gerakan Politik, Militer dan Agama).²³ yang ditulis oleh Miftakhur Ridlo, Tulisan dalam jurnal ini menyimpulkan Kartosuwiryo dikenal oleh banyak orang sebagai penjiplak Negara Islam Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1949 di Jawa Barat. Kartosuwiryo memiliki gerakan yang sangat kompleks, termasuk dalam konsepsi politik, militer dan agama, bahkan dianggap revolusioner. Kartosuwiryo menjadikan Islam sebagai ideologi politik, dimana menurutnya setiap perjuangan politik harus berpegang pada keyakinan politik yang ideologi dan realistis. Gerakan militer dimulai ketika Kartosuwiryo membentuk Institut Suffah yang menjadi cikal bakal tentara Hizbullah dan Sabilillah. Munculnya gerakan proklamasi Negara Islam Indonesia merupakan implementasi dari pemikiran Kartosuwiryo yang mengandung konsep hijrah dan jihad. Pada dasarnya sikap ini mengarah pada landasan politik PSII yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sikap ini antara lain berisi: Pertama, mengandung pengabdian kepada Tuhan. Kedua, ceritakan situasi sebelum migrasi Nabi. Ketiga, menceritakan migrasi Nabi dari Mekah ke Madinah. Keempat, tahun

²³Miftakhul Ridlo, "*Negara Islam Indonesia dan Kartosuwiryo (Konsepsi Gerakan Politik, Militer dan Agama)*," Jurnal Humanistika, Volume 2, Juni 2019

pertama migrasi. Kelima, sejarah Islam dari abad ke-2 hingga abad ke-8 H.

Penulis berkesimpulan bahwa peneliti yang peneliti lakukan dalam tesis ini tentang: *Analisis Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tentang Negara Islam Indonesia* termasuk kajian yang belum pernah di bahas dan ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Khususnya penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pemikiran Politik Islam dan sangat layak diteliti, sehingga penelitian ini orisinil. Perbedaan peneliti lakukan dalam menelitian ini yaitu dalam bentuk menganalisisnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini yang dipergunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.²⁴ Adapun defenisi lain suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.²⁵ Salah satu jenis penelitian kualitatif ini adalah studi tokoh atau penelitian riwayat hidup individu-individu, studi tokoh ini sangat besar berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini yaitu penelitian yang berfokus pada Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tentang Negara Islam Indonesia. Penelitian ini mencoba mengali lebih mendalam megenai tokoh dan pemikirannya sehingga dapat di analisis sampai akhirnya mendapatkan kesimpulan dan fatak-fakta terbaru yang dapat di benarkan secara alamiah. Semua bahan atau jenis data yang terkumpul diklasifikasikan kepada jenis data primer dan sekunder. Adapun data primer dan sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah sebagai

²⁴Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 7.

²⁵J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), h. 7.

berikut:

a. Data Primer

Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera lain atau dengan alat mekanis seperti diktafon yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan atau saksi pandangan mata.²⁶ Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan sumber primer berupa tulisan asli yang ditulis langsung oleh Kartosuwiryo. Karya tersebut kemudian dimuat dalam buku karangan Al-Chaidar yang berjudul *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosuwiryo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*. 1999. Jakarta: Darul Falah. Adapun sumber tersebut yaitu sebagai berikut:

“Pedoman Dharma Bakti Jilid I, Maklumat Komandemen Tertinggi Nomor 1, tanggal 3 Oktober tahun 1949”, dalam Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosuwiryo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*. Jakarta: Darul Falah, 1999, hlm. 560-563.

“Pedoman Dharma Bakti Jilid I, Maklumat Komandemen Tertinggi Nomor 9, tanggal 17 Oktober tahun 1952”, dalam Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosuwiryo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*. Jakarta: Darul Falah, 1999, hlm. 585-614.

“Pedoman Dharma Bakti Jilid I, Maklumat Komandemen Tertinggi Nomor 10, tanggal 21 Oktober tahun 1952”, dalam Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosuwiryo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*. Jakarta: Darul Falah, 1999, hlm. 614-622.

“Pedoman Dharma Bakti Jilid I, Maklumat Komandemen Tertinggi Nomor 11, tanggal 7 Agustus tahun 1959”, dalam Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosuwiryo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*. Jakarta: Darul Falah, 1999, hlm. 623-628.

²⁶Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 96.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah merupakan sumber yang berasal dari seseorang yang bukan pelaku atau saksi dari peristiwa tersebut, bisa juga di katakan hanya tahu dari kesaksian orang lain.²⁷ Adapun sumber sekunder yang digunakan penulis dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

Syafrudin, Amak, *Kartosowirjo dan Menyerahnya*, Surabaya: Grip, 1962. Suyono HW, *Penumpasan Pemberontakan DI Tentara Islam/ SMK di Jawa Barat*. Dinas sejarah TNI AD, 1974. Holk Dengel, *Kartosuwiryo dan Darul Islam, Angan-Angan yang Gagal*, Jakarta: pustaka sinar harapan, 1995. Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Plokamator Negara Islam Indonesia, S.M. Kartosowirjo* Jakarta : darul Fallah, 1999. Dengel, Holk H, *Darul Islam dan Kartosuwirjo*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995. Chaidar, al, *Serial Musuh-Musuh Darul al-Islam, Sepak Terjang KW 9 Abu Toto Menyelewengkan NKA – NII Pasca S.M. Kartosowirjo*, cetakan pertama. Jakarta : Madani Press, 2000. S. Awwas Irfan, *Jejak Jihad SM. Kartosuwiryo, mengungkap fakta yang didustakan*. Cet.V. Yogyakarta: Uswah, 2008. Awwas Irfan, *Menelusuri Perjalanan Jihad S.M. Kartosuwiryo*. Yogyakarta: Wihdah Press, 1999. Corneles van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti Pers, 1983.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan model studi kepustakaan (Library research) dengan metode mengidentifikasi serta mengumpulkan bahan-bahan penelitian sesuai dan relevan dengan fokus penelitian.²⁸ Studi pustaka dengan mengumpulkan data dari buku – buku, literatur, dokumen – dokumen, artikel, jurnal ilmiah, bulletin dan berbagai sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

²⁷Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*. h. 97.

²⁸Mardian Idris Harahap, *Ulama dan Politik: Studi terhadap Pemikiran dan Kiprah Sosial Politik Syekh M. Arsyad Thalib Lubis (1908-1972)*, (Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2020), h. 29.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan tiga tahap dalam melakukan analisis agar menjelaskan secara baik dan benar adanya data tersebut, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian, sampai laporan akhir lengkap tersusun.²⁹

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informan tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁰ Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.³¹

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data disajikan, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahapan analisis data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, tetap terbuka dan skeptis, belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar lebih kokoh. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan

²⁹Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terj. Tjetjeb Rohendi, (Jakarta: UI-Press. Cet. 1, 1992), h.16.

³⁰Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif...*, h. 17.

³¹Salim dan Syarum, *Metodologi Penilaian Kualitatif*, ed. Haidir, (Bandung: Ciptapustaka Media, Cet.3,2010), h. 150.

”kesepakatan intersubjektivitas” jadi setiap makna budaya yang muncul diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.³²

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode *induksi dan deduksi*. *induksi* secara umum dapat diartikan sebagai membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian dan unsur-unsur pemikiran tokoh dianalisis, kemudian hasil analisis tersebut dirumuskan dalam pernyataan umum. Adapun *deduksi* dipahami sebagai upaya eksplisitasi dan penerapan pemikiran-pemikiran seorang tokoh yang bersifat umum.³³

Kemudian berlanjut metode holistik. Peneliti yang menggunakan metode ini berkeinginan untuk memahami suatu gejala secara menyeluruh, termasuk menjelaskan dan memahami lingkungan sosial manusia atau organisasi eksternal yang mempengaruhinya.³⁴

Selanjutnya peneliti mencoba menafsiran, berarti pengembangan ide berdasarkan hasil temuan dan menghubungkannya dengan teori yang pernah ada atau dengan konsep-konsep yang lebih luas dan mendalam. Penafsiran dilakukan sesudah tersedia, sudah lengkap dan jelas, karena hanya dengan demikian penafsiran dapat dibuat. tujuan penafsiran ini yaitu Pertama, penafsiran yang memperkuat teori, gagasan, konsep, hasil temuan penelitian sebelumnya. Kedua, penafsiran yang memperjelas teori, gagasan, konsep, pandangan atau hasil penelitian sebelumnya yang belum jelas. Ketiga, penafsiran yang bertujuan memperjelas apa yang tersembunyi.³⁵

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mempergunakan sistematika penguraian bab demi bab untuk menghindari tumpang tindih atau berulang-ulangnya pengajian.

³²Salim dan Syarum, *Metodologi Penilaian Kualitatif*. h.150-151.

³³Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.52.

³⁴J.R.Rico, *Metode Penelitian Kualitatif*., h.121.

³⁵J.R.Rico, *Metode Penelitian Kualitatif*., h.126-127.

Adapun pada Bab Pertama. berisikan tentang pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan pemunculan masalah yang ada dan yang akan diteliti. Seterusnya menyajikan, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua. Bab ini memaparkan dan membahas landasan teori yang berisikan konsep Negara Islam, mulai dari memahami negara dalam Alquran, asal mula Negara Islam dan perkembangannya, pandangan tokoh Islam terhadap Negara dalam Islam baik yang berpandangan kontra negara Islam maupun yang memiliki pandangan Pro Negara Islam.

Bab ketiga. Bab ini memaparkan dan menjelaskan tentang mengenal Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, latar belakang sejarah sosial Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang meliputi biografi, Latar belakang pendidikan, Aktivitas politik serta pengaruhnya dalam membentuk kepribadiannya kemudian menguraikan wafatnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Bab keempat. Bab ini menyajiakan hasil penelitian dan membahas argumentasi peneliti pada analitis data tentang Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosowirjo tentang Negara Islam Indonesia.

Bab kelima. bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah di buat. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.

BAB II

KONSEP NEGARA ISLAM

A. Sejarah Negara Islam

Tidak dapat dibantah bahwa dalam riset tentang prinsip-prinsip sistem politik Islam dan sejarahnya diperoleh sebuah kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama kali membentuk Negara Islam, sesudah Hijrah dari Mekkah ke Madinah. Negara yang dibangun Nabi Muhammad SAW inilah yang sampai sekarang tetap dipertimbangkan sebagai bentuk Pemerintahan Islam tertua. Pertimbangan itu tentunya diperkuat dengan berbagai karakteristik dari elemen-elemen negara itu, di mana sebuah negara layaknya selalu dilengkapi dengan konsep ilmupolitik.³⁶

Sebagai bentuk negara yang cukup dikenal di dunia, Negara Islam pertama di Madinah tidak dibentuk secara kebetulan saja. Namun demikian, aparat pemerintahannya masih sangat sederhana. Semua tugas dilaksanakan secara sukarela dan dengan semangat kerja sama, terutama oleh para pengikutnya. Belum ada birokrasi, polisi ataupun tentara. Negara yang baru didirikan itu memiliki karakter egaliter non represif. Untuk ukuran Madinah waktu itu, karakter negara yang semacam ini bukanlah hal yang aneh. Berbeda dengan Mekkah, Madinah belum membentuk formasi sosio-ekonomi baru. Gaya hidup kesukuan masih begitu kentalnya.³⁷ Dengan singkat, satu dekade (sekitar 10 tahunan), lewat pengamalan dan penyebaran doktrin-doktrin secara sukarela, telah menjalin hubungan hampir dengan seluruh kelompok yang tinggal di Jazirah Arab, dan mereka menyatakan bersama dengan penduduknya siap tunduk di bawah pemerintahan baru itu.³⁸

Negara atau pemerintahan baru dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pendiri dan teoritisinya memiliki kedudukan yang unik selaku dewan

³⁶M. S. Elwa, *Sejarah Politik dalam Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1983), h. 34.

³⁷A. A. Engineer, *Islamic State*. Terj. Imam Muttaqin, (Jakarta: Pustaka belajar, 2000), h. 50.

³⁸M. S. Elwa, *Sejarah Politik dalam Pemerintahan Islam...*, h. 38.

pelaksananya. Praktikanya, Nabi adalah eksekutif, yudikatif sekaligus legislatif dengan berpegang pada Ilahi, keputusan pribadi, atau tindakan-tindakannya yang kemudian dijadikan sunnah oleh umat Islam.³⁹ Itulah sistem otoritas politik yang kini disukai oleh berbagai pemerintahan di dunia. Meskipun selama kerasulan tidak pernah muncul teori-teori politik, namun segala kebijakan politik selalu dibahas bersama antara Rasulullah dengan para sahabat. Masing-masing menyatakan pandangannya tentang masalah yang dibahasnya itu. Misalnya dalam kasus tawanan perang Badar, Abu Bakar dan mayoritas sahabat lainnya lebih suka memberi maaf. Namun Umar dengan beberapa sahabat lainnya memberi hukuman mati kepada mereka. Kemudian Rasulullah bertindak sesuai pandangan Abu Bakar dan mayoritas sahabat lainnya. Meskipun demikian, nilai dari pandangan itu amat terbatas di mana konsultasi justru merupakan masalah utamanya, dan Rasulullah menentukan kebijaksanaannya untuk menyempurnakan pandangan-pandangan mereka itu.

Karena itu dalam proses unifikasi pemikiran politik, tingkat perbedaan yang dapat dicapai amat terbatas. Sebab, penentu keputusan politik berada di tangan Rasulullah SAW. Itulah yang kemudian menjadi masalah setelah Rasulullah meninggal dunia. Konsekuensi dari adanya kebebasan setiap muslim menyatakan pendapatnya, maka pasca meninggalnya Rasulullah pintu *ijtihad* terbuka luas dan muncul berbagai teori politik Islam, kemudian terus berkembang di bidang hukum dan masalah-masalah keagamaan lainnya. Benih itu mulai timbul pada hari Rasulullah meninggal dunia dan mereka membahas siapayang harus menjadi penggantinya.⁴⁰

Karena Nabi tidak meninggalkan suatu pesan yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara itulah sistem Negara Islam dalam sejarahnya selalu berubah-ubah. Masa empat *Khulafa' al-Rasyidun* saja masing-masing menjadi khalifah melalui sistem yang bervariasi. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan di *Saqifah Bani Sa'idah* dua hari setelah Nabi wafat melalui majelis musyawarah. Umar bin Khattab mendapat kepercayaan

³⁹A. A. Engineer, *Islamic State...*, h. 55.

⁴⁰M. S. Elwa, *Sejarah Politik dalam Pemerintahan Islam...*, h. 40.

sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam forum musyawarah terbuka, tetapi melalui wasiat pendahulunya, Abu Bakar. Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui pemilihan oleh sekelompok orang-orang yang telah ditetapkan oleh Umar sebelum wafat. Sementara Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna.⁴¹

Penyelenggaraan negara di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah telah lebih jauh lagi dibandingkan dengan praktik di masa Nabi maupun *Khulafa al-Rasyidun*. Pada masa ini dan berikutnya, pemerintahan telah berubah bentuknya menjadi monarki, yang dalam rangka suksesi tidak ada lagi bentuk musyawarah. Tradisi suksesi telah berubah dari pola musyawarah menjadi penunjukan terhadap anaknya atau keturunannya.⁴²

Bahkan di masa kemunduran Islam, umat Islam malah hampir tidak mempunyai Negara Islam, karena kebanyakan bangsa muslim berada di bawah imperium Barat. Tetapi keinginan untuk mendirikan negara dan pemerintahan sendiri tetap ada. Karena itu dalam sejarah dapat terlihat di mana-mana umat Islam selalu memberontak untuk melepaskan diri dari penjajah.⁴³ Setelah mendapatkan kemerdekaan, umat Islam mulai menghadapi problem baru yaitu bagaimanakah sebenarnya formula negara Islam itu sendiri. Akhirnya, beragam gagasan pun dimunculkan mengenai formula Negara Islam oleh para pemikir politik Islam.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan negara Islam dimulai ketika Nabi mulai menetap di Madinah. Karena Nabi tidak menyebutkan secara pasti bagaimana penyelenggaraan negara/pemerintahan Islam, maka dalam sejarahnya sejak masa *al-Khulafa al-Rasyidun* dan seterusnya, formula negara atau pemerintahan Islam selalu mengalami perubahan.

⁴¹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara...*, h. 25.

⁴²Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam...*, h. 64.

⁴³A. W. El-Efendi, *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*. Terj. Amiruddin al-Rani, (Jakarta: LKIS, 2001), h. 101

B. Bentuk-bentuk Negara

Bentuk negara merupakan suatu hal yang menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan dari sebuah negara. Ada bermacam-macam bentuk negara, baik dilihat praktik penyelenggaraannya maupun ide tentang bentuk negara yang dikemukakan oleh para ahli. E. Utrecht berpendapat bahwa bentuk negara dapat terbagi pada dua bagian; *pertama*, negara kesatuan yang didesentralisasi. *Kedua*, gabungan negara-negara yang terdiri: Protektorat, Koloni, Konfederasi, Federasi, *commonwealth of nations* dan uni (uni riil dan uni personil). Bahkan dalam permulaan perkembangan kenegaraan perlu adanya sentralisasi kekuasaan supaya kekuatan-kekuatan yang bertujuan meruntuhkan kesatuan yang baru itu dapat dilenyapkan.⁴⁴

Aristoteles membagi kepada enam macam bentuk yaitu Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Republik Konstitusional dan Demokrasi. Monarki adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh satu orang saja, namun pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum. Negara tirani adalah negara yang pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri. Dengan begitu, Negara Monarki adalah lawan Negara Tirani. Aristokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang berikhtiar mewujudkan kesejahteraan umum. Lawan bentuk negara ini adalah Negara Oligarki yakni negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, yang mengutamakan kepentingan golongannya sendiri. Policy adalah bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negara turut serta mengatur negara dengan maksud mewujudkan kesejahteraan umum. Lawan bentuk negara ini adalah demokrasi.⁴⁵ Sedangkan menurut Taqiyuddin al-Nabhani bahwa bentuk negara terbagi pada lima model Monarkhi, Republik, Kekaisaran, Federasi, dan Negara khilafah. Negara Monarkhi ialah negara yang sistem pemerintahannya menerapkan sistem waris (putra mahkota), di mana singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota, dari

⁴⁴E. Gusman, "Perkembangan Teori Konstitusi untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Ensiklopedia of Journal*. h. 153-157.

⁴⁵F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Putra A Bardin, 1999). h. 83.

orangtuanya. Sistem monarkhi ini telah memberikan hak tertentu serta hak-hak istimewa kepada raja, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Bahkan telah menjadikan raja di atas undang-undang, di mana secara pribadi memiliki kekebalan hukum.⁴⁶

Negara Republik. Ada dua model Negara Republik yang dikenal, yaitu Presidensial seperti yang berlaku di Amerika Serikat dan Parlementer seperti yang berlaku di Jerman Barat. Di dalam sistem republik ini berdiri di atas sistem demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah serta membuat aturan berupa undang-undang termasuk berhak menghapus dan menggantinya, menentukan seseorang untuk menjadi penguasa sekaligus berhak untuk memberhentikannya. Lazimnya jabatan Kepala Pemerintahan Negara dalam sistem republik (Presiden atau Perdana Menteri), baik yang menganut Presidensial maupun Parlementer, selalu dibatasi dengan masa jabatan tertentu, yang tidak mungkin bisa melebihi dari masa jabatan tersebut. Presiden atau Perdana Menteri juga bertanggung jawab di depan rakyat atau yang mewakilinya dan rakyat atau wakilnya berhak untuk memberhentikan Presiden atau Perdana Menteri, karena kedaulatan di tangan rakyat. Negara Kekaisaran. Negara yang tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain, dalam pemberlakuan hukum memberikan keistimewaan di wilayah pusat, begitu juga dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi. Di dalam kekaisaran biasanya juga ada wilayah-wilayah yang menjadi daerah kolonial maupun lahan eksploitasi. Negara Federasi ialah negara yang membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri dan bersatu dalam pemerintahan secara umum. Harta kekayaan seluruh wilayah negara tidak dianggap satu. Begitu pula anggaran belanjanya diberikan secara tidak sama. model negara khilafah. Negara khilafah ialah negara yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan *Khulafa' al-Rasyidun*. Model pemerintahan ini dengan ciri khas menjalankan syari'at Islam dan jabatan kepala negara

⁴⁶An-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishadi fil-Islam*. Terj. Maghfur Wachid, (Jakarta: Risalah Gusti, 2009), h. 34.

dipegang oleh seorang khalifah yang diangkat oleh umat melalui *bai'at* atau sumpah setia kepada khalifah selama khalifah tersebut menjalankan syariat Islam. Model pemerintahan ini berbeda dengan lainnya, walaupun ada beberapa hal yang sama.⁴⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada bermacam-macam model pemerintahan, mulai dari monarki atau kerajaan, republik, kekaisaran, demokrasi, federasi sampai model khalifah (pemerintahan Islam) dengan ciri khas dan karakteristik masing-masing. Tentu saja dengan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing model tersebut.

C. Hubungan Agama dan Negara dalam Islam

Dalam kajian pemikiran perspektif Islam, hubungan agama dan negara sudah banyak didiskusikan oleh para pemikir Islam sejak dahulu. Mereka memiliki pendapat tersendiri dalam mengeluarkan ide pemikirannya tentang hubungan agama dan negara yang dalam hal ini bisa dikatakan juga tentang hubungan Islam dan politik.

Bermacam-macam ide pemikiran ini jika dilihat memiliki satu tujuan yaitu bagaimana Islam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam kehidupan masyarakat luas yang di buktikan di dalam kehidupan sehari-hari baik itu pada lingkup budaya, politik, aturan, sosial dan sebagainya. Namun cara untuk mencapai tujuan tersebut masing-masing intelektual pemikir Islam memiliki pandangan tersendiri, ada yang memiliki argumen bahwa kehidupan Islami dapat berjalan jika Islam masuk ke dalam birokrasi politik atau negara sehingga negara dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan Islam. Kehidupan negara yang diatur oleh Islam ini masuk ke dalam suatu aturan yang disebut syariah, dengan masuknya hukum-hukum syariah ke dalam ruang politik maka diharuskan berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh Islam.

Munawir Sjadzali berpendapat dalam bukunya, Islam dan Tata Negara, memandang dalam perkembangan umat Islam terdapat tiga golongan hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Golongan pertama berpendapat bahwa Islam

⁴⁷An-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishadi fil-Islam...*, h. 36.

bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Golongan kedua, berpendapat bahwa Islam ialah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Aliran ketiga, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi golongan ini juga menolak anggapan Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Golongan ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara⁴⁸. Pemikir yang tidak setuju terhadap pendapat tersebut memiliki argomentasi tersendiri bahwa Islam tidak boleh terlibat masuk ke dalam sistem ketatanegaraan karena jika Islam masuk ke dalam wilayah itu ditakutkan Islam hanya dijadikan alat kambing hitam untuk mencapai kekuasaan tertentu dengan tidak memperdulikan aturan ketatanegaraan yang sudah disepakati bersama, hal ini ditakutkan apabila Islam dipaksakan masuk ke dalam lingkup politik maka akan terjadi gesekan sosial yang tidak dapat dielakan, dan hal ini membawa dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat di dalam suatu negara. Khusus pengikut paham Modernis, Marxis, atau Sekularis berpendapat bahwa hubungan antara agama dan politik ialah hubungan yang saling bertentangan. Agama merupakan bersumber dari Tuhan dimana bersifat sakral dan suci, sedangkan politik bersumber dari manusia yang sifatnya keji dan menghalalkan segala cara.

Alasan tersebut ialah untuk memisahkan agama yang dasarnya saling melengkapi. Mereka menginginkan berjalannya akidah tetapi tanpa adanya syariat, ibadah tanpa adanya muamalah, atau dunia tanpa agama. Hal ini memancing dampak buruk bahwa politik yang berkembang sesuai zaman secara tidak langsung melihat juga bahwa agama bersifat tetap tidak bergerak yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dengan alasan bahwa adanya pembaharuan merupakan perbuatan sia-sia yang tidak di contohkan Nabi SAW.

⁴⁸Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, h. 1.

Sementara itu, Abdurrahman Wahid toko muslim Indonesia dan pernah menjabat sebagai ketua umum PBNU serta Presiden Republik Indonesia dalam merespon dan menanggapi hubungan Islam dan negara setidaknya ada tiga pola hubungan menurutnya⁴⁹ yaitu pertama *Integratif*, dalam pola hubungan dan respon seperti ini kedudukan formal Islam dihilangkan sama sekali dan umat Islam tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan negara. Kedua, pola dan respon *Fakultatif* dalam hubungan semacam ini jika kekuatan gerakan Islam cukup besar di parlemen maka akan ada usaha untuk memproduksi hukum dan perundang-undangan yang relevan dengan ajaran Islam. namun kalau kekuatannya tidak memiliki porsi yang besar maka tidak ada unsur pemaksaan melainkan menerima aturan yang dianggap berbeda dengan ajaran Islam. Ketiga *Konfrontatif*, sikap seperti ini tidak menerima dalam bentuk penolakan dengan tidak adanya kompromi terhadap kehadiran hal-hal dan sesuatu aturan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁰

Di sisi lain, tokoh pemikir politik Islam lainnya yaitu Bahtiar Effendy mempunyai alur dan solusi tersendiri dalam memahami serta berusaha menghubungkan Islam dan negara.⁵¹ Effendy menyatakan bahwa sejak awal tahun 1970-an telah muncul generasi pemikir dan aktifis muslim baru yang mengembangkan format politik Islam yang lebih memperhatikan isi dari pada bentuk, dengan harapan agar soal keislaman dan keindonesiaan dua elemen yang signifikan dalam memberikan legitimasi kultural dan struktural bagi bangunan Negara Bangsa, bisa di hubungkan dan diintegrasikan dengan baik. Lebih lanjut Effendy menyatakan bahwa ada tiga bidang garapan utama yang dilakukan oleh intelektualisme Islam baru ini⁵² yaitu pertama, berkaitan dengan masalah pembaharuan pemikiran keagamaan. Adapun terminologi pembaruan tersebut adalah desakralisasi pribumisasi dan reaktualisasi pemikiran Islam. Kedua, berhubungan erat dengan pembaruan politik dan birokrasi yaitu menjembatani

⁴⁹Munawir Sjazali, *Islam dan Tatanegara...*, h. 1-2, 235-236

⁵⁰Samud, *Relasi Islam dan Negara dalam Prespektif Gus Dur*, (Jawa Barat: Tulus Pustaka, 2016), h. viii.

⁵¹Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 10.

⁵²Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam...*, h. 10-28.

atau kesenjangan ideologis antara Islam dan negara dan yang ketiga, berkaitan dengan transformasi sosial adanya diversifikasi makna politik Islam.

Dalam menyikapi pola dan paradigma hubungan agama dan negara ini Salah seorang tokoh pemikir politik muslim Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai ketua umum PP Muhammadiyah, Muhammad Din Syamsuddin menyatakan bahwa ketika politik Islam Indonesia berhadapan dengan kekuasaan dan negara sering berada pada satu situasi yang dilematis. Adanya tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri dan sebagai faktor atau unsur yang menentukan karena kelompok mayoritas dan realitas kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut. Lebih lanjut, Din Syamsudin menyatakan sebagai konsekuensinya politik Islam dihadapkan pada tiga pilihan strategi yang masing-masing memiliki dampak terhadap dirinya.⁵³ Pertama strategi akomodatif *justification* terhadap negara yang cenderung tidak menggambarkan Islam secara ideal. Kelompok yang menggunakan strategi ini akan menerima kritikan dan hujatan dari kalangan garis keras umat Islam titik kedua, strategi isolatif oposisional pemisahan diri dari kekuasaan negara dan menempatkan diri pada posisi oposisi. Hal ini berakibat terhadap hilangnya faktor pendukung yaitu kekuatan negara itu sendiri dan malah dikuasai dan di manfaatkan oleh kelompok maupun kekuatan lainnya. Ketiga strategi integratif kritis, yaitu menyatukan diri dalam kekuasaan negara tetapi meskipun demikian tetap kritis dalam menyikapi kekuasaan yang diselewengkan. Strategi ini sering berhadapan dengan kekuatan dan dan hegemoni negara itu sendiri sehingga perjuangan bisa luntur dan dan efektifitasnya bisa diragukan.

Ada beberapa faktor yang membuat dilema ini terus-menerus terjadi dan kesulitan Politik Islam untuk keluar dari dilema tersebut menurut Din Syamsuddin. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut pertama, kurang atau bahkan tidak memiliki sumber kekuatan politik. Umat Islam memang memiliki massa dan ide, tetapi kurang atau bahkan tidak memiliki materi dan informasi atau media. Kedua kurang adanya keserasian atau keterpaduan antara semangat politik

⁵³M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Cet. I, (Jakarta: Logos, 2001), h. 182.

dan pengetahuan dan pengalaman politik, kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam politik mengakibatkan tidak menguasai bahkan terabaikannya penguatan dan kelihaihan dalam taktik dan strategi politik. Ketiga problem teologis dan politis dan keempat, pluralisme politik Islam dan sulitnya untuk bersatu.⁵⁴

Masykuri Abdillah dalam analisisnya terhadap hubungan tersebut membuat tiga klasifikasi⁵⁵ yaitu itu pertama, menyatukan antara agama dan negara. Dalam penggolongan yang pertama ini memiliki komitmen untuk tetap mempertahankan integrasi Islam dan negara, karena dalam pemikiran dan keyakinan mereka Islam telah lengkap mengatur sistem kemasyarakatan. dalam klasifikasi yang pertama ini, Abdillah memasukkan dua tipe kelompok pemikir dan aktivis muslim yaitu konservatif kelompok yang tetap mengikuti dan menjalankan tradisi praktik dan ide maupun pemikiran politik Islam klasik maupun pertengahan, tokoh pemikir seperti Rasyid Ridha dan fundamentalis Atau Islamis kelompok yang ingin melakukan adanya reformasi sistem sosial dengan kembali merujuk kepada ajaran Islam secara menyeluruh dan tidak ingin menerapkan sistem yang dibuat oleh manusia. Adapun tokoh-tokoh pemikir nya seperti Said Quthb, Abu ala Al maududi dan Hasan Surabi.

Adapun klasifikasi yang kedua, pemisahan antara agama dan negara sekularistik atau kelompok sekuler. Dalam penggolongan kedua ini mereka ingin memisahkan antara Islam dan negara karena menurut mereka Islam seperti halnya agama-agama lainnya tidak mengatur masalah kehidupan keduniaan politik maupun ketatanegaraan sebagaimana lazimnya praktik kenegaraan yang terdapat di negara-negara Barat di antara tokoh pemikirnya adalah Toha Husein dan Ali Abdul Raziq, dan yang klasifikasi yang ketiga, persinggungan antara agama dan negara atau Abdillah menamakan Golongan ini dengan kelompok modernis atau neomodernis. Adapun pemikiran atau pendapat dari kelompok ini adalah bahwa Islam mengatur masalah keduniaan hal-hal yang berkaitan dengan publik ketatanegaraan atau kemasyarakatan hanya prinsip-prinsipnya saja atau bisa

⁵⁴M. Din Syamsuddin, *Beberapa Catatan Prolematika Politik Islam di Indonesia*, dalam Abuddin Nata, *Problematika Politik Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 25.

⁵⁵Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Gremedia Pustaka Utama, 2011), h. 8-12.

dikatakan nilai-nilai universalnya saja sementara yang berkaitan dengan masalah teknis maupun praktik bisa dilakukan dengan ijtihad, seperti mengadopsi sistem lain termasuk sistem Barat yang telah teruji kemaslahatannya. Adapun diantara tokoh pemikir kelompok ini adalah seperti Muhammad Abduh, Husein Haikal dan Muhammad Asad.⁵⁶

Dalam kesempatan lain, Abdillah lebih khusus menguraikan tentang hubungan antara agama dan negara adalah hubungan persinggungan, tidak sepenuhnya terpisah dan tidak juga sepenuhnya terintegrasi.⁵⁷ lebih lanjut ia menyatakan bahwa negara mengakui eksistensi instansi keagamaan dalam negara dan masyarakat, Namun sejauh mana partisipasi dan keterlibatan agama dan negara dalam tinjauan masyarakat, terdapat variasi visi dan aspirasi, yang secara garis besar digolongkan kepada tiga bentuk⁵⁸ yaitu pertama, keinginan untuk menjadikan agama sebagai Ideologi Negara, realisasinya adalah implementasi ajaran agama secara formal sebagai hukum positif. Orientasi keagamaannya lebih besar daripada wawasan kebangsaan nya, hal ini bisa memunculkan dilema bahkan berakibat pada terjadinya disintegrasi bangsa jika dihadapkan pada realitas bangsa yang plural, multikultural dan majemuk.

Kedua, visi dan aspirasi yang menjadikan agama sebagai sumber etika dan moral. kelompok ini mempunyai orientasi kebangsaan yang porsinya lebih besar dari orientasi keagamaannya. Golongan ini mendukung implementasi etika moral agama akan tetapi tidak sependapat dengan formalisasi agama dalam konteks kehidupan bernegara. Peran dan kedudukan agama sebagai rujukan dalam pembentukan etika Moral ini bertujuan agar bangsa ini mempunyai landasan filosofis yang baku dan jelaskan tidak sekedar berdasarkan kriteria baik dan buruk yang terkadang sangat subjektif dan sementara. Ketiga, orientasi yang menjadikan agama sebagai sub ideologi atau sebagai salah satu sumber ideologi Pancasila. Orientasi ini merupakan jalan tengah dari dua orientasi terdahulu. Orientasi ini

⁵⁶Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, edisi revisi (Jakarta: Prenada Group, 2015), h. 55.

⁵⁷Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi" *Jurnal dalam Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, h. 274.

⁵⁸Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama dan Negara...", h. 250-251.

lebih realistis dan moderat, karena masih tetap mengakui Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dalam hal ini norma dan nilai-nilai agama menjadi masukan dan legitimasi bagi pembentukan dan penguatan etika moral serta sistem nasional dan kebijakan publik. Di sisi lain, orientasi ini mendukung pluralisme dan toleransi yang tinggi terhadap kemajemukan bangsa, sehingga semua warga negara memiliki kedudukan kedudukan yang sejajar.⁵⁹

Dalam pemahaman tokoh lainnya terhadap relasi agama dan negara, juga memberikan paradigma yang hampir sama dengan klafikasi diatas. Paradigma tersebut adalah *integrated* atau *integrisme*,⁶⁰ simbiotik dan sekularistik. Adapun paradigma *integrisme* adalah pemikiran dan teori tentang bersatunya agama dan negara. Agama Islam dan negara tidak bisa terpisah, ruang lingkup agama juga meliputi politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma ini negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara terlaksana serta diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi, karena memang kedaulatan itu berasal dan berada ditangan Tuhan.⁶¹ Dengan demikian para tokoh yang mempergunakan paradigma ini, memandang Islam itu sebagai suatu agama yang bersifat *kaffah*, Mengatur serta membimbing semua aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara paradigma simbiotik adalah konsep yang memahami agama dan negara berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama butuh terhadap negara karena dengan negara agama bisa maju dan berkembang. Pada kilasan sebaliknya, negara membutuhkan agama, karena dengan agama negara dapat berjalan dan maju dalam bimbingan etika dan moral. Paradigma tentang simbiosis agama dan negara ini dapat dilacak dalam pemikiran Al Mawardi. Ia menyatakan bahwa imama kepemimpinan negara memelihara agama dan mengatur dunia.⁶² Pengaturan dunia dan pemeliharaan agama adalah

⁵⁹Mardian Idris Harahap, *Ulama dan Politik...*, h. 38-39.

⁶⁰Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2016), h. 118-119.

⁶¹Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 45-46.

⁶²Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyyah*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1979), h. 5.

dua sisi dan aktifitas yang berbeda, akan tetapi dapat bersinergi dan berhubungan secara simbiotik, keduanya adalah dua dimensi dari misi kenabian.⁶³

Adapun paradigma sekularistik merupakan konsep yang kontradiktif terhadap paradigma *integrisme*. Paradigma ini membuat garis pemisah antara negara dan agama, konsep dan urusan antara dunia dan akhirat, agama dan pemerintahan dipisahkan secara tegas.⁶⁴ Paradigma ini menyatakan bahwa negara bukanlah bagian dari pemerintah agama. Dalam pengertian bahwa agama sama sekali tidak menyebut kewajiban mendirikan negara, namun tidak pula mewajibkan untuk mengabaikannya, melainkan kaum muslimin diberikan kebebasan untuk menyelesaikan persoalan ini.⁶⁵ Paradigma ini tidak menerima hubungan *integrisme* maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Sebagai solusinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik tidak menerima landasan pikir dan teori negara pada Agama Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.

1. Pandapat Tokoh Yang Tidak Setuju Negara Islam

Pemisahan agama dan negara terjadi di dunia Islam untuk pertama kalinya terjadi pada saat Revolusi Turki 1920-1924. Pada saat kejadian itu, generasi muda Turki mulai mengambil alih pemerintahan Ustmani serta memaksa Raja Abdulhamid untuk memulihkan konstitusi serta membentuk parlemen. Pergerakan yang disebut sebagai nasionalisme Turki kemudian membuat para pendukung Ustmani mulai berfikir sekuler.

Landasan awal pemikiran ini pertama kali dikemukakan oleh Ziya Gokalp. Dia mengusulkan pemisahan agama dari negara atas dasar teori Durkheim tentang evolusi sosial.⁶⁶ Gokalp tidak sepenuhnya berpikiran sekuler, menurutnya agama masih memiliki peran penting untuk mempersatukan jiwa

⁶³Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep...", h. 49.

⁶⁴Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 151.

⁶⁵Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep...", h. 20.

⁶⁶Anthony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Terj. Abdullah Ali & Mariana Ariestawati, (Jakarta: Serambi, 2006), h. 561. Cet. I.

semangat dalam panji-panji islam yang mempersatukan umat manusia. Walaupun syariat tidak perlu diganti undang-undang sosial haruslah berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Negara Turki Selanjutnya mulai mengalami peralihan kekuasaan dari kedaulatan Sultan-Khalifah menjadi perwakilan terpilih Negara Turki. Kemenangan peperangan Turki ini tidak lain ialah karena dari kesuksesan militer Mustafa Kemal. Saat itu pengakuan politik kemudian diganti dari Sultan ke Dewan.

Mustafa Kemal dan pengikutnya selanjutnya ingin membuat satu tatanan baru di dalam Negeri Turki dimana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Turki. Namun, kesemua ini mendapat tantangan karena pada saat itu masih ada Mehmet VI, yang walaupun dalam posisi lemah tetapi Khalifah ini memiliki perkenalan yang cukup luas di imperium Ustmani dan juga pemimpin agama umat Islam yang sah. Para kelompok yang memegang teguh syariat agama juga memberikan tumpuan dukungan kepada Mehmet VI untuk menghindari adanya cita-cita baru yaitu membentuk pemerintahan republik yang di gagas Musfapa Kemal. Tetapi atas dasar Ppengakuan Majelis di Turki menyampaikan bahwa kedaulatan berada di negara dan menjadi satu-satunya wakil yang berkuasa, kekuasaan legislatif serta eksekutif. Musfapa Kemal meyakini aksinya sebagian atas prinsip bahwa pengakuan pada akhirnya terakhir di putuskan pada kekuasaan *de facto*.⁶⁷ Pada saat itu Majelis menghilangkan kesultanan dan selanjutnya terbentuk suatu negara yang berbentuk republik.

Kekhalifahan dihilangkan disebabkan menurut Majelis Nasional, kekhalifahan inibukanlah terbentuk atas dasar inisiatif nabi, melainkan hanya hasil pemikiran dari usulan-usulan individu. Majelis juga mengatakan bahwa bentuk pemerintahan harus sesuai dengan zaman. Hal ini banyak mendapatkan ketidak setujuan dari kalangan ulama bahwa pemisahan agama dari wilayah politik merupakan suatu sifat yang sia-sia melanggar aturan yang ada. Menurut ulama kekhalifahan merupakan kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia. Ada pendapat yang tidak setuju kepada masuknya Islam pada lingkup politik atau negara. Pendapat lain bahwa apabila negara-negara Muslim

⁶⁷Anthony Black, *Pemikiran Politik Islam...*, h. 563.

mengusahain menerapkan atau memaksakan pelaksanaan syariah, maka bertentangan yang secara menyeluruh melekat dalam proses aturan baku dan perkembangan *fiqh* akan muncul ke publik.⁶⁸

Ada pendapat ditakutkan bahwa bila syariah dipaksakan masuk maka mengakibatkan ialah adanya pemaksaan dalam hal kekuasaan dengan menggunakan kambing hitam syariah tersebut. Pemberlakuan ini dijadikan oleh pemimpin tertentu untuk menjalankan negara secara organ dan sesukahati yang memungkinkan pemimpin melakukan kontrol penuh atau melakukan kebohongan terhadap rakyatnya. Pemahaman syariah yang kaku ini akan menjadikan rakyat memiliki pemikiran yang tidak luas dan tidak dapat melakukan suatu kajian ulang terhadap syariah ini yang seharusnya syariah dapat dijadikan suatu sumber untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap kajian Al- Quran dengan pandangan yang baru yang sesuai dengan kehidupan yang beragam baik agama, sosial dll.

Tokoh intelektual muslim pada masa Modren yaitu Ali Abdul Raziq, Menurut pendapat Ali Abdul Raziq, tidak ada satupun ayat Alquran yang mengatakan satu bentuk tatanan pemerintahan atau sistem politik Islam. Yang ada yaitu perkataan mengenai posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa pesan baik kepada umat manusia. Ali Abdu Raziq kemudian mengutip sejumlah dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah pembawa Pesan kebaikan, dan tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan pemaksaan. Dengan tidak adanya paksaan, maka sesungguhnya Muhammad tidak menunjukkan otoritas politik yang ada dalam doktrin agama. Kekuatan pemaksa hanya milik otoritas politik dan bukan otoritas agama.⁶⁹

Tokoh Abdul Raziq mengkritik keras sistem pemerintahan Islam yang dalam hal ini adalah sistem khilafah. Menurutnya, di dalam Alquran tidak ada hukum yang mengharuskan negara didirikan dengan sistem khilafah dan Abdul Raziq kemudian memberikan contoh bahwa Nabi Muhammad di masanya juga tidak mengharuskan pengikut setelahnya menggunakan sistem pemerintahan

⁶⁸Ziauddin Sardar, *Islam Tanpa Syariat: Menggali Universalitas Tradisi*, (Jakarta: Grafindo, 2005), h. 19.

⁶⁹Saidiman, “*Ilusi Khilafah Islam*”, artikel diakses pada 20 Juni 2021 dari <https://saidiman.wordpress.com/2008/10/16/ilusi-khilafah-islam/>

sesuai apa yang dilakukan olehnya, karena kondisi pada saat itu berbeda pada kondisi ketika masa sepeninggal Nabi Muhammad terutama pada saat ini. Nabi Muhammad bukanlah sebagai penyebar risalah negara Islam, melainkan hanya pembawa risalah agama.

Sistem khilafah ialah aturan yang dibuat dari politik bukan dari agama. Agama tidak menentang atau mendukung berbagai sistem pemerintahan melainkan sebagai peninggalan untuk kita untuk mengatur sesuai dengan kaidah politik. Kenegaraan diserahkan kepada kita yang dikembangkan melalui akal dan rasionalitas serta pengalaman manusia untuk mencari jalan yang terbaik. Pemikiran tentang negara Islam juga di debat oleh tokoh muslim dari Negara Indonesia yaitu Munawir Sjadli. Menurut pendapatnya tidak ada keharusan bagi umat Islam untuk mendirikan negara Islam. Memperjuangkan politik Islam, menurutnya hanyalah untuk sistem agama dalam aturan kenegaraan dan hal itu justru akan menimbulkan ketegangan yang panjang antara umat Islam dan pemerintah. Bentuk pemaksaan Agama Islam di dalam pemerintahan dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap agama itu sendiri. Pada dasarnya agama untuk membawa ketentraman hidup justru tidak ada sama sekali melainkan adanya konflik dari pihak lain untuk melegalkan pahamnya juga masuk ke dalam lingkup birokrasi.

Tokoh Muslim yaitu Nurcholis Madjid memiliki pendapatnya sendiri. Pemikiran terhadap Negara Islam dilakukan pendekatan tentang masyarakat madani. Pendapatnya, kepemimpinan Nabi Muhammad pada kota Yastrib dicantumkan dalam “Piagam Madinah” dan isi piagam tersebut sama halnya dengan konsep masyarakat mandiri, yang memiliki ciri tidak tergantung dengan orang lain, penghargaan kepada orang berdasarkan kemampuan sendiri bukan kesukaan, keturunan, ras dan sebagainya, keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme serta musyawarah. Sesuai pada kondisi saat ini di dunia yang didalamnya terdapat berbagai macam karakter individu dengan latar belakangnya baik itu suku, ras agama seharusnya umat Islam memikirkan bagaimana mengakomodasi semua pihak untuk dapat hidup secara bersama dengan menggunakan asas yang

disepakati semua pihak.

Hal ini dapat terwujud jika umat Muslim terbuka. Menurut Nurcholish seperti yang dikutip Bahtiar Effendi, mengatakan usaha ini hanya dapat dicapai apabila kaum Muslim memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk membiarkan gagasan-gagasan apapun, betapapun tidak konvensionalnya gagasan-gagasan itu, untuk dikemukakan dan dikomunikasikan secara bebas.⁷⁰ Kensep negara Islam, dalam pemikiran Nurcholis, adalah suatu distorsi hubungan ketidak dapat kata sepakat antara negara dan agama. Negara, pendapatnya, ialah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya ialah rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain yang berdimensi spiritual dan pribadi⁷¹ Tokoh Nurcholis secara gamlang mengatakan, walaupun agama dan negara dapat disatukan namun hal itu harus dibedakan dalam dimensinya serta pendekatannya. Agama tidak dapat masuk ke ruang politik jika kondisinya tidak memungkinkan untuk hal itu.

Tokoh berikutnya pemikir terkemuka yaitu, Abdullahi Ahmed An-Na'im, memiliki argumentasi tersendiri tentang pemisahan agama terhadap negara. Alasan Abdullahi Ahmed An-Na'im memisahkan disini bukanlah untuk meletakkan posisi agama atau syariat ke ruang publik yang sempit. Pemisahan ini dilakukan dengan diikuti pengawasan terhadap politik Islam sehingga syariat dapat di usulkan menjadi suatu undang-undang yang sebut melalui pemikiran umum.

Abdullahi Ahmed An-Naim menolak syariat hadir di dalam negara yang dipaksakan. Syariat harus dijalankan oleh umat Muslim secara sukarela tanpa ada pemaksaan untuk menerapkannya. Pemaksaan dikhawatirkan akan membawa dampak buruk terhadap nilai kesucian terhadap syariat tersebut disamping juga pemaksaan sama saja tidak menghormati terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. An-Naim mengatakan, ingin mengadvokasi prinsip pemisahan kelembagaan antara Islam dan negara, namun dengan tetap mempertahankan hubungan antara Islam dan politik, melalui apa yang disebut sebagai *public*

⁷⁰Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara...*, h. 137.

⁷¹Nurcholish Madjid, *Menyegarkan Paham Keagamaan di kalangan Umat Islam Indonesia dalam Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 224. Cet. XI.

reason. Prinsip ini memungkinkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan publik secara *legitimate*, namun tetap tunduk kepada prinsip-prinsip ke-tata negara-an yang berlaku, serta menjamin kesetaraan hak setiap warga negara tanpa membedakan agama, ras, suku, gender, dan ideologi.⁷² Bagi An-Naim, pemisahan agama atau syariat ini semata-mata untuk memberikan kebebasan kepada umat untuk mendukung, menolak, mendiskusikan atas prinsip-prinsip agama.

2. Pandangan Tokoh Yang Setujuh Negara Islam

Lain pemikir Islam yang kontra terhadap ide tentang negara Islam lain juga alasan bagi pemikir Islam yang pro terhadap ide negara Islam. Pemikir Islam yang pro terhadap negara Islam memiliki alasan tersendiri bahwa mendirikan negara Islam merupakan suatu kewajiban bagi kaum Muslim, karena dengan mendirikannya akan membawa suatu *rahmatan lil alamin* bagi masyarakatnya sesuai dengan hakikat Islam itu sendiri.

Pemikir lainnya yang juga membahas negara dan agama yaitu pada masa klasik Ibnu Taimiyah adalah memiliki pemikiran mengenai penyatuan agama di dalam lingkup negara. Menurut Ibnu Taimiyah, perihal pemimpin negara, seseorang yang diamanahkan menjadi pemimpin harus bertikah laku amanah terhadap pihak yang berhak atasnya dan bagi rakyatnya harus bersikap patuh selain kepada pemimpin juga patuh terhadap Allah serta Rasul. Ibnu Taimiyah juga mewajibkan negara untuk melaksanakan aturan-aturan pidana hak Tuhan, seperti hukuman bagi pencuri, pezina dan sebagainya. Jika di dalamnya terdapat perbedaan pendapat diantara mereka maka segala permasalahan tersebut dikembalikan kepada Alquran dan Sunnah. Oleh karena itu para pemimpin negara. Seperti yang dikutip oleh Munawir Sjadli, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa, para pemimpin harus menegakkan dan melaksanakan aturan-aturan hak Allah itu, meskipun tidak ada yang memperlmasalahkan dari siapapun, oleh sebab

⁷²Wawancara Agus Setia Budi & Fathuri SR/Syirah dengan An-Naim Artikel diakses pada 20 Jini 2021 dari <https://sakpore.wordpress.com/2007/07/30/an-naim-sekularisme-bukan-berarti-peminggiran-islam-dari-kehidupan-publik/>

itu aturan-aturan telah nampak di perlihatkan dalam Alquran.⁷³

Besarnya dampak baik yang timbul dari agama terhadap negara yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah tersebut juga membicarakan kedudukan dari kepala negara. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, kepala pemerintahan atau kepala negara ialah perwakilan dari Tuhan, pemimpin negara memerintah dengan kewenangannya yang diberikan oleh Tuhan. Tokoh Ibnu Taimiyah sangat berharap terjadinya keadilan pada suatu negara, menurut pendapat Ibnu Taimiyah, masih dikutip dalam karya Bahtiar Effendi, brargomentasi, bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik daripada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam⁷⁴

Tokoh berikutnya yaitu Al- Ghazali berpendapat bahwa negara harus di satukan oleh agama dan tidak bisa di pisahkan. Ghazali lebih terfokus masalah pemimpin dalam suatu negara. Menurut pendapat Ghazali, ialah pemimpin itu merupakan kembaran dari Tuhan. Adanya pemimpin pemimpin harus ada untuk menyelaraskan hidup negara. Kepala negara yaitu Pemimpin merupakan wakil dari Tuhan tidak boleh satupun untuk menentangny karena pemimpin tersebut wali allah di muka bumi ini.

Tokoh berikutnya yang datang dari masa klasik yaitu Al-Maududi memiliki pemikiran prihal agama dan negara pendapatnya dimana agama harus masuk ke dalam lingkup politik. Al-Maududi ini tokoh besar pada masanya ia sebagai salah satu pendiri negara Pakistan ini mengharuskan umat Muslim untuk kembali kepada dua sumber Alquran dan Hadis, terlebih dalam menjalankan kenegaraan. Al-Maududi memandang bahwa umat muslim menjalankan perintah-perintah syariat yang sudah digariskan sesuai dengan apa yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad memimpin Kota Madina. Seperti yang di sampaikan oleh Munifah Syanwani, Al-Maududi sangat menolak sistem yang di jalan kan pada masa dewasa ini, ia selalu mendakwahkan simbol Islam, seperti di ketahui bersama Islam harus dipraktakan sebagai dasar negara karena pendapatnya menjadikan organisasi dalam bentuk negara adalah suatu kewajiban yang di

⁷³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, h. 87.

⁷⁴Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, h. 89.

perintahkan untuk keberlangsungan islam itu sendiri dan misi besar Islam dan Al-Maududi sangat menolak sistem demokrasi yang diterapkan di dunia barat maka sebagai gantinya Al-Maududi menawarkan sistem kekhalifahan dengan paham kedaulatan Tuhan, manusia harus tunduk pada aturan Tuhan karena manusia hanya merupakan wakil Allah di muka bumi⁷⁵

Pembahasan kepala negara, menurut Al-Maududi kepala negara dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan oleh Alquran dan Hadis. karenanya, peraturan negara atau undang-undang harus sesuai dengan syariat Islam secara utuh tanpa ada yang diubah lagi. Al-Maududi melihat bahwa Islam memberikan sistem yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Al-Maududi memberikan solusi alternatif sistem pemerintahan yang disebut dengan “Teo- demokrasi”, adalah sistem pemerintahan demokrasi *ilahi*. Eksekutif yang terbentuk berdasarkan sistem pemerintahan semacam ini dibentuk berdasarkan kehendak umum kaum Muslim yang juga berhak untuk menumbangkannya.⁷⁶ Dari idek yang diwarkannya itu sistem Teo-demokrasi, apapun bentuk-bentuknya permasalahan dalam menjaankan roda birokrasi yang Tidak diatur dalam syariah dapat diselesaikan dengan cara kesepakatan, untuk itu umat Muslim yang kecerdasan intelektual yang tinggi dan dapat berfikir secara aturan syariat diberi kesempatan untuk untuk menafsirkan aturan-aturan Tuhan jika memang itu di butuhkan.

Pemikiran Teokrasi memiliki pengertian apabila terjadi aturan-aturan atau undang-undang yang telah jelas dan terang-terangan dari Tuhan atau Rasul-Nya, maka siapapun, atau tanpa terkecuali lembaga apapun, yang berhak untuk melaksanakan pertimbangan secara mandiri sekalipun seluruh Muslim disegenap penjuru dunia mencapai sepakat bulat untuk mengubahnya⁷⁷ Allah memberikan batasan-batasan terhadap ruang gerak manusia bukan untuk mengekang dan menciptakan diskriminasi terhadap hak-hak manusia, melainkan batasan-batasan

⁷⁵Nurdiliawati, “*Pandangan Abul A’La Al Maududi Tentang Negara Islam*”, dalam Jurnal Rihlah Vol.I Nomor 2/2014

⁷⁶Abu A’la Al-Maududi, *Hukum & Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1993), h. 160.

⁷⁷Abu A’La Al-Maududi, *Hukum & Konstitusi...*, h. 160.

ini yang Maududi sebut sebagai ‘Batas-Batas Ilahi’ *Hudud-Allah*, memberikan binaan kepada manusia untuk berlegislasi dengan peraturan-peraturan bagi kegiatannya. Al-Maududi memberikan penjabaran cita-cita negara Islam yang berasal dari Allah melalui Alquran bersifat menuju kebaikan bersama. Cita-cita negara tidak hanya mencegah rakyat untuk saling memeras untuk melindungi kebebasan mereka dan melindungi seluruh bangsanya dari pengaruh barat. Pemerintahan ini juga bercita-cita untuk mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkeimbangan yang telah diketengahkan Allah dalam kitab suci Alquran.⁷⁸ Ketegasan Al-Maududi bahwa Pemerintahan Islam secara menyeluruh bertujuan untuk melindungi masyarakat yang dilindunginya baik dari kejahatan berasal dari dalam negara itu sendiri maupun dari musuh-musuh dari luar yang senantiasa memusuhi Islam.

Agama Islam memberikan hak-hak kepada non muslim tanpa adanya diskriminasi. Kewajiban yang di ajarkan oleh agama islam salah satunya ialah harus memperdulikan hak-hak non muslim, non Muslim yang hidup di negara muslim harus diberikan perlindungan. Non Muslim itu sendiri adalah bagi mereka yang telah memberikan perjanjian kepada negara Islam. Hak-hak non Muslim itu sendiri harus dihormati dan sama kedudukannya di muka hukum. Negara Islam tidak boleh mencapuri hak-hak pribadi non-Muslim, yang memiliki kemerdekaan penuh untuk menganut dan meyakini serta memiliki kebebasan untuk melakukan ritual-ritual serta upacara-upacara keagamaan mereka menurut caranya sendiri.⁷⁹ Al-Maududi juga memberikan pendapatnya bahwa non-Muslim tidak hanya diberikan kebebasan untuk beribadah di wilayah Islam, melainkan diberikan kepada mereka hak untuk mengoreksi Islam dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan kesusilaan.

Pemerintahan Islam ini bersifat menyeluruh melindungi segenap manusia tidak memperdulikan golongan, ras dan bahkan agama. Negara Islam ini menghilangkan kebebasan pribadi dan sifatnya yang ditutup-tutupi. Negara Islam memberikan ide bagi bidang kehidupan dan bentuk kegiatan masyarakat sehingga

⁷⁸Abul A’La Maududi, *Sistem Politik Islam Hukum dan Kontitusi...*, h. 166.

⁷⁹Abul A’La Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Terj. Bandung Iriana Djaatmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 98. Cet. I

terwujud suatu kehidupan yang sejalan dengan aturan-aturan moral. Pemerintahan Islam dengan ciri menghilangkan hal-hal pribadi bukanlah persamaan dari sifat negara tidak mengakui tuhan ataupun tidak peduli adanya agama, Pemerintahan Islam juga bukan negara yang kejam dibawah pemimpin yang otoriter. Pada perjalanannya Pemerintahan Islam dengan toritorialnya ini akan dapat menghilangkan sifat pemerintahan yang kejam. Sehingga akan sejalan dengan tujuan-tujuan membangun suatu kesejahteraan dan keseimbangan hidup yang mencakup semua bidang-bidang kehidupan masyarakat. wilayah Pemerintahan Islam Al-Maududi berpendapat bahwa kedaulatan tertinggi ada di kekuatan Tuhan. Dengan tetap menjaga dasar-dasar yang disepekatinya ini jika mengamati posisi orang-orang yang diturunkan untuk menegakkan Hukum Tuhan di bumi, tidak heran jika dinobatkan mereka sebagai wali-wali dari pemimpin terdepan.⁸⁰

Al-Maududi berargumentasi bahwa Islam memakai term sebutan kekhalifahan bukan kekuasaan, sebab itulah, bagi siapapun yang memegang kekuasaan dan siapapun yang memimpin dengan berpegang teguh pada hukum Tuhan pasti merupakan khalifah dari penguasa tertinggi, yang dalam hal ini Allah, dan berwenang pada kekuasaan-kekuasaan yang telah dipercayakan rakyat kepadanya. Kekhalifahan inilah yang Maududi sebut demokrasi Islam, karena semua individu dapat menikmati hak-hak dan kekuasaan kekhalifahan dari Tuhan. Oleh karena itu setiap individu berhak memimpin sebagai khalifah atas rakyat yang dipimpinnya, pemimpin disini bukanlah yang berdaulat melainkan sebagai wakil Tuhan. Maududi membedakan demokrasi Islam dengan demokrasi Barat. Dalam demokrasi Barat, rakyatlah yang berdaulat, dalam Islam kedaulatan berada ditangan Tuhan dan rakyat adalah khalifah-Nya atau wakil-Nya. Dalam demokrasi Barat rakyat yang membuat hukumnya sendiri, dalam demokrasi Islam rakyat harus mentaati dan mematuhi hukum (*syari'ah*) yang diberikan Tuhan melalui Rasul-Nya.⁸¹ Masih banyak lagi Maududi membahas akan adanya hak-hak manusia yang diperhatikan oleh Islam. Negara Islam memberikan hak-hak yang luas kepada setiap individu, tidak ada hak

⁸⁰Abul A'La Maududi, *Sistem Politik Islam Hukum dan Konstitusi...*, h. 168.

⁸¹Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam...*, h. 3.

istimewa bagi siapapun untuk menjadi penguasa. Siapapun dengan prestasinya berhak atas kekuasaan yang dicapainya. Bagi pemegang kekuasaan akan diminta pertanggung jawabannya yang telah mendelegasikan sebagai khalifah bagi rakyat. Di dalam negara Islam hak-hak manusia juga diperhatikan secara baik, seperti bagi pria dan wanita yang telah cukup umur diberikan kebebasan berpendapat karena pada dasarnya bahwa setiap individu adalah penjelasan dari kekhalfahan. Artinya setiap individu berhak untuk menyuarakan pendapatnya terhadap jalannya kekhalfahan sebagai salah satu berjalannya sifat kontrol sosial. Sebagai tokoh politik di Indonesia, Muhammad Natsir memiliki gagasan bahwa umat Islam haruslah ikut terjun ke dunia politik, karena dalam menjayakan Islam menurut Muhammad Natsir tidak terlepas dari memperjuangkan masyarakat, negara dan memperjuangkan kemerdekaan.

Muhammad Natsir menggunakan kekuatan politik dan dakwahnya secara berimbang dalam mensyiarkan Islam. Bagi Muhammad Natsir, menyebarkan dakwah Islam tidak akan mungkin berjalan tanpa ada kekuatan dan kemauan politik yang dalam hal ini adalah kekuasaan, karena antara kekuasaan dan dakwah tidak dapat dipisahkan. Muhammad Natsir dengan tegas menolak asas Pancasila, seperti kritiknya terhadap Soekarno yang menolak mendirikan negara yang didasarkan Islam, Natsir mengatakan bahwa untuk dasar negara, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yaitu sekularisme (*la diniyah*) atau paham agama (*Dini*)⁸²

Menurut Dhiauddin Rais, mendirikan Negara Islam adalah suatu kewajiban karena mendirikan Negara Islam merupakan hak Allah dan juga hak umat, karena pada hakikatnya Islam mencakup urusan-urusan materi dan ruhani serta manusia dalam perbuatannya di dunia dan akhirat.

Rais mengkonsepkan pendirian negara Islam dengan istilah khalifah sama dengan konsep imamah. Pendirian Negara Islam ini merupakan hal yang fundamental dilakukan oleh mayoritas umat Islam, menegakkan *imamah* ini merupakan hal yang paling penting dan merupakan penerapan hukum yang sangat

⁸²Muhammad Nasir, *Agama dan Politik Capita Selecta II*, (Jakarta: Pustaka Pendis, 1985), h. 12.

mulia. Hakikat *kekhalifahan* adalah usaha untuk mendirikan Negara Islam dan menjaga kebersinambungannya. Negara Islam adalah negara yang berdiri atas dasar agama Islam, negara yang melaksanakan syariat Islam yang bertugas menjaga tanah-tanah negara Islam, membela penduduk Negara Islam dan berusaha menyebarkan misi Islam di dunia.⁸³ Umat dalam sistem Islam adalah suatu kumpulan yang disatukan bukan oleh ikatan kesatuan tempat, darah atau bahasa. Tujuan sistem Islam disamping mencakup tujuan-tujuan duniawi juga membidik tujuan-tujuan rohani, bahkan tujuan-tujuan rohani itu adalah tujuan yang utama dan mendasar, serta yang paling tinggi.⁸⁴

Dhiauddin Rais mengatakan bahwa dalam suatu keimamahan, pemimpin tidak dapat menjalankan pemerintahannya secara sendiri-sendiri. Bukan hanya adanya ada satu kontrak di dalam suatu negara. Adanya suatu imam yaitu berperan dalam menciptakan kontrak lain untuk membantu tugas dari kepemimpinan. Tugas suatu negara tidak dapat dilakukan secara sendirian, harus ditunjuk wakil pelaksana dengan kontrak juga. Kontrak-kontrak ini haruslah mempunyai dasar hukum yang kuat, memiliki kedudukan yang sama, memiliki tujuan tersendiri. Oleh karena itu pentingnya kontrak-kontrak ini disamping kontrak pertama.

Pada dasarnya sebuah negara adalah terdiri dari beberapa kontrak yang berjalan bersama dalam menjalani aktifitas pemerintahan. Pemimpin dan kontrak sosial ini haruslah ada hubungan langsung dengan rakyat. Dengan adanya hal tersebut, pemimpin dapat memberikan tanggung jawab kepada masyarakat sebagai penghubung dengan lembaga-lembaga lainnya yang menjalankan pemerintahan. Mengenai hak dan kewajiban, hak privat harus tunduk kepada hak-hak umum. Semua hak seseorang pasti berkaitan dengan hak Allah. Oleh karena itu, hak yang menggabungkan kepentingan umum ini sejalan dengan kemashlahatan pribadi. Menurut Dhiauddin, yang memberlakukan hak-hak dalam Islam ini hanyalah Allah. Di dalam Islam kewajiban berporsi lebih banyak daripada hak. Barangsiapa yang tidak menjalankan kewajiban ini dipandang tidak

⁸³M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 163. Cet.

I

⁸⁴M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*. h. 310.

taat kepada Allah yang selanjutnya dinamakan oleh Islam sebagai dosa besar, namun secara prinsip tidak keluar dari ke Islamannya. Selanjutnya menurut Dhiauddin, Islam juga memandang kesamaan hukum bagi masyarakat umumnya. Persamaan di sini terletak dalam kata “adil”. Makna asli dari kata “adil” dalam tinjauan etimologinya berarti: persamaan dalam bermuamalah. Secara tidak langsung seruan Islam pada prinsip keadilan dan berkonsekuensi melaksanakannya adalah menyeru pada “persamaan”.⁸⁵

Adil menurut Dhiauddin adalah persamaan orang di mata hukum, secara muamallah, orang Islam harus sama dimata hukum, terkecuali oleh orang-orang non Islam yang memiliki aturan tertentu dalam menjatuhkan suatu hukuman. Untuk menjalankan suatu keadilan ini, semua orang harus dipandang sama, sederajat dalam pandangan, berkeadilan di dalam majelis sehingga tidak ada orang-orang yang berkedudukan meminta suatu keringanan hukuman. Mengenai kepemimpinan, unsur tanggung jawab harus dijadikan dasar dalam pemerintahan Islam. Selama pemimpin selalu berpegang teguh kepada aturan Islam dan perintah Allah, menjaga keadilan, melaksanakan proses hukum secara adil, serta menjaga amanat kepemimpinannya, maka selama itu pemimpin bisa dikatakan sebagai imam yang adil, dan selama itu juga rakyat harus patuh dan taat serta mendukung kepada imam tersebut. Rakyat yang memberontak terhadap imam yang adil, Islam mengkategorikan sebagai perbuatan makar. Makar atau *al-bagyu* adalah, tindakan sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk menentang pemerintah, dikarenakan terdapat perbedaan paham mengenai masalah kenegaraan.⁸⁶

Jika masyarakat ingin mengkritik imam yang tidak lagi menjalankan amanahnya sebagai pemimpin, rakyat dapat melakukannya dengan cara memberi masukan berupa nasihat. Memberikan nasihat adalah salah satu kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya, setidaknya itulah pendapat dari Dhiauddin Rais tentang bagaimana cara rakyat menyampaikan kritikan kepada pemimpin yang tidak lagi menjalankan apa yang diamanahkan untuk menjalankan pemerintahan. Yang

⁸⁵M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam...*, h. 269.

⁸⁶Muhammad Asad, *Sebuah Kajian tentang Pemerintahan*, (Bandung: Pustaka, 1985), h.

terakhir, Dhiauddin menyampaikan perbedaan sistem pemerintahan Islam dengan sistem demokrasi. Pertama, perbedaan mengenai arti rakyat. Dalam sistem demokrasi, yang dimaksud rakyat hanya terbatas kepada satu wilayah, satu ras yang cenderung berada di dalam kelompok kecil yang memiliki fanatisme sempit. Berbeda dengan rakyat dalam arti Islam, rakyat memiliki arti yang lebih luas yang tidak hanya dibatasi oleh wilayah kecil saja, kesatuan rakyat ini diikat dalam satu akidah. Walau itu berbeda ras, suku, namun memiliki pandangan akidah yang sama, maka ia adalah warga negara Islam. Kedua, Dhiauddin mengkritik sistem demokrasi yang hanya mementingkan dunia atau materi. Tujuan dari sistem demokrasi diwujudkan dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan bagi rakyat dengan materi, menambah pendapatan dan berbagai macam lainnya yang memiliki sifat dalam pemenuhan fisik saja. Berbeda dengan Islam, disamping dalam pemenuhan kebutuhan duniawi, Islam juga memiliki tujuan memenuhi kebutuhan rohani dan kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang utama. Ketiga, rakyat memiliki kekuasaan mutlak, rakyat berhak dengan sepenuhnya membuat dan menghapus undang-undang, keputusan-keputusan dari mejelis harus dilaksanakan walau secara menyeluruh hal tersebut dapat membahayakan kelangsungan nilai-nilai moral maupun manusia.

Berbeda dengan Islam, kekuasaan rakyat tidak bisa dijalankan penuh karena ada syariat yang ikut mengaturnya. Syariat ini bertujuan untuk membatasi gerak rakyat bila ada suatu keputusan yang melebihi nilai-nilai norma sosial dan agama secara keseluruhan. Rakyat tidak dapat melampaui batas dari ajaran Allah yang tertuang di dalam Alquran maupun Hadis. Umat dalam Islam atau jika mau dapat dikatakan dalam demokrasi Islam harus berpegang pada aturan akhlak, dan terikat dengan perinsip-prinsipnya.⁸⁷ Bisa ditarik kesimpulan jika Islam memberikan kebebasan bagi umat untuk menjalankan pemerintahan dengan melihat kepada batasan-batasan dari ajaran Allah, yang tidak lain untuk menjaga penyimpangan yang mungkin dilakukan dan semua keputusan yang melampaui batas etika kemanusiaan.

Pentingnya mendirikan Negara Islam adalah karena di dalam Negara Islam

⁸⁷M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam...*, h. 311.

hak-hak rakyat akan terpenuhi dan terlindungi, karena jalannya pemerintahan Islam terjalin antara dua unsur yang saling bersatu, yaitu hubungan antara umat dan syariat. Umat menjalankan syariat dan syariat akan mengawasi perjalanan umat dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, sistem Islam adalah sistem yang khusus dengan menggunakan istilah yang murni yaitu ‘Sistem Pemerintahan Islam’. Jika umat ingin mengartikan dengan istilah yang sesuai dengan perkembangan zaman ini, maka bisa dikatakan bahwa sistem Islam dapat dikatakan sebagai sistem ‘demokrasi Islam’

Tujuan mendirikan pemerintahan Islam harus diiringi dengan keimanan kepada Allah SWT, setidaknya inilah pendapat dari Muhammad Husein Heikal dalam bukunya yang berjudul *Al-Hukumatul Islamiyah*. Dengan adanya iman ini maka dengan sendirinya akan memunculkan rasa persamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Pada prinsipnya semua manusia di mata Allah adalah sama tidak ada keutamaan antara Arab dan non-Arab terkecuali dilihat dalam kadar keimanannya. Setiap manusia memiliki kebebasan dalam segala hal termasuk kebebasan dalam memilih akidah, semua harus dilindungi dalam pemerintahan Islam. Perkembangan konsep pemerintahan Islam berpengaruh kepada prinsip-prinsip Islam itu sendiri sehingga menjadi dasar dalam perkembangan peradaban dunia. Dalam hal perbudakan contohnya, Islam tidak hanya membuka pintu lebar-lebar bagi kemerdekaan budak, bahkan menurut Islam memerdekakan budak termasuk amalan yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah, Islam menempatkan budak pada sisi yang mulia⁸⁸ Setidaknya itulah yang terjadi pada masa pemerintahan Islam berkuasa.

Dalam peradaban dunia, banyak hak-hak wanita tidak ditempatkan pada yang seharusnya, hak-hak mereka terabaikan. Menurut Islam, hak kaum wanita harus dipenuhi dengan baik sesuai dengan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan derajat kaum lelaki berada setingkat di atas kaum wanita karena beban dan tanggung jawab yang harus mereka pikul.⁸⁹ Wanita memiliki hak kebebasan yang sama seperti laki-laki dalam bergaul di masyarakat sepanjang itu tidak

⁸⁸Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam*, Terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 28. Cet. II

⁸⁹Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam*. h. 29.

merugikan masyarakat dan keluarga sendiri. Atas dasar itu maka peradaban Islam dilakukan atas prinsip persamaan, masing-masing mempunyai hak serta kewajiban yang sama, tidak ada paksaan bagi muslim memaksa orang non muslim untuk memeluk Islam. Kewajiban membayar jizyah atau pajak terhadap orang yang tidak mau memeluk Islam tidak lain hanya untuk memberikan keamanan bagi mereka dari setiap musuh untuk mempertahankan eksistensi negara.

Mengenai hak dan kewajiban individu dan masyarakat, Muhammad Heikal menjelaskan bahwa Islam menjamin hak individu namun bukan berarti Islam menggunakan asas individualisme. Islam mengakui adanya hak milik, keluarga serta warisan. Mengakui adanya paham individualisme merupakan suatu kekeliruan. Anggapan ini tentu saja keliru, biarpun mengakui paham ini, Islam juga menetapkan bahwa di dalam harta orang kaya terdapat bagian tertentu yang menjadi hak orang miskin.⁹⁰ Kewajiban negara adalah menjamin kehidupan individu, baik untuk menjaga dari mengikisnya moral, menjamin pendidikan serta menjamin kesehatan. Kewajiban ini juga merupakan suatu kewajiban terhadap Allah karena hal itulah yang kemudian akan diminta pertanggung jawaban pertama kali sebelum hal lainnya. Heikal juga membahas bahwa Islam juga menjamin adanya suatu kebebasan, kebebasan itu ialah kebebasan dalam akidah, kebebasan dalam berfikir, bebas dari kemiskinan serta bebas dari rasa takut.

Mengenai masalah kebebasan dalam berakidah, dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama, semua bebas dalam meyakini apa yang menjadi akidahnya. Memang ada hukuman bagi orang yang murtad, namun di dalam agama lain juga terdapat akan hal ini. Melihat contoh dari masa kejayaan Islam, telah dibuktikan bahwa wilayah yang diduduki oleh Islam tidak ada paksaan bagi penduduk asli wilayah itu untuk masuk ke dalam Islam, bahkan hal sebaliknya, mereka diberikan kebebasan dalam melaksanakan ritual menurut kepercayaannya dan pemerintah justru memproteksi masyarakat yang ada di dalamnya. Begitu juga halnya dalam perjanjian damai yang dilakukan Islam,

⁹⁰Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam*. h. 40.

tidak ada satu butir pun di perjanjian tersebut yang mengharuskan penduduk asli negeri yang ditaklukan mengikuti agama Islam. Apabila kebebasan akidah sudah dapat membuat manusia saling menghormati, membuat mereka mencari kesempurnaan dengan cara toleransi, persaudaraan dan saling mencintai, semuanya merupakan faktor penting yang mendorong ke arah kemajuan dan membuat dunia menjadi aman dan damai.⁹¹

Yusuf Qardhawi juga menyatakan suatu keharusan bagi Islam untuk menyatu dengan politik, hal ini dapat dijalankan dengan pendirian negara Islam. Melalui ruang sejarah Islam, Muhammad berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran di bawah lindungan wahyu Allah, untuk membangun negara Islam yang merupakan sarana untuk menyukseskan dakwahnya serta mensejahterakan rakyatnya. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan kecuali kekuasaan yang berdasarkan syariat Islam.⁹²

Qardhawi menyetujui bahwa agama tidak terlepas dari politik dan politik tidak terlepas dari agama. Sepanjang sejarah, umat Islam tidak mengenal adanya pemisahan agama dengan negara, mereka menyatu dalam lingkup negara besar ke Islam di bawah kekhalifahan. Qardhawi mengkritik sikap sekularis yang memisahkan agama dari negara, mengatakan bahwa agama tidak lain hanya mengatur urusan pribadi saja. Islam tidak ada keterkaitannya dalam mengatur fungsi sosial terhadap negara, memperbaiki kondisi moral masyarakat. Qardhawi juga mengkritik pernyataan sekularis yang mengatakan para pendukung negara Islam tidak lain hanya untuk pernyataan kefanatikan dari kaum mayoritas belaka dan mengesampingkan hak-hak minoritas.

Qardhawi menyatakan bahwa Negara Islam adalah suatu negara yang demokratis sesuai dengan negara yang berperadaban lainnya, yang didasarkan pada demokrasi, pembaiatan dan juga suara mayoritas. Negara Islam didirikan atas dasar nasehat dari agama yang memiliki sifat *amar makruf*, dan *nahi mungkar*. Oleh karena itu negara Islam adalah negara yang juga berperadaban dan negara yang *syura* yang juga selaras dengan inti dari demokrasi. Mengenai

⁹¹Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam*. h. 127.

⁹²Yusuf Qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, Terj. Khoirul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 148, Cet. I

pemimpin negara dalam suatu Negara Islam, Qardhawi menolak jika negara Islam dipimpin oleh orang yang tidak mentaati Islam, hal ini dapat dilihat dalam baiat pimpinan negara. Baiat yang dimaksudkan sebagai baiat yang bisa melepaskan kita dari perbuatan dosa adalah membaiat seorang pemimpin yang menentukan hukum berdasarkan Alquran yang diturunkan oleh Allah.⁹³

Dalam istilah teknis *fuqaha'*, baiat untuk mengangkat kepala negara tersebut disebut baiat *in'iqâd*. Sebab, baiat inilah yang secara nyata menandai perpindahan kekuasaan dari tangan umat ke tangan kepala negara (Khalifah).⁹⁴ Baiat ini adalah salah satu cara penyerahan kekuasaan oleh orang yang membaiat kepada seseorang sehingga kemudian ia menjadi pemimpin atau khalifah. Tata cara baiat ini juga dilakukan dalam pengangkatan ke empat Khalifatul Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Qardhawi menilai bahwa anggapan politik itu kotor, keji serta banyak intrik-intrik sehingga agama terlalu murni untuk ikut masuk ke dalamnya merupakan satu hal yang tidak mendasar, hanya untuk dijadikan alasan supaya agama tidak mencampuri politik. Politik yang dijalankan oleh manusia yang memiliki tujuan menjaga kemashlahatan umat, menjaga keadilan serta sepenuhnya dijalankan sesuai dengan syariat maka dengan sendirinya akan membawa masyarakat ke arah yang lebih baik dan Allah akan memakmurkan negara tersebut.

Negara Islam adalah negara yang juga bisa dikatakan negara madani, namun perbedaannya negara Islam menggunakan syariat Islam. Dikatakan negara madani karena dalam menentukan pemimpin, ditentukan oleh *Ahlul halli wal aqdi* (rakyat yang memiliki hak suara, langsung ataupun tidak langsung) untuk memilih pemimpin yang kuat, terpercaya, berkemampuan untuk memimpin dan memenuhi semua syarat-syaratnya.⁹⁵

Untuk mensahkan suatu pemimpin negara, maka harus dilakukan baiat secara umum, karena pemimpin merupakan utusan rakyat melalui wakil-wakilnya

⁹³Yusuf Qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, h. 147.

⁹⁴Rahmat Sholihin, "Referensi Islam Dalam Memilih Pemimpin", dalam *Jurnal Kostitusi*, Vol 1, No 1, November 2008

⁹⁵Yusuf Qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, h. 170.

serta adanya tanggung jawab moral terhadap apa yang diwakilkannya serta adanya pertanggung-jawaban antara penguasa dan rakyat. Pembaiatan ini juga diperlukan bagi rakyat untuk mengingatkan, memberi saran agar pemimpinnya akan selalu berada di jalan yang benar. Di dalam Islam pemimpin adalah manusia biasa yang tidak boleh dikultuskan karena manusia pada hakikatnya tidak bisa terlepas dari dosa. Oleh karena itu, rakyat sebagai pihak yang dipimpin berhak untuk mengkritik penguasa jika dilihat menyimpang bahkan berhak untuk mencabut kekuasaannya jika pemimpin benar-benar keluar dari aturan agama serta undang-undang yang berlaku. Rakyat berhak untuk menolak perintah pemimpin negara jika diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, bahkan hal itu diwajibkan oleh agama.

Posisi pemuka agama di dalam Islam tidak sama dengan apa yang ada di dalam agama lain seperti pada masa kepemimpinan di bawah gereja yang dikenal dengan istilah Teokrasi. Islam tidak mengenal kekuasaan seperti pada sistem “Gereja”, kekuasaan di bawah gereja. Islam tidak mengharuskan individu beribadah melalui pemimpin agama, tidak ada halangan apapun bagi seorang individu untuk bertemu dengan penciptanya. Segala sesuatu urusan harus dipegang kepada orang yang benar-benar menguasai hal tersebut. Negara dengan permasalahannya haruslah dipimpin oleh orang yang mengerti akan permasalahan kenegaraan, bukan seorang pemuka agama yang hanya paham di dalam bidang keagamaan.

Pemimpin yang dimaksudkan adalah pemimpin yang mempunyai kemampuan akan menjalani tugas kenegaraan karena bakat, pengetahuan, serta pengalaman. Pemimpin juga haruslah amanah terhadap apa yang dipimpinnya serta kepada agamanya sendiri. Karena dengan terlaksananya amanah kepemimpinan dengan baik, maka akan terealisasi secara otomatis amanah-amanah yang lain, terkait dengan amanah kepada Allah Swt maupun amanah yang berhubungan dengan sesama hamba dan dengan diri sendiri.⁹⁶ Qardhawi juga mengatakan bahwa hak-hak kaum minoritas (terutama pemeluk agama

⁹⁶Attabiq Luthfi, “*Menunaikan Amanah Kepemimpinan*”, artikel diakses pada 22 Juni 2021 dari <http://tarbiyahdztiyah.blogspot.com/2011/11/menunaikan-amanah-kepemimpinan.html>

Kristen), sudah diatur oleh Islam tanpa ada suatu tekanan apapun ataupun pelanggaran hak seperti yang dikatakan oleh pihak modernis maupun sekularis.

Mereka mengatakan bahwa penyebutan *Ahlu Dzimmah*, merupakan suatu penyebutan bahwa kaum minoritas non muslim dipinggirkan dari wilayah muslim sendiri. Minoritas juga dibebankan oleh kewajiban-kewajiban seperti yang dilakukan oleh umat muslim serta membayar sejenis pajak yang juga disebut *Jizyah*. Kaum minoritas juga tidak diperbolehkan menduduki jabatan-jabatan tertentu baik di bidang birokrasi, hukum, maupun perpolitikan. Hal tersebut merupakan pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi jika berada di bawah wilayah Islam. Qardhawi membantah itu semua, tidak ada satu aturan pun di dalam Islam dimana aturan tersebut dapat menciptakan rasa diskriminatif bagi tiap manusia, baik itu Islam sendiri maupun non Islam. Islam adalah agama yang *Rahmatan lil Alamin*, agama bagi semua alam, oleh karena itu Islam sudah mengatur segala sesuatunya sampai terwujudnya suatu keadilan yang manusia bisa sadari maupun tidak. Ahli Dzimmah, merupakan suatu istilah perjanjian bagi keamanan mayoritas. Kaum Muslimin diharuskan untuk memberikan suatu perlindungan bagi kaum minoritas dan tidak ada yang boleh untuk merusak perjanjian tersebut. Hak mereka sama dengan hak kaum muslim, serta kewajiban mereka pun sama dengan kewajiban orang muslim, hak dan kewajiban secara umum bukan secara agama, karena setiap agama memiliki ajaran khusus.

Tentang *jizyah*, sebagai bentuk dari kepatuhan terhadap undang-undang dengan membayar beberapa dari hasil kekayaan mereka. Dari hal tersebut, negara diwajibkan untuk melindungi kaum minoritas tersebut, sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab yang memberikan bantuan kepada kaum minoritas yang lemah dan memberikan kebutuhan ekonomi dan kesehatan bagi orang-orang non muslim. *Jizyah*, juga bisa diartikan sebagai ganti dari kewajiban berjihad yang merupakan kewajiban agama yang bersifat *ta'abbudiyah* (dalam rangka beribadah).⁹⁷ Hal ini dilakukan karena Islam tidak ingin melihat mereka berjihad terhadap warga non muslim. Jihad merupakan kegiatan ibadah terhadap agama dan dapat menempatkan orang-orang yang

⁹⁷Yusuf Qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*. h. 202.

berjihad berada di tempat yang paling baik di sisi Allah. Ada pendapat dari para fuqaha bahwa setian non muslim dapat terlepas dari *jizyah* jika mereka ikut ambil bagian dalam suatu peperangan. Maka dengan adanya “wajib militer” bagi setiap warga negara, maka *jizyah* ini dengan sendirinya dihapuskan dengan arti lain tidak harus membayar apapun. Hukum-hukum agama Islam tidak akan dibebankan kepada non muslim, hukum-hukum itu berkaitan dengan bidang keibadahan dan amalan-amalan ibadah lainnya seperti salat, puasa, zakat maupun haji.

Namun, Qardhawi berpendapat apabila kaum muslim mau menerima dan menghormati kaum non Muslim untuk mengatur apa yang menjadi segala peraturan mereka sebagai bukti ketaatan bagi agamanya, hal tersebut menjadi lebih baik. Dengan sikap tersebut, kita akan terlihat menghormati hak-hak manusia dan batasan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Perdebatan antar tokoh-tokoh tentang posisi agama terhadap negara dapat ditarik kesimpulan bahwa, tokoh-tokoh tersebut memiliki satu alasan bagaimana agama dapat sebagai pembentuk keharmonisan masyarakat di dalam kehidupan bernegara. Namun tokoh-tokoh muslim tersebut memosisikan agama antara menyatukan dengan politik atau negara dan yang memisahkan dengan politik.

Alasan itu dikemukakan agar umat Muslim selayaknya terus melaksanakan syariat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan isi Alquran dan sunnah. Pelaksanaan syariah untuk mewujudkan keutuhan bermasyarakat serta memosisikan umat Muslim terhadap umat lainnya dalam kehidupan bernegara. Kerukunan beragama harus dijaga terutama pada negara yang memiliki masyarakat yang plural melalui suatu peraturan, sehingga tidak ada gesekan diantara umat beragama khususnya agama minoritas terhadap agama mayoritas. Hal ini sama kondisinya ketika pada zaman Nabi Muhammad memimpin Yatsrib yang penduduknya terdiri dari berbagai agama, suku maupun ras.

Pandangan tokoh-tokoh Islam yang menolak agama hadir di dalam negara di sadari sebagai alasan mengapa agama yang dipaksakan hadir di lingkup publik menjadi pemicu dari lahirnya gerakan-gerakan radikal Islam. Dalam konteks Indonesia, gerakan-gerakan radikal ini dilakukan untuk tujuan

menempatkan agama dengan syariah Islamnya untuk dapat dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan bernegara. Namun jika dilihat, gerakan radikal yang identik dengan kekerasan ini tidak hadir begitu saja, kekerasan terjadi karena ada satu alasan yang pada akhirnya muncul gerakan tersebut. Jika dilihat dari asalnya, menurut Hassan Hanafi, kekerasan muncul bila eksistensi manusia terancam. Ketidakadilan sosial merupakan salah satu bentuk keterancaman eksistensi tersebut, karena penghancuran bertentangan dengan eksistensi manusia.⁹⁸

Dari pendapat Hassan Hanafi tersebut dapat dilihat bahwa bentuk radikal Islam yang ada di Indonesia terjadi karena mereka merasa tidak diperlakukan adil oleh negara serta tidak terakomodasinya harapan-harapan muslim untuk melaksanakan syariat pada ruang publik. Gerakan Islam ini tidak muncul seketika saja melainkan karena adanya satu ideologi dan doktrin yang ikut melatar belaknginya. Wujud ini muncul ketika Islam dan kenyataan sosial historis para pemeluknya terbentur dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial yang menghadang di depan mereka. Gerakan ini muncul dan tidak terlepas menunjukkan perlawanan antara doktrin ajaran dan realitas kehidupan para pemeluknya dalam menghadapi keadaan internal maupun faktor eksternal.

Gerakan yang membawa ideologi ke-Islaman ini disematkan karena dalam kemunculannya gerakan ini memiliki aturan dan landasan dengan ajaran Islam. Islam sebagai ideologi didasarkan pada pemahaman bahwa Islam merupakan agama yang bersifat universal tanpa batasan wilayah sosial. Disini ideologi berperan penting sebagai sumber berfikir dan bekerja sebagai perekat hubungan sosial yang mengikat anggotanya yang disepakati bersama akan nilai dan norma. Gerakan-gerakan yang memiliki ideologi Islam ini juga disebut sebagai gerakan Islamisme.

Islamisme ini muncul dengan memiliki persepsi bahwa Islam sebagai agama yang universal dan dapat masuk ke suatu ideologi negara atau sistem kenegaraan. Kalangan Islamis selain meyakini Islam sebagai nilai-nilai dan

⁹⁸Hasan Hanafi, *Agama Kekerasan dan Islam Kontemporer*, Terj. Ahmad Najib, (Yogyakarta: Jendela, 2001), h. 55. Cet I

prinsip-prinsip bagi suatu ideologi politik, juga sampai tingkat tertentu mempersoalkan hubungan antara Islam dan konsepsi-konsepsi Barat dengan meyakini bahwa masyarakat dapat mengatasi masalah kehidupan modern jika benar-benar bertumpu pada Islam.⁹⁹

Ada beberapa alasan kenapa gerakan Islam ini muncul di Indonesia pada masa-masa ini. Gerakan ini muncul untuk menemukan pemahaman terhadap ajaran Islam sebagai alternatif dari sistem yang berlaku pada saat ini, mengaplikasikan Islam secara praktis bukan hanya secara abstrak saja. Alasan lainnya adalah, tidak terlepas dari sejarah perjalanan Islam pada masa Orde Baru, yang dikekang sehingga menyebabkan umat Islam dipinggirkan sampai menjadi mayoritas yang tidak dapat berbuat apa-apa, dan alasan selanjutnya, ada dugaan bahwa Islam ditafsirkan secara parsial sehingga terjadi pemutarbalikan fakta, oleh karena itu hal ini harus dimurnikan kembali. Dilihat dari jumlahnya, gerakan-gerakan keagamaan Islam ini telah muncul secara *endemic* di masa reformasi. Hal ini bisa dimaklumi karena di masa reformasi ini gerakan-gerakan Islam bisa secara bebas muncul dan menyuarakan ide-ide dan kepentingan mereka¹⁰⁰ Awal reformasi dijadikan sebagai titik awal dari kebangkitan Islam untuk menyerukan diskonten mereka atas tindakan negara ketika masa Orde Baru.

Walau ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam, salah satu bentuk akomodasi yang paling mencolok adalah direkrutnya para pemikir dan aktivis Islam politik generasi baru ke dalam lembaga-lembaga eksekutif (birokrasi) dan legislatif negara.¹⁰¹ Bentuk akomodasi lainnya yaitu seperti dikeluarkannya peraturan tentang pendidikan keagamaan, zakat, sampai dengan pelaksanaan haji dari masa Orde Baru sampai masa reformasi. Ini membuktikan bahwa pemerintah telah melaksanakan kewajibannya dalam mengakomodasi kepentingan Islam.

Namun, sikap akomodasi negara terhadap beberapa ketentuan syariat Islam tersebut belum memuaskan bagi kelompok Islam radikal. Maka, seiring

⁹⁹Haedhar Nashir, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), h. 152. Cet. I

¹⁰⁰Afdla, dkk., *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: Lipi Press, 2005), h. 120. Cet. I

¹⁰¹Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara...*, h. 273.

dengan arus deras reformasi, banyak bermunculan gerakan Islam yang orientasinya adalah penegakkan syariat Islam. Secara kultural dan politik, mereka memperjuangkan Piagam Jakarta sebagai titik pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh, baik hukum perdata maupun pidana.¹⁰²Pemikiran yang juga disebut pemikiran yang dilakukan para Islam radikal, ditakutkan akan menjadi suatu permasalahan bagi orang yang membuat ide tersebut, kesemua ini akan membuat penilaian tidak baik kepada masyarakat luas. Dobrakan-dobrakan keagamaan yang radikal selalu pemikirannya yang tidak baik, seperti tidak terbuka terhadap hal luar, patuh terhadap apa yang di percayainya dan menggunakan cara-cara dengan kekerasan dan memaksa⁵⁸. Oleh sebab itu, disebut pikiran ini terjebak dengan nilai-nilai dalam mengapai cita-citanya.

Bercermin dari Negara Indonesia ada salah satu tokoh yang berpikiran untuk membentuk Negara Islam beliau sangat vokal dan serius sampai akhir hayatnya memperjuangkan cita-cita dan idenya untuk mewujudkan Negara Islam. dia adalah Sekarmadji Maridjan Kartosewirjo tokoh ini memiliki strategi di dalam membangun cita-citanya membentuk Negara Islam, Sekarmadji Maridjan Kartosewirjo menggunakan cara-cara radikal atau pemberontakan.

Dalam mendirikan Negara Islam Sekarmadji Maridjan Kartosewirjo tidak mengenal kompromi terhadap golongan yang tidak mendukung adanya Negara Islam dan beliau memberontak siapa saja yang menghalangi ide dan cita-citanya, perjuangan yang beliau lakukan kan pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia membuat Indonesia yang baru saja merdeka menjadi di negara yang serbah bingung menghadapi adanya ancaman dari internal negara sendiri sampai akhirnya Sekarmadji Maridjan Kartosewirjo tertangkap dan akhirnya dihukum mati oleh Negara Indonesia.

¹⁰²Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 120. Cet. I

BAB III

BIOGRAFI SEKARMADJI MARIDJAN KARTOSOEWIRJO

A. Biorafi Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo

Untuk memahami pemikiran Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sebagai seorang tokoh gerakan Islam, harus dipahami bagaimana lingkungan sosial-budaya dan masyarakat tempat ia berasal yang membentuk dan mempengaruhi pemikirannya. Sebagai seorang yang dilahirkan dari lingkungan masyarakat Jawa pesisiran, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial-budaya dari tradisi Jawa, yang kemudian membentuk nilai-nilai bagi gerakan dan pemikirannya, sebagaimana ia memahami dan menerjemahkan ajaran-ajaran agama Islam ke dalam gerakannya.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo demikian nama lengkapnya dari Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, yang dilahirkan pada tanggal 7 Januari 1905 di Cepu, sebuah kota kecil antara Blora dan Bojonegoro yang menjadi daerah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Kota Cepu ini menjadi tempat di mana budaya Jawa bagian Timur dan bagian Tengah bertemu dalam suatu garis budaya yang unik.¹⁰³ Untuk memahami dalam konteks yang bagaimana ia lahir dan tumbuh besar, kita perlu melihat bagaimana *setting* sejarah Indonesia di awal abad ke-20 ini. Pada awal abad ini dimulai suatu perubahan besar di Hindia Belanda (nama Indonesia ketika itu). Pada bulan Januari 1901 Ratu Wilhelmina di depan parlemen yang waktu itu anggota-anggotanya baru terpilih, mengumumkan sebuah kebijakan program pemerintah yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan situasi dan kondisi Indonesia selanjutnya.

Ketika pemerintah kerajaan Belanda sangat menyadari betul bahwa di masa lalu sudah banyak perusahaan milik orang-orang Belanda dalam menjalankan roda perekonomiannya telah memperoleh keuntungan materi yang

¹⁰³Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M Kartosoewirjo (Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII Semasa Orde Lama dan Orde Baru)*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), h. 14.

melimpah ruah dari Hindia-Belanda, sementara itu mereka melihat banyak sekali dari penduduk di tanah jajahan Hindia Belanda mengalami dampak eksploitasi ekonomi besar-besaran tersebut berupa kemiskinan dimana-mana. Maka timbul niat untuk sedikit mengubah kondisi yang ada. Kesadaran ini menjadikan tujuan utama pemerintah jajahan dimasa mendatang adalah bagaimana dari program itu mampu mengubah dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dan haruslah mereka pahami bahwa selama ini bangsa Belanda “*telah berhutang budi*” kepada rakyat Hindia Belanda.

Dengan bernaung di bawah apa yang kemudian dikenal dengan Politik Etis (*Etische Politiek*), pemerintah Hindia Belanda mencoba perlahan demi perlahan menjalankan programnya membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia dari golongan atas untuk mengikuti sekolah-sekolah berbahasa Belanda tingkat dasar dan menengah. Seiring dengan dibukanya kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih maju, maka terjadilah proses transisi masyarakat Indonesia dari tradisional ke modern. Dari generasi terdidik inilah yang nantinya sebagai tonggak awal kebangkitan bangsa Hindia Belanda di mana kesadaran nasionalisme telah muncul di dalam hati sanubari mereka yang paling dalam.¹⁰⁴

Ayah Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo yang bernama Kartosuwirjo adalah seorang mantri di kantor yang mengoordinasikan para penjual candu di kota kecil Pamotan, dekat Rembang. Pada masa itu, mantri candu sederajat dengan jabatan Sekretaris Distrik. Pada posisi inilah sang ayah mempunyai kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi saat itu. Kedudukan itu pula yang menimbulkan pengaruh sangat besar terhadap pembentukan garis sejarah anaknya. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo kemudian mengikuti alur pengaruh tersebut.¹⁰⁵

Suasana politis ini juga mewarnai pola asuh orang tuanya yang berusaha menghidupkan suasana kehidupan keluarga yang liberal. Masing-masing anggota keluarga mengembangkan visi dan arah pemikirannya keberbagai orientasi.

¹⁰⁴Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator...*, h. 15.

¹⁰⁵Adhe Firmansyah, *S.M. Kartosuwirjo, (Biografi Singkat 1907-1962)*, (Yogyakarta: Garasi, 2009), h. 11.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mempunyai seorang kakak perempuan yang tinggal di Surakarta pada 1950-an yang hidup dengan penuh keharmonisan. Kartosuwirjo juga mempunyai seorang kakak laki-laki yang memimpin Serikat Buruh Kereta Api ketika di Indonesia terbentuk berbagai serikat buruh pada 1920-an.¹⁰⁶ Begitulah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, dia lahir dalam situasi yang sedemikian menguntungkan, sehingga karena kedudukan “istimewa” orang tuanya, ia termasuk dalam salah seorang anak-anak negeri ini yang berkesempatan mengesampingkan pendidikan modern kolonial Belanda yang sangat maju di zamannya. Maka, Belanda tidak hanya menggunakan kekuatan senjata untuk “menjinakkan” Indonesia.

B. Latar Belakang Pendidikan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo

Pendidikan formal Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada hakikatnya adalah bersifat sekuler. Tidak terdapat tanda bahwa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo belajar di salah satu sekolah Islam yang banyak jumlahnya. Hal ini bertentangan bagi seorang yang selama bertahun-tahun akan menjadi pemimpin pemberontakan Islam. Pendidikan yang diperoleh pada sekolah pertama tempat belajar Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada usia enam tahun adalah ISTK (*Inlandsche School der Tweede Klasse*), atau Sekolah Bumiputra Kelas Dua.¹⁰⁷ Standar sekolah-sekolah ini hanya sedikit di atas *Volksschool* (Sekolah Desa) biasa, yang bertujuan memberikan kepada sebagian rakyat sedikit pengetahuan dasar dan umum. Tingkatan pendidikan sekolah kelas dua, yang murid-muridnya memenuhi syarat untuk menjadi guru Sekolah Desa, walaupun sedikit lebih tinggi, masih jauh di bawah tingkatan sekolah kelas satu. Perbedaan yang pokok pada sekolah kelas satu dan sekolah kelas dua adalah diajarkannya bahasa Belanda pada sekolah kelas satu. Pengetahuan bahasa ini dalam masyarakat Kolonial Indonesia merupakan salah satu prasyarat untuk pendidikan selanjutnya dan untuk diterima dalam pekerjaan administratif. Mata pelajaran “kelas satu” mungkin juga diajarkan pada “kelas dua” dengan izin khusus, tetapi pelajaran

¹⁰⁶Adhe Firmansyah, *S.M. Kartosuwirjo...*, h. 12.

¹⁰⁷Adhe Firmansyah, *S.M. Kartosuwirjo...*, h. 12.

bahasa Belanda tetap dilarang tegas.

Ketika Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tamat Sekolah Desa Kelas Dua selama empat tahun, ia melanjutkan pendidikannya pada sekolah-sekolah dasar kelas satu. Pada mulanya ia masuk ke Sekolah Bumiputra Bahasa Belanda (*Hollandsch-Inlandsche School*). Dan kemudian pada tahun 1919, setelah orang tuanya pindah ke Bojonegoro, ia dimasukkan ke Sekolah Dasar Eropa (*Europeesche Lagere School/ ELS*). Bagi seorang putra “pribumi” keduanya merupakan sekolah elite. Sekolah Bumiputra Bahasa Belanda (HIS) dimaksudkan untuk anak-anak anggota kelas atas masyarakat pribumi. Syarat-syarat untuk masuk ELS adalah yang paling ketat dari semuanya. Seperti dinyatakan oleh namanya, sekolah ini pertama-tama dan terutama direncanakan sebagai lembaga pendidikan untuk orang Eropa dan kalangan masyarakat Indo-Eropa, walaupun sejumlah terbatas pribumi juga diperkenankan masuk.¹⁰⁸ Di Bojonegoro inilah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo bertemu Notodihardjo, tokoh Muhammadiyah setempat yang kemudian menjadi guru agamanya. Notodihardjo menanamkan banyak aspek kemodernan Islam ke alam pikiran Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo. Pemikiran-pemikirannya berpengaruh kuat pada sikap dan responya terhadap ajaran Islam.¹⁰⁹

Sesudah menyelesaikan ELS, kemudian Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo berangkat ke Surabaya untuk masuk ke Sekolah Dokter Hindia Belanda (*Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS)*). Di sini ada dua jenjang, jenjang pertama adalah persiapan selama tiga tahun, dan lanjutan selama enam tahun. Di sinilah ia terlibat dengan aktivitas organisasi pergerakan nasionalisme Indonesia di Surabaya, antara lain *Jong Java*. Ia menghabiskan masa kuliah untuk aktifitas pergerakan.¹¹⁰ Pada 1925, terjadi perpecahan dalam *Jong Java*, anggota-anggota *Jong Java* yang lebih mengutamakan cita-cita keislaman mendirikan JIB (*Jong Islamieten Bond*). Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pun pindah ke organisasi ini karena sikap pemihakannya kepada agamanya. Melalui *Jong java*

¹⁰⁸C. Van Dijk, *Darul Islam (Sebuah Pemberontakan)*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), h. 12.

¹⁰⁹Adhe Firmansyah, *S.M. Kartosuwirjo...*, h. 12.

¹¹⁰Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 68.

dan JIB, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menjadi salah satu pelaku sejarah gerakan pemuda yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Pemuda. Pada tahun 1925 pula ayahnya meninggal dunia.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mulai pelajaran persiapan NIAS pada tahun 1923, yaitu pada usia delapan belas tahun. Sesudah selesai, ia diterima pada pelajaran kedokteran, tetapi karena alasan politik dia dikeluarkan dari NIAS yaitu pada tahun 1927. Ia dituduh menjadi aktivis politik dan didapati memiliki sejumlah buku sosialis dan komunis pemberian pamannya, Mas Marco Kartodikromo, wartawan dan sastrawan kenamaan pada zamannya.¹¹¹ Setelah keluar dari NIAS, Sekarmadji Maridjan Kartoseowirjo pulang ke Bojonegoro. Di sana ia bekerja sebagai pengajar disebuah sekolah partikelir untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan ibunya.

C. Kiprah Perjalanan Politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo

Perjalanan politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo timbul ketika berada dalam gerakan pemuda *Jong Java* (Pemuda Jawa), Walaupun akhirnya keluar karena tingkat agamanya. Beberapa alasan yang muncul bahwa adanya kesan yang kuat lemahnya *Jong Java* karena menganut politik hati-hati dan menekankan nilai kebudayaan Jawa tradisional. Hal ini ditambah keinginan untuk menolak Dominasi barat dengan kembali kepada Islam. Selanjutnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo masuk ke organisasi *Jong Islamieten Bond* atau Liga pemuda Muslim sekitar tahun 1923. Organisasi ini didirikan oleh Haji Agus Salim dan wiwoho purbohadi Joyo dijadikan ketua pertama organisasi ini.

Pada tahun 1927 Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tinggal di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin Serikat Islam yang saling populer dan terkemuka sesudah ia dikeluarkan dari Nias dan sesudah mengajar di Bojonegoro.¹¹² Setelah itu Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo masuk ke Sarekat Islam, dan pada saat itu badan tersebut berubah menjadi partai Sarekat Islam yang memberi tekanan pada fungsi politiknya dengan menyebut partai. Pada tahun

¹¹¹Adhe Firmansyah, *S.M. Kartosuwirjo...*, h. 13.

¹¹²C. Van Dijk, *Darul Islam...*, h. 15.

1930, PSI berubah namanya menjadi PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) Untuk mengemukakan kenyataan perjuangan Indonesia sendiri didahulukan dari cita-cita pandangan Islam tradisional. Pada waktu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pindah ke Malangbong pada tahun 1929 Ia diangkat sebagai wakil PSSI untuk Jawa Barat. Karena ia tekun dan tugas ini dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan kegairahan pengabdian demi meluasnya kegiatan PSII di daerah tersebut pada tahun 1931 dia terpilih menjadi Sekretaris Umum PSII, dan menjadi wakil ketua pada tahun 1936.¹¹³ akan tetapi ia kemudian meninggalkan PSII karena partai ini mengalami perpecahan intern yang kian bertambah.

Pokok pertentangan adalah sikap terhadap pemerintah kolonial, Apakah PSII harus bekerjasama dengan rezim kolonial atau tidak. Perbedaan tentang hal ini ditambah dengan dendam pribadi dalam kepemimpinan partai titik sehingga terjadi perebutan untuk menguasai PSII sesudah Umar Said Tjokroaminoto meninggal pada tahun 1934. PSII mempunyai tradisi nonkooperasi, diilhami dari gerakan Gandhi di India, Rasa kecewa terhadap sikap pemerintah kolonial dan kekuasaannya sehingga melahirkan konsep Berdikari dan Hijrah.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo cenderung mendukung nonkooperasi tanpa syarat bersama Abi Kusno Tjokrosujoso, Saudara laki-laki Umar Cokroaminoto dan menjadi pembela hijrah. Keduanya menentang kebijakan Agus Salim yang bersifat kooperatif terhadap pemerintah kolonial dan meninjau kembali konsep hijrah. Agus Salim berdalih bahwa dan permusuhan terhadap pemerintah akan berintangki kegiatan partai titik pada bulan Juli 1936, diadakan Kongres PSII ke-20 yang menghasilkan Abikusno Tjokrosujoso menjadi tim formatur dan memilih Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menjadi wakil ketua atau wakil Presiden.

Tanggal 30 Januari 1939 Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo beserta rekannya dikeluarkan dari PSII, karena kesungguhannya berpegang kepada pendiriannya yang radikal, yaitu menentang tindakan membentuk parlemen yang representatif. Padahal haluan PSSI semakin berubah dengan masuk dalam gabungan politik Indonesia. Anggota PSSI yang dikeluarkan selain Sekarmadji

¹¹³Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo...*, h. 16.

Maridjan Kartosuwiryo termasuk Kyai Yusuf Tausiri dan Kamran yang saat itu menjadi di pemimpin Pemuda PSII. Setelah itu atas prakarsa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dibentuk Komite pertahanan kebenaran PSII (KPK-PSII), Maksudnya komite ini akan menjadi PSII yang sebenarnya. ia menganggap sebagai politik PSII yang lama, dan menetapkan politik hijrah¹¹⁴ bukan hanya harus dilanjutkan tetapi dilaksanakan dengan cara yang radikal. Para simpatisan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mendirikan cabang KPK-PSII, Pada mulanya Hanya dua cabang, tetapi pada Maret 1940 sudah meliputi 21 cabang. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo muncul dalam gelanggang politik setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta.¹¹⁵ dalam tahun tersebut ia diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mewakili Masyumi. pada sidang kelima (KNIP) Di Malang pada Februari dan Maret 1947, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo ditunjuk sebagai salah seorang dari 5 anggota masih Umsyumi dalam kabinet eksekutif yang terdiri dari 47 anggota.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menahan diri untuk secara terang-terangan menolak menentang kekuasaan Republik¹¹⁶ antara Februari 1948 sampai Agustus 1949. Selanjutnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menyempurnakan struktur politik organisasinya pada suatu konferensi di Cijoho 1 Mei 1949 rancangan konstitusi yang akan diselesaikan pada Agustus, serta dibentuk dewan kabinet atau dewan Imamah dan dewan penasehat atau dewan fatwa. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sendiri menjadi Presiden, Kamran dan Oni sebagai Menteri dan wakil Menteri Pertahanan.

Negara Islam Indonesia akhirnya diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 di desa cisampang Cisayong Jawa Barat. Struktur politik Negara Islam Indonesia diuraikan dalam konstitusi *kanun azasy* Yang dirancang sebelumnya yaitu Agustus 1948. Menurut konstitusi ini Negara Islam Indonesia adalah karunia Ilahi, negara karunia Allah yang dilimpahkan kepada rakyat Indonesia. Negara

¹¹⁴Kartosuwirjo, *Daftar Usaha Hijrah*, (Malangbong: Pustaka Darul Islam, 1940), h. 25.

¹¹⁵Al Chaidar, *Pengantar Pemikiran...*, h. 65.

¹¹⁶Suroso Abdul Salam, *NII Dalam Timbangan Aqidah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 39-40.

menjamin berlakunya syariat Islam dalam masyarakat Islam serta menjamin kepada pemeluk agama lain, kebebasan untuk beribadah menurut upacaranya sendiri. Islam adalah landasan dan dasar hukum Negara Islam Indonesia, dengan berpegang pada Alquran dan Hadis sebagai kekuasaan yang tertinggi.¹¹⁷ baginya Islam mempunyai konsepsi negara yang sangat jelas. Islam adalah agama dan negara untuk menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi wajib lah ada kekuasaan yang menjaminnya, kekuasaan itu adalah kekuasaan Islam dan pemerintah Islam sedangkan tidak ada pemerintah Islam dalam sebuah negara Islam.¹¹⁸

Bentuk pemerintahannya adalah Republik, kepala negara adalah imam yang harus pribumi Indonesia, beriman Islam dan taqwa kepada Tuhan dan rasulnya. Imam Mengatur kabinet atau dewan imamah dan mengangkat serta memberhentikan anggotanya. hewan imama terdapat tiga Lembaga Konstitusional, Majelis Syuro, Dewan Syuro dan Dewan Fatwa. Majelis Syuro disebut juga perlemen dalam konstitusi memiliki kekuasaan yang berdaulat, terkecuali bila keadaan menghendaki kekuasaan ini diserahkan kepada imam dan dewan imam masjid Dewan Syuro diberikan kekuasaan Legislatif setiap undang-undang memerlukan persetujuannya dan anggotanya mempunyai hak untuk mengajukan undang-undang. Dewan Fatwa merupakan dewan penasehat yang memberikan nasehat kepada imam dan pemerintahannya baik atas kebijaksanaan sendiri maupun atas permintaan Imam.¹¹⁹

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menjadikan Islam sebagai ideologi politik, gimana menurutnya Setiap perjuangan politik harus berpegang pada aqidah politik yaitu ideologi dan realistik. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo juga menjelaskan bahwa suatu negara Islam haruslah negara yang memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh baik didalam maupun diluar, Secara *de facto* maupun secara *de jure*¹²⁰ sehingga kekuasaan negara tersebut adalah kekuasaan Islam yang penuh tidak tergantung dan terpengaruh oleh pihak manapun juga.

¹¹⁷C. Van Dijk, *Darul Islam...*, h.83.

¹¹⁸S.M Kartosoewirjo, *Sedikit Tentang Oelil Amri*, dalam Adjar Asia, 24 Mei 1930.

¹¹⁹Akbarrudin AM, *Pemikiran S.M Kartosoewirjo Tentang Negara Republik Indonesia*. Vol. 2, No. 2, Mei 2013, 367.

¹²⁰Sularto, *Haji Agus Salim*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 27.

Menurut Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo suatu dasar negara haruslah tertanam dan hidup di dalam dada dan hati rakyat yang sebagian besar memeluk Agama Islam. sementara Pancasila tidak demikian, sejak berdirinya Republik Indonesia telah berakar ke dalam melainkan keluar, tidak berdiri di atas kekuatan dan tenaga rakyat sendiri tidak sesuai dengan kehendak rakyat, melainkan kedaulatan dan kemerdekaan yang diperoleh dan dipertahankan dengan pegangan kepada pihak internasional dan berdasar atas kasih sayang kemurahan pihak lain.¹²¹

Selain itu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo juga memandang bahwa dalam kenyataannya negara Pancasila tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dengan baik, bahkan tidak jarang Membuangnya jauh-jauh. Oleh karena itu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menegaskan bahwa tidak mungkin hukum-hukum Allah akan berjalan dengan baik dalam negara yang bukan Islam, baik itu Negara Komunis, Sosialis maupun negara Pancasila. hukum-hukum Allah hanya akan berjalan baik dalam sebuah negara Islam dengan demikian Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menolak Pancasila. hasil dari pemikiran Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo Islam merupakan agama yang sempurna, Yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari hal yang paling kecil hingga hal yang paling besar, lahir maupun batin, tidak hanya dalam kehidupan dunia tetapi lebih dari itu juga kehidupan akhirat, sehingga hubungan Islam dan negara adalah sentral tidak bisa dilepaskan satu sama lain karena dalam Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara.¹²²

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sebagai pimpinan DI / TII Sekaligus imam dan juga Presiden Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan mempunyai kharisma dan pengaruh yang cukup kuat di kalangan masyarakat.¹²³ Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mulai melakukan perluasan pengaruhnya ke daerah lain di Jawa Tengah seperti daerah Brebes Tegal Pekalongan dan Majenang dengan segala keunggulan yang dimilikinya. Hubungan pribadi antara

¹²¹C. Van Dijk, *Darul Islam...*, h. 79.

¹²²Tahi Bonar Simatupang, *Masalah Darul Islam dalam Rangka Strategi untuk Mempertahankan dan Mengkonsolidasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila*, dalam Jurnal Prisma, No. 7, Tahun XVII, 1988, 76.

¹²³Pirnadi, *Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo*, (Jakarta: Arya Guna, 1964), h. 33.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dengan para pemimpin keagamaan di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah telah dijadikan sarana oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo untuk menyebarkan pengaruhnya.¹²⁴

Ada artikel lainnya yang menggambarkan pembentukan dan corak ideologi politik Islam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo adalah anti penjajahan dan pada saat yang sama menjadikan Islam sebagai satu-satunya jalan ke depan. ia mengkritik keras berbagai kebijakan pemerintah penjajah Belanda, ketidakadilan sosial ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan Belanda dan ketidaknetralan kebijakan keagamaan dan politik Belanda. Selain itu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo juga membahas dimensi internasional perjuangan Islam dan kaum muslim untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, bagi dia tidak ada pilihan lain kecuali Islam. Hasil kajian tersebut lebih menekankan ketidak puasan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo yang berujung dengan aksi kekerasan NII wewenang politik Republik Indonesia daripada adanya motif Islam politik yang lebih asli. Pada saat yang sama, kajian ideologi dan gerakan dengan pergerakan Islam politik lebih luas pada tingkat dunia Islam atau keterkaitan dan ketertarikan antara pemikiran dan tindakan politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dengan gerakan Islam yang lebih luas.¹²⁵

D. Kiprah Perjuangan Militer Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo

Gerakan military dimulai ketika Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo membentuk *Institut Suffah*, Yang menjadi cikal bakal tentara *Hizbullah* dan *Sabilillah*, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada tahun 1940 mendirikan *Institut suffah*, Yang bertempat di Malangbong. Mulanya digunakan untuk memberikan pendidikan umum dan agama, akan tetapi lembaga ini berubah menjadi latihan kemiliteran selama pendudukan Jepang, lembaga ini disusun menurut sistem pesantren dan Madrasah Islam. Ia merupakan masyarakat tertutup, para siswanya mengerjakan sawah hingga membuat Lembaga Swasembada. Di

¹²⁴Anhar Gonggong, *Abdul Qabar Mudzakar: Dari Patriot Hingga Pemberontakan*, (Jakarta: Gremedia Sarana, 1992), h. 28.

¹²⁵Azyumardi Azra, *Kartosuwiryo dan NII: Kajian Ulang*, dalam *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 21, No 1, 2014, 179.

lembaga tersebut diberikan kursus latihan 4 hingga 6 bulan lamanya, Sekarmadji Maridjan Kartoseowirjo pun mengajarkan bahasa Belanda, antropologi dan ilmu *Al tauhid* atau doktrin keesaan Tuhan. Siswanya berasal dari daerah Priangan juga berasal dari luar Jawa yaitu toli-toli Sulawesi Utara.

Awalnya 1948 sesudah Perjanjian Renville¹²⁶ antara pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik yang memutuskan menarik pasukan Indonesia mundur ke Jawa Tengah yang sebelumnya sudah menguasai Jawa Barat. Pasukan *Hizbullah* dan *Sabilillah* enggan ditarik mundur tidak lain atas prakarsa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang mengadakan operasi militer sendiri. Satuan ini juga menolak untuk menyerahkan senjata mereka kepada pasukan Republik yang mengundurkan diri yang memerlukan senjata tambahan untuk melanjutkan perang di daerah Jawa Tengah.

Hizbullah atau tentara Allah dibentuk pada 8 Desember 1944 yang disahkan oleh Jendral Kamakichi Harada, Bertujuan untuk korp cadangan peta dalam melawan Sekutu. Dalam bidang agama ia diharapkan mempropagandakan dan mempertahankan Islam serta menjamin agar masyarakat muslim memenuhi kewajiban agamanya. Keanggotaan terbuka bagi pemuda Islam terutama siswa Madrasah dan Pesantren. *Sabilillah* atau Jalan Tuhan, didirikan atas dasar desakan Masyumi pada November 1945 sebagai kesatuan yang murni Militer. Tujuannya adalah untuk memperkuat dan memperkukuh kesiapan rakyat muslim untuk melakukan *Jihad fisabilillah*. Organisasi untuk memobilisasi penduduk Islam secara umum dan menentukan syarat-syarat keanggotaannya. Baru gerakan *Hizbullah* dan *Sabilillah* dilatarbelakangi adanya dendam atas perlakuan kurang tentara Republik. Karena tidak memiliki pendidikan umum dan militer yang layak, sebagian anggota mereka sering dilampaui dalam promosi. Karena melihat yang lain maju memperoleh kedudukan yang lebih baik dalam tentara, Mereka pun mengeluh karena dibedakan perlakuannya. Disamping itu penggabungan mereka akhirnya menuju pemberhentian beberapa gerilyawan.

Langkah pertama membentuk tentara Islam Indonesia diambil justru sebelum penarikan mundur tentara Republik ke Jawa Tengah segera setelah

¹²⁶Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo...*, h. 64.

persetujuan Renville, Oni dan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo bertemu untuk membahas situasi politik dan militer dewasa itu pertemuan ini terjadi pada 10 dan 11 Februari 1948 di desa pangawedusan Distrik Cisayong. Isi dari pertemuan tersebut adalah membekukan Masyumi di Jawa Barat Dan mendirikan tentara Islam Indonesia Ketua Majelis Islam ini adalah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo bendahara Sanusi Partawijaya bidang penerangan dan kehakiman dikepalai Toha Arsyad dan Abdul Kudus Ghazali Tusi.

Setelah mengumukan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia kegiatan Darul Islam sudah berhasil menguasai setiap pojok Jawa Barat sebelah Timur dan Tenggara. terutama kabupaten Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis terlebih daerah Banten. Pasukan Darul Islam Jawa Barat mencapai kekuatan militernya secara maksimal Pada tahun 1957 yang terdiri dari 13.129 orang dengan perlengkapan 300 senjata api, termasuk Bren dan mortir. Antara tahun 1950 sampai 1957 kegiatan Darul Islam masif di seluruh Priangan, pasukan ini beroperasi dari Simpang Gunung sebelah barat, dan masuk ke daerah Banten sampai Sidareja. Pengaruh Negara Islam Indonesia kuat di daerah Priangan Tenggara, Kabupaten Garut Tasikmalaya dan Ciamis.

Angka resmi untuk triwulan terakhir 1951 dan 1952, menyebutkan 414 dan 428 orang terbunuh, 4046 dan 3052 rumah terbakar, dan 3424 dan 6192 perampokan. terdapat 52.672 orang melarikan diri dari rumahnya atau diungsikan. kerugian secara finansial pada triwulan 1951 mencapai Rp. 7.339.580. pada triwulan 1952 mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 9.981.366 dan 11.016 orang diungsikan dari rumahnya. Dari tahun 1955 sampai 1962 jumlah pengungsi berkisar 209.355 dan 30 3.764 dalam 1958 dengan rata-rata berkisar antara 250.000 setahun.¹²⁷ Dimaksud membantu Republik, di lain sisi tujuannya adalah untuk memungut pajak atau rampasan dari merampoki milik musuh. Hal ini dilandasi dengan Hukum Islam tentang walimah, atau harta rampasan perang. alasan lain bahwa penyerangan tersebut untuk memaksa warga masuk ke dalam tentara Islam.

¹²⁷Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo...*, h.95.

Operasi penumpasan dilakukan oleh TNI khususnya penumpasan pemberontakan DI/TII Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Jawa Barat memerlukan waktu yang cukup lama kurang lebih 13 tahun. Hal ini disebabkan operasi yang dilaksanakan bersifat konvensional dan kurang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga hasilnya tidak maksimal karena DI/TII menggunakan taktik gerilya di gunung-gunung.¹²⁸ Trik perlawanan Republik, di pertama operasi pagar betis dimaksudkan melibatkan penduduk lokal atau sipil membentuk garis maju berangsur-angsur, dengan satuan kecil 3-4 prajurit pada jarak tertentu. Kedua, perisai manusia, hampir sama dengan metode sebelumnya akan tetapi Konsep ini digunakan di daerah pegunungan sesudah gunung di cari oleh orang sipil dan mengepung tentara NII. Ketiga, menduduki sawah yang dimiliki atau dikerjakan kaum kerabat mereka agar panen tidak dapat digunakan untuk memberi makan pasukan Darul Islam.

Untuk mengakhiri pertikaian dan pemberontakan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo diadakan operasi Brata Yudha dibantu dari resimen Brawijaya dan Diponegoro Pada bulan April 1962. Akhirnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo berhasil ditangkap bersama istrinya dan komandan pribadinya Kurnia. Tempatnya di sebuah tempat persembunyian Puncak Gunung Geber, dekat Cipaku di Cicalengka Selatan. Hampir satu bulan dilakukannya akan tetapi selalu lolos dan ditangkap dalam keadaan sakit berat. Tertangkapnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dan sebagian pasukannya di daerah Gunung Geber tidak berarti keamanan di Jawa Barat telah pulih kembali. Beberapa anggota TII masih berkeliaran di hutan-hutan diantaranya anggota TII yang masih berada di hutan yaitu Agus Abdullah panglima KPWB 1/Jawa dan Madura dan juga komandan pengawalnya yang bernama Haji Syarif alias Ghozin.¹²⁹

¹²⁸Alex Anis Ahmad, *Peranan Organisasi Keamanan Desa (OKD) Sebagai Wahana Bagi Para Pemuda Dalam Menanggapi Gerombolan DI / TII 1962*, Jurnal Candrasangkala, Vol 3, No. 2 Tahun 2017, 27.

¹²⁹Irfan S. Awwas, *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia...*, h. 267-268.

E. Perjalanan Agama Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo

Pengetahuan tentang Islam secara intensif diperolehnya ketika pindah ke Malangbong sebuah kota antara Garut dan taksimalaya pada tahun 1929 selamat tinggal di Malabong Ia mempelajari Islam pada Kiai setempat diantaranya Yusuf Taziri dan Kyai Ardiwisastra. Kyai tersebut merupakan anggota PSI yang terkemuka di daerah tersebut dan seorang guru agama yang sangat termasyhur.

Modernisme Islam belum menjangar luas apalagi di daerah pedesaan, karena sebagai gejala di perkotaan yang tidak berpengaruh terhadap Kiai pedesaan. maka dari itu pendidikan agama Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang diterima dari Kyai setempat hanya sedikit yang berbicara kan modernisme, malahan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo akrab dengan sufisme, dengan penekanannya pada mistik dan Siksa diri, kecenderungan pada pemujaan keramat dan lain-lain.

Kepribadian dan cara hidup Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo dengan Memanfaatkan kepercayaan masyarakat, banyak menyebabkan dukungan masa diberikan kepada gerakan ini. Pindari menjelaskan daya tarik Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo sebagian Karena disosiasinya dengan cita-cita Ratu Adil dan kecerdikannya memainkan kepercayaan rakyat. Sebagai contoh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memakai dua buah pedang gaib, Ki dongkol dan Ki Romang, yang gila dipersatukan menurut kepercayaan rakyat akan membawa kemakmuran kepada negeri dan kemenangan dalam pertempuran bagi orang yang berhasil menyatukan keduanya.

Kombinasi konsep *swadesi* dan hijriah dalam tubuh PSSI membuat menarik oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, yang menghubungkan kebencian akan rezim kolonial dengan pandangan Islam yang tegas dan kecurigaan yang dalam berakar terhadap kehidupan kota. Ia tidak hanya menggabungkan idealisme kehidupan desa dengan perjuangan politik yang sesungguhnya. Akan tetapi dalam beberapa hal juga mengandung hubungan tradisi Hindu dengan tradisi Islam.

Gagasan tentang konsep *hijrah* Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo adalah sebagai kewajiban semua pria dan wanita tua dan muda kecuali yang lemah dan

hijrah tidak boleh dihentikan sebelum keselamatan dan kemenangan atau pembukaan tercapai. Tujuan dari konsep beliau tidak terdeteksi secara politis hanya fitnah dalam agama.¹³⁰ Dimaknai secara luas yang meliputi tindakan apapun sifat dan bentuknya yang dapat mengakibatkan orang menyimpang dari Jalan Kebenaran. Seperti yang diutarakan dalam ajaran agama Islam.

Beberapa petikan konsep *hijrah* Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo: (Sikap 1, 22, 25, 30, 48)¹³¹

Tiada tindakan hijrah dapat dianggap absah bila dalam hijrah cita-cita jihad tidak dilaksanakan titik umat Islam dalam seluruh tingkah lakunya, dan dengan demikian juga dalam hijrah, haruslah bersih dari benci, Dengki, menyerang, atau bermusuhan. Usaha yang tulus atau maksud untuk mengikuti jalan Tuhan, Jalan Kebenaran, Jalan kenyataan titik jihad kecil adalah negatif sifatnya, karena ia hanya merupakan suatu tindakan pembelaan atau beladiri membela agama terhadap musuh-musuhnya. Kita berpendapat bahwa jihad besar adalah konstruktif dan positif sifatnya, karena meliputi unsur membangun dan menyusun diri sendiri maupun desa dan Negeri demikian pula masyarakat Islam.

Munculnya gerakan proklamasi Negara Islam Indonesia merupakan implementasi sebuah pemikiran Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang memuat konsep *hijrah* dan *Jihad*. Konsep ini sebenarnya muncul dan hadir ketika masih berkecimpung dalam dunia politik, yaitu menjadi anggota PSII sikap *hijrah* Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo ditulis ketika pasca kongres PSII ke-22 di Jakarta pada 8 sampai 12 Juli 1936. Pada dasarnya sikap ini bertujuan untuk landasan berpolitik PSII yang bersumber kepada Alquran dan Sunnah sikap ini memuat diantaranya pertama, berisikan bakti kepada Allah. kedua, Menceritakan keadaan sebelum hijrahnya Nabi. Ketiga, meriwayatkan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah titik keempat, tahun Hijriyah pertama. kelima, sejarah Islam dari abad ke-2 H Sampai ke-8 H.

Sikap hijrah yang kedua memuat penjelasan tentang hijrah diantaranya: Pasal 1, arti perkataan hijrah. Pasal 2, siapakah yang harus hijrah. Pasal 3, kemana

¹³⁰Kartosuwiryo, *Hikmah dan Ajaran Suci Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad*, (Giridjaja, 7 Rajab, 1374 H)

¹³¹C. Van Dijk, *Darul Islam...*, h. 24.

hijrah. Pasal 4, berlakunya hijrah. Pasal 5, sebab-sebab hijrah. Pasal 6, maksud Tujuan hijrah. Pasal 7, macamnya hijrah. Pasal 8, sahnya hijrah. Pasal 9 bangunan hijrah. Penjelasan selanjutnya memuat tentang jihad, diantaranya: Pasal 1, arti dari jihad. Pasal 2, Jihad Asghor dan Jihad Akbar. Pasal 3, program Jihad PSII. pasal 4, muballighin. Penjelasan selanjutnya memuat tentang sikap dan pendirian PSII, diantaranya: menuntut berlakunya syariat Islam, *men-tablighkan* ilmu dan pengetahuan menurut Islam, persatuan umat islam sedunia, tidak mencampuri majelis atau badan politik jajahan dan pendiri di luarnya.¹³²

F. Wafatnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo

Strategi yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia dalam melumpuhkan kelompok Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yaitu dengan melibatkan peran masyarakat. Taktik ini kemudian melahirkan strategi Pagar Betis (Pasukan Gabungan Rakyat Berantas Tentara Islam) dalam gerakan ini penduduk sipil berada di garis depan dan membentuk gerakan maju secara berangsur-angsur dengan hanya didampingi satuan kecil tiga sampai empat prajurit pada jarak-jarak tertentu yang tidak terlalu jauh satu sama lain. Dalam teori pagar betis ini disokong satuan-satuan militer di garis depan maupun belakang. Barisan depan diharapkan memastikan adanya daerah yang aman untuk memajukan operasi. Sedangkan prajurit di garis belakang merupakan cadangan yang dapat digunakan pada tempat-tempat yang terancam.¹³³

Menurut pengakuan para mantan perwira Darul Islam, operasi ini menggunakan orang-orang sipil sebagai umpan jebakan. Dengan demikian, mereka sulit menembaki orang-orang sipil apalagi jika diketahui bahwa rakyat yang berada di hadapan mereka adalah kaum muslim yang salih. Tehnik lain yang digunakan untuk memaksa anggota gerombolan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menyerah, adalah dengan menduduki sawah yang dimiliki atau dikerjakan kaum kerabat mereka agar hasil panennya tidak digunakan untuk

¹³²Kartosuwiryo, Sikap Hijrah PSII, (Malangbong: 10 September 1936), dan telah disahkan oleh President: Abikoesno Tjokrosoejoso, Sekretaris: Aroedji Kartawinata.

¹³³Comelis Van Dijk, *Rebellion Under The Banner of Islam*, Terj. Grafiti Pers, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), Cet. 1, h. 113-114.

memberi makan pasukan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yakni Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII).¹³⁴

Pada tanggal 1 April 1962, Panglima Divisi VI Siliwangi, Kolonel Ibrahim Adjie menggelar “*Operasi Bharatayudha*”. Yang juga melibatkan Divisi Diponegoro dan Brawijaya. Pengejaran terhadap Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo terus menerus dilakukan, tetapi terus menerus pula ia meloloskan diri sampai tibalah hari naas bagi sang Proklamator Negara Islam Indonesia itu.¹³⁵ Pada tanggal 2 Juni 1962, Ibrahim Adjie menerima laporan adanya perampokan di Dusun Kampung Pangauban, Paseh. Ia kemudian memerintahkan Kompi C Batalyon 328 /Kijang II agar membuntuti jejak-jejak gerombolan yang jumlahnya kurang lebih 7 orang itu. Sehari kemudian, Letnan Suhada selaku pimpinan Kompi segera membagi pasukannya dengan 3 bagian yang terdiri dari 45 anggota tentara. Pasukan yang dipimpin sendiri oleh Letda Suhada ternyata menemukan jejak yang menuju arah perkampungan di Gunung Geber, Majalaya.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menyerang operasi Pagar Betis ini dengan mengeluarkan PPS (Perintah Perang Semesta) pada tanggal 3 Juni 1962. Namun, pada tanggal 4 Juni 1962, setelah menyelusuri gunung seharian, akhirnya menjadi hari kemenangan bagi pihak Republik. Sesampainya di tempat persembunyian Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo itu, Letda Suhada segera menyerbu gubuk-gubuk yang jumlahnya tidak kurang dari 7 buah itu.¹³⁶ Mayor Aceng Kurnia, Kepala Pengawal Pribadi Sang Imam Negara Islam Indonesia langsung menyerah dan memberitahu jika Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sedang berada di salah satu gubuk dalam keadaan sakit dan sekarat.¹³⁷

Letda Suhada langsung menuju gubuk yang ditunjuk dan segera menemukan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam keadaan tidak berdaya. Berbaring dengan rambut kusut dan muka pucat serta hanya ditemani oleh isteri dan anaknya, Muhammad Darda yang akrab dipanggil Dodo. Setelah keduanya

¹³⁴Amak Sjarifuddin, *Kisah Kartosoewirjo dan Menyerahnya*, (Surabaya: Grip, 1962), h. 113-114

¹³⁵Kholid O. Santoso, *Jejak-Jejak Sang Petualang Pemberontak...*, h. 116.

¹³⁶Amak Sjarifuddin, *Kisah Kartosoewirjo dan Menyerahnya...*, h. 25-26.

¹³⁷C. Van Dijk, *Darul Islam...*, h. 114.

bersalaman dan sedikit berbincang-bincang, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo akhirnya bisa turun gunung dengan cara ditandu.¹³⁸ Orang yang terkenal keras itu akhirnya bisa menyerah juga ke tangan Republik. Karena keadaan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang melemah saat itu, ia tidak bisa lagi melawan atau melarikan diri ia cuma bisa pasrah bahwa akhir perjuangannya telah sampai kepada titik klimaks dan satu yang ia yakini bahwa Mujahid tidak pernah mati.

Sesuai dengan keputusan sidang ketiga MAHADPER, 16 Agustus 1962. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dinyatakan bersalah karena kejahatan-kejahatan politik yang dilakukannya: (1) Makar untuk merobohkan negara Republik Indonesia; (2) Pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah di Indonesia dan; (3) Makar untuk membunuh kepala negara Republik Indonesia (Presiden Soekarno). Dalam pengadilan terhadap dirinya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menolak tegas telah memerintahkan anak buahnya membunuh Presiden Soekarno. Perintah pembunuhan itu sengaja direkayasa untuk memastikan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dijatuhkan hukuman mati. Pengadilan terhadap dirinya adalah rekayasa kekuasaan Soekarno, tokoh nasionalis 'sekuler' yang semenjak zaman pergerakan menjadi musuh utamanya. Pengadilan terhadap tokoh DI itu sepenuhnya pengadilan yang bersifat politis, bukan pengadilan demi penegakkan keadilan. Dalam pengadilan politis pada masa-masa Orde Baru keputusan hukuman terhadap terpidana ditentukan dari 'atas' (penguasa politik) sebelum proses pengadilan dilangsungkan.¹³⁹

Pada tanggal 16 Agustus 1962, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dijatuhi hukuman mati oleh Mahadper (Mahkamah Angkatan Darat dalam Keadaan Perang) untuk Jawa dan Madura yang khusus menangani kasus gembong Darul Islam di Jawa Barat. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang telah berjuang sejak masa revolusi ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 12 September 1962 di hadapan sebuah peleton regu penembak bersama 5 kaki tangannya.¹⁴⁰

¹³⁸Amak Sjarifuddin, *Kisah Kartosoewirjo dan Menyerahnya...*, h. 27.

¹³⁹Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran...*, h. 90.

¹⁴⁰Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo*, (Jakarta: Arya Guna, 1964), h. 18.

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK SEKARMADJI MARIDJAN
KARTOSOEWIRJO TENTANG NEGARA ISLAM INDONESIA

A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pemikiran Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo Tentang Negara Islam Indonesia

1. Latar Belakang Internal

Negara Islam adalah model pemerintahan dimana dasar utama negara adalah syariat Islam. sejak periode awal Islam sejumlah pemerintahan yang berbasis syariah telah didirikan yang dimulai sejak masa Nabi Muhammad sendiri dan diteruskan oleh empat khalifah pertama yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Negara Islam pasca empat khalifah pertama tetap memakai nama khalifah namun dengan memakai sistem yang pada esensinya berbeda. Terlepas dari terjadinya distorsi dalam sistem Pemerintahan Islam pasca empat khalifah pertama, namun pengaruh Islam semakin meluas secara signifikan dan mencapai masa kejayaannya justru di bawah pemerintahan Khalifah Umayyah dan Abbasiyah.

Istilah Negara Islam atau Daulah Islamiyah sebenarnya tidak pernah disebut secara khusus dengan pengertian modern kecuali sejak abad ke-20 M. Konsep dari Negara Islam modern diartikulasikan dan di sebarluaskan oleh sejumlah pemikir dan ideologi muslim modern seperti Abdul Ala Al Maududi, Ayatullah Ruhullah Khomeini, Hasan al Banna, Muhammad Rasyid Ridho, Muhammad Abduh dan Said Qutub. Seperti juga istilah Khalifah Negara Islam modern juga berakar pada hukum Islam. Hanya saja, tidak sebagaimana negara di bawah pemerintahan seorang khalifah yang kecuali khalifah yang ke-4 menganut sistem Monarki, Negara Islam modern dapat mengikuti Institusi Politik Modern seperti pemilu Sistem Parlementer dan lain-lain.¹⁴¹

¹⁴¹Fatih Syuhud, *Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam*, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2019), h.8-9.

Sekarmaji Maridjan Kartosoewirjo adalah tokoh yang kontroversial di Negara Republik Indonesia dengan pemikiran dan gerakannya di dalam memperjuangkan membentuk Negara Islam Ia berpendapat dan ingin menjadikan Islam adalah suatu agama yang serba lengkap di dalamnya terdapat pula antara lain seperti ketatanegaraan atau politik oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tokoh ini berpendapat bahwasanya di dalam Alquran dan Hadis sudah menyatakan adanya anjuran untuk umat muslim mendirikan sebuah negara yang berdasarkan Syariah Islam.

Adapun pendapat Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo berlandaskan ayat Alquran dan Hadis yang menurutnya ayat-ayat Alquran tersebut Allah SWT mengisaratkan diwajibkan membentuk pemerintahan sesuai syariat Islam, adapun ayat Alquran dan Hadis tersebut ialah.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ٢٦

Artinya : “Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Ali Imran : 26)¹⁴²

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

Artinya : “Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.” (Al-Hadid : 5)¹⁴³

¹⁴²Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Q.S Ali Imran/ 3: 26.

¹⁴³Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Q.S Al-Hadid/ 57: 5.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١٦٥

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-An’aam : 165)¹⁴⁴

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٤

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Yunus : 14)¹⁴⁵

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Ali' Imran: 104)¹⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(An Nisa : 59)¹⁴⁷

¹⁴⁴Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Q.S Al An’aam/ 6: 165.

¹⁴⁵Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Q.S Yunus/ 10: 14.

¹⁴⁶Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Q.S Ali Imran/ 3: 104.

¹⁴⁷Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Q.S. An Nisa/ 4: 59.

Kemudian selain ayat Alquran yang menjadi landasan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam perjuangannya, juga hadis-hadis yang memperkuat argumentasi dalam memperjuangkan Negara Islam Indonesia. Adapun hadisnya yaitu

عن عبدالله بن عمرو بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم

Artinya : " Dari Abdullah ibnu amru, Nabi bersabda : tidak halal/ boleh bagi tiga orang yang sedang berada (perjalanan) di padang yang luas kecuali mereka mengangkat salah satunya sebagai pemimpin" (H.R Imam Ahmad, Al-Musnad)¹⁴⁸

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

Artinya: "Dari Abu Hurairah mengatakan: Nabi bersabda: jika tiga orang sedang dalam perjalanan maka sebaiknya salah satu dari mereka menjadi pemimpin" (H.R Al-Baihaqi, Assunan al-Kubra)¹⁴⁹

Makna dan kandungan hadis, berdasarkan pada hadis di atas dapat dipahami bahwa tidak halal hukumnya bagi sekelompok manusia melakukan suatu perjalanan jauh kecuali ada diantara mereka yang menjadi pemimpin. Karena itu dalam komunitas yang lebih besar, mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika dalam komunitas kecil atau terdiri dari beberapa orang saja Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin maka tentu saja hal tersebut menjadi dalil bahwa dalam komunitas yang lebih besar jauh lebih penting mengangkat seorang pemimpin.¹⁵⁰

¹⁴⁸Hadis riwayat Ahmad, *Al-Musnad*, (Kairo: Muassasah Qurtubah), Jld. 11. H. 227.

¹⁴⁹Hadis riwayat Baihaqi, *Assuna al-Kubra*, Jld. v. h. 257

¹⁵⁰Al-Mawardi, *Al-Ahkam Assultaniah*, (Bairut: Dar al-Fikri), h. 7.

Pada dasarnya ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum mengangkat seorang pemimpin. Pendapat mayoritas ulama adalah bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib, baik dalam situasi aman tenteram, maupun dalam keadaan tidak aman. Pendapat kedua mengatakan bahwa mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib baik dalam situasi aman tenteram maupun dalam keadaan tidak aman. Pendapat ketiga mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib bila dalam keadaan kacau, tetapi tidak wajib jika dalam situasi aman tenteram. Sedangkan pendapat keempat mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib dalam keadaan aman dan tidak wajib jika dalam kondisi genting karena banyaknya terjadi kekacauan.¹⁵¹

Ayat dan Hadis diatas seorang Sekarmadji Maridjan kartosoewirjo mengterjemahkan sebagai perintah Allah SWT, untuk mendirikan organisasi atau sebuah negara yang berlandaskan Syariat Islam, oleh sebab itu sudah kewajiban bagi umat muslim memperjuangkan kebenaran yang di isyaratkan agama demi kepentingan dan kebahagiaan bersama. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam memperjuangkan cita-citanya ini dengan penuh keyakinan dan ketauhidtan yang kokoh ke pada Allah SWT, tentunya dengan modal yang mengepuni seperti memiliki strategi-strategi yang bisa di andalkan.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo bercita-cita tinggi dan memiliki semangat juang yang kuat untuk menegakkan Negara Islam. Pemikiran dan perjuangannya menjadi pengisi sejarah perjuangan Indonsia yang tidak habis ditelan zaman. Begitu kuatnya cita-cita Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menegakkan Negara Islam terlihat dalam berbagai pemikirannya yang selalu menisbatkan berbagai langkahnya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memiliki keyakinan terhadap konsep ketauhid kepada Allah SWT dengan empat kerangka yaitu *La mathluba illallah*, tiada yang dicari dan diusahakan kecuali rahmat Allah. Tiada yang dicari dan diusahakan, kecuali pemimpin pembawa amanat Allah, tiada yang dicari dan diusahakan kecuali agama/kerajaan Allah. *La maqshuda illallah*, tiada tujuan

¹⁵¹Abdul Aziz Izzat al-Khayyat, *Annizam Assiyasi fi al-Islam*, (Kairo: Das Assalam, 1999), h.154.

kecuali idzharnya pemimpin pembawa amanat Allah. Tiada tujuan kecuali idzharnya agama/kerajaan Allah. *La ma'buda illallah*, tiada yang disembah kecuali Allah. Tiada yang ditaatin kecuali pemimpin pembawa amanat Allah. Tiada yang dijujung tinggi kecuali agama/kerajaan Allah. *La maujuda illallah*, tiada yang wujud mutlak kecuali Allah. Tiada yang diakui wujud/ada kecuali pemimpin pembawa amana allah. Tiada yang diakui wujud/ada kecuali agama/kerajaan Allah.¹⁵²

2. Latar Belakang Eksternal

Selanjutnya yang melatarbelakangi Sekarmaji Maridjan Kartosoewirjo memberontak terhadap kemerdekaan Negara Republik Indonesia yaitu di karenakan Indonesia memakai Ideologi Pancasila, yang oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo ideologi ini adalah produk sekuler yang jauh dari apa yang di sebut ajaran Agama Islam, dan ideologi ini sangat berbahaya bila terus berkembang di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dari konsepsi ideologi inilah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menolak ideologi lain, dengan demikian Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menolak sekulerisme. Menurutnya paham sekularisme merupakan paham yang berbahaya, dalam istilah tidaklah mengenal pemisahan antara agama dan negara, dunia dan akhirat, lahir dan batin Mesjid dan kantor. Baginya Islam menentukan pasti dasar-dasar hidup dan kehidupan, paham sekuler inilah yang telah menyebabkan umat Islam jatuh di mana umat Islam mulai meninggalkan ketentuan-ketentuan agamanya serta tidak melaksanakan amal perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum Allah karena anggapan bahwa agama merupakan urusan hati dan tidak memiliki aturan-aturan tertentu bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵³ Oleh karenanya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mengajak kepada seluruh umat Islam untuk kembali Kepada Alquran dan Sunnah Rasul dan melaksanakan hukum-hukum Allah hukum Islam dengan sebaik-baiknya dan sempurnanya. Karena menurutnya umat Islam menjalankan perintah perintah Allah dan Rasul

¹⁵²Ade Firmansyah, *S.M Karto Soewirjo...*, h. 131.

¹⁵³S.M. Kartosoewirjo, *broesoer sikap hijdrah PSSI.2* (Malangbong: Majelis tahkim sjarikat Islam Indonesia, 1936). h. 16.

dengan sungguh-sungguh niscaya akan mendapat kebahagiaan dan keluhuran derajat di dunia dan akhirat.

Pancasila adalah Ideologi Negara Republik Indonesia yang menjadi harga mati hingga saat sekarang, menjadikan Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia adalah salah satu upaya dari pejuang Indonesia untuk dapat mensejahterakan bangsa Indonesia. Namun cita-cita tersebut boleh dikatakan hanya sebatas pikiran saja dapat faktanya melalui fenomena yang terjadi di lapangan semenjak Negara Indonesia mengakui eksistensinya sebagai negara yang berdaulat hingga sekarang pembuatan undang-undang saja belum mampu membuat undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan Negara Indonesia sendiri undang-undang serta kebijakan kebijakan pemerintah yang pro rakyat.

Indonesia tidak mampu bersaing dengan negara-negara asing, padahal sesungguhnya konsep yang yang perlu untuk diubah cukup sederhana hanya berkaca kepada sistem pemerintahan pada masa Rasulullah dan masa Daulah Islamiyah di mana pada masa Rasulullah, beliau membentuk negara di Madinah tetap mempertahankan unsur Pluralisme baik Pluralisme politik maupun pluralisme keyakinan, pluralisme merupakan pilihan pertama Rasul sebagai pondasi hidup bernegara dan masa Daulah Islamiyah merupakan suatu momen masa kejayaan dan keemasan yang sampai sekarang masih tercatat dalam sejarah.

Dengan demikian untuk menjadikan Negara Indonesia sebagai negara yang bermartabat maju dan kompetitif dalam segala sektor kehidupan maka negara perlu mengubah sistem seperti yang pernah diterapkan oleh Rasulullah setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menyebutkan bahwa Islam adalah sebuah agama dan negara dalam Islam tidaklah mengenal pemisahan antara agama dan negara dunia dan akhirat lahir dan batin mesjid dan kantor titik baginya Islam menentukan pasti dasar-dasar hidup dan kehidupan semuanya saling berkaitan erat tidak ada pembeda antara keduanya.

Sejarah ideologi Pancasila, proses lahirnya ideologi Pancasila berjalan sangat panjang, tumbuhnya ide tentang Pancasila bersamaan dengan sejarah perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Proses tersebut ditandai oleh Kemunculan organisasi politik dan kebangsaan seperti Budi Utomo, Serikat

Dagang Islam, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia Partai Nasional Indonesia dan lain-lain. Ide tentang landasan atau fundamen dalam kehidupan bernegara Indonesia diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia yang menginspirasi para *founding father* dalam mencipta ciptakan kemerdekaan dan Mencari pandangan hidup bernegara yang cocok dengan kondisi bangsa Indonesia yang sangat *plural* dan *multikultural*.

Sebagai pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia nilai-nilai Pancasila telah lama ada meskipun belum diberi nama nilai Pancasila dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia baik di masyarakat kesukuan, masyarakat adat, maupun masyarakat kekerabatan. Dari aspek praktik sudah lama ada tetapi dari aspek konseptual atau pemikiran baru berlangsung pada abad ke-20. Usaha mengkristalkan pemikiran ke arah dasar negara bagi suatu negara kebangsaan yang merdeka dapat dicermati dalam sidang-sidang BPUPKI dan sidang PPKI.¹⁵⁴

Prinsip-prinsip dasar bernegara Indonesia tidak diambil dengan cara mencontek ide negara lain yang telah merdeka tetapi digali dari bumi sejarah bangsa Indonesia yang tingkat penggaliannya tidak berhenti sampai zaman gelap penjajahan, melainkan menerobos jauh ke belakang hingga ke zaman kejayaan nusantara dalam usaha penggalian tersebut, para pendiri negara memikirkan dan merasakan apa yang dialami bangsa Indonesia selama masa penjajahan, mengingat apa yang pernah diperjuangkan dan diimpikan sebagai sumber pembebasan dan kebahagiaan.¹⁵⁵

Sebagai sebuah ideologi yang didalamnya berisi sistem nilai yang dianut dalam menuntun kehidupan individu dan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara Pancasila mengalami berbagai tantangan, tantangan cobaan dan bahkan gerakan penolakan terhadap Pancasila sudah dimulai sejak Sidang BPUPKI dan PPKI konstituante hingga kini. Gerakan revolusioner berupa pemberontakan bersenjata yang dilakukan DI/TII merupakan perlawanan terhadap ideologi negara. pemberontakan DI/TII yang dilakukan

¹⁵⁴Eko Handoyo, et. al., *Pertarungan Ideologi: Pancasila di Tengah Kepungan Ideologi-Ideologi Dominan*, (Semarang: Unnes Press, 2018), h. 189.

¹⁵⁵Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 46.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Jawa Barat memiliki dua motif yaitu motif agama dan motif politik.¹⁵⁶ Dalam motif agama Kartosuwiryo pemimpin Gerakan DI/TII adalah ingin mendirikan Negara Islam, karena bentuk negara tersebut diyakini mampu mengantarkan rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik untuk mendapatkan kebahagiaan didunia maupun diakhirat. Motif politik pemberontakan adalah menjadikan Jawa Barat sebagai negara berdaulat yang terpisah sekaligus basis perlawanan terhadap Belanda yang masih mengganggu ketentraman hidup Indonesia merdeka. Gerakan DI/TII juga tumbuh di daerah lain seperti di Aceh dibawah pimpinan Daud Beureuh, Di Jawa Tengah di bawah komando Amir Fatah, di Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Kahar Muzakkar, dan di Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar. Baik karena motif agama maupun motif politik, mendirikan Negara Islam bertentangan dengan negara Indonesia merdeka yang berdasarkan Pancasila.

Sementara itu pandangan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo terhadap Pancasila perlu dicermati juga di mana ia begitu pula dengan para pemimpin Islam Indonesia lainnya memandang bahwa Pancasila merupakan produk sekuler dan jauh dari hukum-hukum Allah. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mengatakan bahwa Pancasila adalah produk jahiliyah bentuk baru, dimana Pancasila telah menjadi berhala yang disembah bangsa Indonesia. Selain itu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo juga memandang bahwa dalam kenyataannya negara Pancasila tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dengan baik, Bahkan tak jarang membuang jauh-jauh. oleh karenanya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menegaskan bahwa tidak mungkin hukum-hukum Allah akan berjalan dengan baik dalam negara yang bukan Islam baik itu negara komunis, sosialis maupun Negara Pancasila. hukum-hukum Allah hanya akan berjalan secara baik dalam sebuah negara Islam.

Persoalan ketidak setujuan terhadap ideologi tidak hanya tokoh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo saja yang menolak adanya dasar Negara Indonesia berideologi pancasila, Tetapi juga hampir semua tokoh Islam diawal-

¹⁵⁶Muhammad Dian Supyan, "*Gerakan Darul Islam R.M. Kartosoewirjo di Jawa Barat dalam mengujudkan Negara Islam Indonesi (NII) (1945-1966 M)*" (Tesis, pada Prodi Agama dab Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 96.

awal kemerdekaan tidak setuju dan menyampaikan keberatannya dalam berbagai kesempatan. Sebut saja salah satu tokoh Islam yang tidak setuju dengan Ideologi Pancasila yaitu Muhammad Nasir, Zainal Abidin Ahmad.

Selanjutnya kritik terhadap pancasila agenda pidato golongan Islam adalah kritikan terhadap dasar negara Pancasila. Kritik terhadap Pancasila ini merupakan kelanjutan dari kritis terhadap sekularisme. Para juru bicara dari golongan Islam begitu bersemangat dalam mengkritisi Pancasila. Muhammad Nasir misalnya menganggap dasar Negara Pancasila adalah Sekuler karena bersumber dari manusia bukan bersumber dari wahyu ilahi dan pengakuan akan kedaulatan tuhan. Sekalipun rumusan Pancasila terdapat sila ketuhanan yang maha Esa, akan tetapi bukan berarti ia bersumber dari ajaran agama. Pengakuan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah baru sebatas pengakuan rasa adanya Tuhan sebagai ciptaan manusia yang relatif yang berganti-ganti. Apalagi terlepas dari urutannya sila ketuhanan ternyata tidak dianggap sebagai sumber dari 4 sila yang lain. Pancasila oleh para pendukungnya dianggap tidak lebih dari titik pertemuan. Oleh sebab itu Pancasila menurut Nasir tidak mencukupi syarat sebagai filosofi. Pancasila tidak mempunyai akar yang terhujam dalam hati sanubari bangsa Indonesia.

Keberatan pendukung dasar negara Islam terhadap Pancasila selain karena sumbernya yang bukan dari agama juga disebabkan oleh karena Pancasila Itu oleh para pendukungnya ditafsirkan secara berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Bagi Komunis misalnya penafsirannya terhadap Pancasila akan berbeda dengan golongan Sekuler yang lain. Pancasila dalam pandangan Muhammad Nasir adalah ideologi yang tidak mau mengakarkan diri dengan ideologi yang telah ada. Ia adalah ideologi yang netral artinya Pancasila adalah suatu ideologi yang berdiri di atas semua golongan. Dengan alasan bahwa jika Pancasila memilih salah satu warna salah satu ideologi yang telah ada maka ia akan bercorak tidak akan netral lagi. Inilah salah satu keberatan Muhammad Nasir, Karena dengan demikian Pancasila berarti kabur tidak berwujud apa-apa tidak bisa berkata apa-apa. begitu Rendahnya Pancasila dalam pandangan Muhammad Nasir sehingga Muhammad Nasir memberikan perumpamaan dari ideologi Islam ke Pancasila bagi umat Islam

adalah ibarat melompat dari bumi tempat berpijak, ke ruang hampa atau vakum, tidak berhawa.

Bila diamati secara mendalam keberatan-keberatan Muhammad Nasir terhadap dasar negara Pancasila seperti tampak pada uraian sebelumnya ternyata bukan pada isi Pancasila itu sendiri melainkan pada sumbernya. Sekiranya para pendukung Pancasila mengatakan bahwa Pancasila bersumberkan pada wahyu ilahi, dan bukan penggalian manusia, barangkali perdebatan tentang dasar negara tidak sampai memanas dan berlarut-larut atau bisa jadi juga malah sebaliknya, sekiranya pun Pancasila dikatakan oleh para pendukung sebagai bersumberkan wahyu ilahi maka bisa jadi golongan Islam malah berupaya secara lebih keras agar golongan pendukung Pancasila menerima dasar negara Islam. Kedua kemungkinan itu bisa saja terjadi yang jelas adalah sehingga sampai masa-masa akhir persidangan umumnya yang menjadi keberatan golongan Islam terhadap dasar negara Pancasila adalah didasarkan pada sumber Pancasila yang dianggap sekuler bukan berdasarkan agama.

Keberatan golongan Islam terhadap Pancasila yang dianggap sekuler itu juga datang dari Zainal Abidin Ahmad (Masyumi). Ia keberatan terhadap dasar Negara Pancasila bukan hanya disebabkan karena sumbernya dari manusia (Soekarno), Juga bukan hanya karena Pancasila memiliki penafsiran yang beragam sebanyak orang yang menafsirkannya tetapi juga disebabkan karena secara rumusan dasar negara Pancasila seperti halnya juga dasar negara Islam dan Sosio ekonomi tidak ada secara formal tekstual disebutkan di dalam undang-undang dasar. Pancasila sebagai dasar negara memang sudah dimuat di dalam undang-undang dasar akan tetapi sebagai rumusan tidak sepele perkataan Pancasila dimuat di dalamnya. Hal lain yang menjadi keberatan Zainal Abidin Ahmad terhadap dasar negara Pancasila adalah sifatnya yang berbau Buddhisme. Aspek yang terakhir menurut Ahmad menjadi faktor dominan mengapa golongan Islam keberatan terhadap dasar Negara Pancasila.¹⁵⁷

¹⁵⁷Katimin, *Politik Islam Indonesia: Membuka Takkir Perjuangan Islam Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007), h. 144-145.

Kemudian kekecewaan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo terhadap Negara Islam adalah di akibatkan Perundingan RI-Belanda setelah Agresi Militer 1 Menghasilkan Perjanjian Renville Salah satu isi perjanjian itu menyatakan bahwa TNI harus mengosongkan kantung-kantung gerilya yang tersebar di wilayah pendudukan Belanda, ini kemudian dikenal sebagai hijrah, Istilah yang pernah dipakai PSII dan didukung oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. namun ia tidak mau melaksanakan hijrah versi pemerintah RI tersebut. menurutnya pemerintah RI dan TNI sebenarnya tidak hijrah melainkan lari.

Pengosongan kantung-kantung gerilya itu menimbulkan kekecewaan akibatnya Kabinet Amir Syarifudin jatuh. Rakyat di wilayah pendudukan pun merasa dijual kepada Belanda pasukan yang harus pergi merasa pilu karena berpisah dengan kampung halaman. Kebijakan pemerintah tersebut memberi peluang bagi Sekarmadji Maridjan Kartoewirjo, ia tidak merasa perlu mematuhi perintah tersebut dan memilih Bertahan. Sikapnya mengundang simpati rakyat Jawa Barat yang merasa telah kehilangan perlindungan dari Pemerintah Republik, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memerintahkan para aktivis Islam untuk tetap berada di Jawa Barat siapapun yang memilih hijrah akan dilucuti. Aturan ini juga berlaku bagi siapapun yang masih bertahan tetapi tidak mematuhi perintah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.¹⁵⁸

Pada tanggal 10 Februari 1948, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mengumpulkan ratusan pemimpin Islam Se-Jawa Barat di Desa Pangwedusan, Cisayong, Tasikmalaya. Selain menuntut pembatalan perjanjian Renville dan membekukan Partai Masyumi pertemuan itu menyepakati pembentukan tentara Islam Indonesia untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu, keadaan di wilayah Republik semakin parah terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengungsi dan pasukan dari daerah pendudukan Belanda menumpuk dan masalah sosial pun muncul warga lokal tidak menyukai kehadiran pendatang karena mereka semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari titik sebelumnya, kekurangan tersebut akibat blokade Belanda keadaan buruk

¹⁵⁸Ade Firmansyah, *S.M Kartosoewirjo...*, h. 41.

tersebut meledak dengan terjadinya pemberontakan PKI di Madiun walaupun pemberontakan itu dapat ditumpas, kekuatan Republik jujur semakin berkurang.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yakin bahwa Perjanjian Renville akan dilanggar oleh Belanda keyakinan tersebut terbukti ketika pada 19 Desember 1948 terjadi Agresi Militer II, Ibukota Yogyakarta direbut Belanda, Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan, Demikian juga beberapa anggota kabinet. Adapun Panglima Besar Jenderal Sudirman berhasil lolos dan meneruskan perlawanan bersama pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat. dengan demikian, Pemerintah Republik dianggap masih ada walaupun bagi dunia internasional pemerintahan darurat Republik Indonesia adalah lambang kelangsungan Republik yang tersisa praktis hanya tentara dan warganya, mereka bergabung melanjutkan perang.

Agresi Militer 2 menjadi dalih bagi Republik untuk tidak terikat dengan perjanjian Renville. Maka pasukan TNI diperintahkan untuk kembali ke daerah asal dan mengobarkan perang gerilya. Devisi Siliwangi pun kembali ke Jawa Barat dengan jalan kaki peristiwa ini dikenal dengan istilah "*Long March Devisi Siliwangi*". Perjalanan itu berlangsung berat karena warga sipil juga ikut dengan rombongan tentara mereka berjalan kaki melewati alam liar menghindari patroli Belanda dan kadang-kadang disertai musuh. Dalam fase inilah Sekarmadji Maridjan Kartosowirjo menyatakan keharusannya adanya perang Suci, perang total, dan perang rakyat seluruhnya untuk melawan Belanda, namun ia masih berusaha menahan diri untuk tidak memproklamasikan NII.

Begitu pasukan Republik tiba di Jawa Barat mereka disambut ramah oleh TII dan diajak bekerja sama melawan Belanda, akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh TNI karena tidak mau berada di bawah wewenang TII. Sesungguhnya usul TII tersebut masuk akal karena sejak TNI meninggalkan Jawa Barat yang berjuang melawan Belanda adalah rakyat bersama TII dengan segala penderitaannya pilihannya adalah di sergap kedalam TII atau dilucuti dan dibubarkan.

Konflik pertama antara TNI versus TII terjadi di Desa antralina pada 25 Januari 1949. Sejak itu upaya damai berakhir gagal Jawa Barat menjadi medan

perang antara Belanda Darul Islam dan RI. Pasukan Belanda menjaga negara bagian ciptaannya yaitu negara Pasundan. Padahal negara Pasundan tidak memiliki tentara sendiri sehingga keadaannya lemah negara Pasundan takut dengan Darul Islam dan mencoba menciptakan kerjasama antara republik dengan Belanda untuk melindungi diri sendiri perundingan rahasia antara wakil-wakil TNI dengan wakil-wakil tentara Belanda dilakukan beberapa kali disponsori oleh negara Pasundan. setelah beberapa kali perundingan PNI tetap menolak jika harus berada di bawah wewenang Belanda.

B. Pemikiran Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo Tentang Negara Islam Indonesia

1. Konsep Politik Hijrah Dalam Membentuk Negara Islam

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sejak awal sudah memiliki gagasan tentang suatu masyarakat Islam yang benar-benar sempurna baik secara ideologi maupun ide. Dalam salah satu tulisannya ia menulis “bahwa semua orang dapat ikut membangunkan dunia baru yang memberi jaminan akan kemakmuran, bagi tiap-tiap bagian dari pada Keluarga Asia Timur Raya, apabila mereka kembali kepada ajaran Rasulullah dan umat Islam sadar akan kedudukannya.”¹⁵⁹

Pada masa Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo menjabat sebagai sekretaris PSII, azas politik yang dianut partai oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo diperjelas dengan jalan memilih sikap independen (non-cooperatif) terhadap pemerintahan Hindia-Belanda. Menurutnya dengan bersikap coperatif terhadap Hindia-Belanda sulit bagi kaum Muslim untuk merengkuh keimanan. Berdasarkan hal tersebut kita menjadi lebih paham akan gambaran pemikiran politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, dengan gambaran tambahan perjuangannya untuk mewujudkan Daulah Islamiyah.

Sikap tersebut ditunjukkan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam penolakan terhadap kursi menteri yang diberikan pada masa cabinet Amir Syarifuddin karena ia merasa belum terlibat dengan PSII dan masih merasa terikat

¹⁵⁹Ade Firmasyah, *S.M Karto Soewirjo*. h. 127.

dengan Masyumi. Hal ini bukan semata-mata dikarenakan ia masih terikat dengan Masyumi, hanya saja ia tidak ingin memperkeruh politik seperti yang telah dilakukan para politikus komunis, ia juga ingin menarik diri dari gelanggang politik pusat. Selain itu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo juga tidak menyukai pemikiran politik yang digunakan oleh Amir Syarifudin yang terlalu condong ke arah kiri ketika menjabat menjadi menteri pertahanan. Pemikiran politik hijrah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo telah menjadikan dirinya sebagai sosok politikus yang tegas dan disiplin akan prinsip politiknya.¹⁶⁰

Dengan demikian politik hijrah bisa dikatakan menjadi dasar pemikiran Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang berbasis perjuangan terhadap keimanan Islam. Keimanan dalam Islam perlu diwujudkan dalam tatanan perilaku sehari-hari dalam beribadah kepada Allah SWT, serta hubungannya dengan makhluk Allah SWT. Di mana dalam tatanan pemerintahan yang ada pada saat itu tidak bisa menjamin dapat terwujudnya tatanan kehidupan yang Islami, jika Indonesia tidak bisa berdiri sendiri dan masih dalam naungan Hindia Belanda dalam parlemen.¹⁶¹

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwasanya Kartosuwiryo tidak suka terhadap Belanda karena dapat menghalangi tercapainya Daulah Islamiyah. Hal tersebut tertuang pada 1928, yakni Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menyerang sengit perayaan ulang tahun ratu Belanda, karena ratu Belanda bukanlah pahlawan ataupun pejuang bangsa kita dan pada tahun berikutnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menegaskan bahwa Nasionalisme dalam Islam itu bukan olahraga atau pengisi waktu juga bukan tempat mencari kepuasan melainkan suatu kewajiban.¹⁶²

Pemikiran politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dapat dikatakan pangkal terwujudnya Negara Islam, yang mana pemikiran tersebut tidak jauh dari pemikiran Tjokroaminoto melalui PSII, memandang dirinya sebagai perwujudan lokal gerakan internasional pan-Islamisme yang lebih luas. Tjokroaminoto berkata

¹⁶⁰Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran...*, h. 154.

¹⁶¹Ade Firmasyah, *S.M Karto Soewirjo*. h. 126.

¹⁶²R.E. Elson, *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*, (Jakarta: Buku Serambi, 2009). h. 121-222.

pada 1927 “Kita tak akan bisa beragama Islam sepenuhnya, kalau orang-orang mukmin belum merdeka di tanah sendiri, juga mengatakan hanya dalam kemerdekaanlah kaum mukmin bisa menjalankan kewajiban dengan sempurna. Ada ratusan perintah dalam Alquran, yang semuanya wajib dijalankan. Namun, kita tak bisa menjalankannya sekarang. Kita baru akan bisa menjalankannya kalau kita merdeka”. Berdasarkan hal tersebut maka pemikiran politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo jelas terpengaruh oleh Tjokroaminoto, dan merupakan pemikiran esensial demi terwujudnya Islam di Negara Indonesia. Di samping itu, berbagai pengaruh pemikiran nasionalis juga diperoleh dari semasa kuliahnya dalam mempelajari Islam, seperti disebutkan bahwasanya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memegang teguh keimanan kepada Allah yang tidak disertai kemusyrikan sedikitpun, sehingga ia kemudian menjadi Islam yang kaku tanpa kompromi dan semua aktivitasnya kemudian hanya untuk mempelajari Islam semata dan berbuat untuk Islam saja.¹⁶³

Pandangan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tentang Negara Islam didasarkan pada proses mula terbentuknya masyarakat Islam pada masa Rasulullah SAW di awal abad pertama Hijriyah. Pada saat itu, keragaman etnis, budaya, agama dan bahasa sangat beragam sama seperti ketika Indonesia diawal-awal kemerdekaan. Pandangan tersebut hingga berujung pada pergerakan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam menyusun upaya persiapan deklarasi kemerdekaan Islam yang pergolakannya di hadapan rakyat lebih kuat dilakukan oleh PPKI.

Berdasarkan pemahaman di atas, apabila Negara Islam didasarkan pada masa Rasulullah SAW, maka segala ketentuan yang ada seperti syariat atau hukum yang berlaku di Indonesia didasarkan pada ajaran Rasulullah SAW. Hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan-pernyataan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang tertuang di dalam buku PDB (Pedoman Dharma Bakti) yang menjadi rujukan sistem perjuangan mendirikan Negara Islam Indonesia. PDB itu sendiri berisi beberapa hal, antara lain: Qanun Asasi, Statemen dan Surat-surat kenegaraan, Manifesto politik serta maklumat- maklumat (aturan-aturan

¹⁶³A.P.E Korver, *Serekat Islam: Gerakan Ratu Adil*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1985). h. 70.

pemerintah).¹⁶⁴

Salah satu upaya persiapan yang dilakukan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam kemerdekaan Islam adalah meminta restu Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk tetap berada di Jawa Barat dan ia pun merestuinnya. Hal ini dibuktikan dengan sebuah pesan yang berisi “Bung Tomo bapak pahlawan pemberontak Surabaya pada 10 November dan mantan menteri dalam negeri Kabinet Burhanudin Harahap, dalam sebuah buku kecil berjudul “Himbauan” yang ditulis ia pada tanggal 07 September 1977, mengatakan Pak Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo telah mendapatkan restu dari Panglima Besar Jenderal Soedirman.”¹⁶⁵

Negara Islam Indonesia atau Darul Islam merupakan puncak cita-cita dari Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo yang sangat ingin dicapainya. Baginya membentuk negara Islam Indonesia ini merupakan perjuangan yang gagah berani, dan tak ada yang bisa menahannya sekalipun banyak pihak-pihak yang mengatakan bahwa Negara Islam Indonesia ini tidak ada dalam Alquran sesuai dengan apa yang menjadi landasan dari Negara Islam Indonesia tersebut. Bahkan bukan saja dari pihak-pihak yang berkuasa yang berpendapat seperti itu, namun kaum muslim yang berpegang teguh terhadap agamanya dan beintelektual tinggi juga banyak yang berpendapat seperti itu. Namun hal ini tidak pernah menyurutkan semangatnya, dan ia menjelaskan dengan sangat bijaksana bahwasanya meskipun di dalam Alquran tidak pernah tertulis kata “Darul Islam” atau negara Islam, namun ketika didalami lebih jauh tentang pengetahuan Islam terutama tafsir Alquran maka tidak akan ada kata ragu bahwa akan banyak ayat yang ditemukan yang mengarah pada Negara Islam. Seperti dalam sebuah ayat dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 208 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.*

¹⁶⁴Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran...*, h. 124.

¹⁶⁵B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970...*, h. 64.

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."¹⁶⁶

Maksud dari ayat tersebut adalah umat Islam haruslah hidup berdasarkan Islam, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya bukan hanya dirinya sendiri tetapi seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi hal ini tidak pernah direnungkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu tertulis dengan jelas bahwa di dalam Alquran terdapat larangan untuk mengikuti langkah-langkah setan karena hal tersebut sungguh merugikan diri kira sendiri dan menyesatkan kaum muslimin. Dalam pernyataan politiknya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo inilah ia mengajak agar umat Islam meneguhkan hukum Islam yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah Rosul dalam Negara Islam Indonesia yang diperjuangkan mati-matian olehnya.

Hal itu akan sejalan dengan pandangannya terhadap Negara Islam Indonesia yang tercerminkan dari pemahaman keagamaan seperti yang telah dicontohkannya yaitu menumbuhkan kemauan keras dalam jiwa-jiwa pasukannya, tidak lemah dalam membela kebenaran, serta melatih fisik agar tetap kuat agar dapat mengemban tugas yang kuat dan merealisasikan cita-cita untuk mendirikan Negara Islam yang kuta, membela kebenaran, dan menegakkan keadilan.¹⁶⁷

2. Gerakan Politik Hijrah

Pada umumnya istilah hijrah dikenal oleh kaum muslimin mengacu pada sejarah Islam, hijrah syar'i dan hanya terjadi dua kali saja. Pertama, yakni hijrahnya para sahabat Nabi ke Ethiopia. Kedua, hijrahnya Nabi Muhammad dan kaum muslimin ke Madinah. Setelah dua peristiwa tersebut, maka hijrah tidak ada lagi. Apabila istilah hijrah dipakai di luar dua konteks sejarah tersebut, maka tidak memiliki landasan syari'ah.¹⁶⁸

Berdasarkan pemahaman di atas, maka konteks hijrah yang diperjuangkan oleh Kartosuwiryo memiliki esensi dan makna yang jauh berbeda dari pandangan sejarah

¹⁶⁶Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Q.S. Al-Baqarah/ 2: 208.

¹⁶⁷Riyadi Suryana, *Politik Hijrah Kartosuwiryo: Menuju Negara Islam Indonesia.....*h. 92-93.

¹⁶⁸Ade Firmasyah, *S.M Karto Soewirjo*. h. 125.

Islam. Dalam hal ini, istilah hijrah dapat dikatakan dipinjam atau, digunakan untuk mewakili makna lain dalam pergulatan politik sejak masa-masa akhir pemerintahan Hindia-Belanda, Masa Pendudukan Jepang, dan masa-masa menjelang kemerdekaan. Membahas tentang aktualisasi politik hijrah maka erat kaitannya dengan aktualisasi Iman, Hijrah dan Jihad. Hijrah dalam terminologi Alquran merupakan pola dan strategi perjuangan fi sabilillah menuju terbukanya kebenaran agama Allah dan mengapai kesuksesan dunia akhirat. Di samping perintah Allah yang wajib dijalankan, pada masa Nabi, hijrah juga merupakan tindakan praktis gerak langkah serta strategi perjuangan yang pada gilirannya menjadi titik awal kemenangan Islam dan kejayaan kaum muslimin. Di setiap tempat dimana kata hijrah digunakan dalam al- Quran, selalu diawali dengan *iman*, kemudian diikuti dan diasosiasikan dengan *jihad*. Tidak ada tindakan hijrah dianggap shahih (abshah) manakala dalam hijrah tersebut, ketika iman dan hijrah tidak disertakan. Wujud nyata dari tindakan hijrah adalah ketika seorang muslim bukan sekedar bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan cita-cita keislaman namun juga haruslah disertai dengan keimanan yang lurus dan ikhtiar secara benar.¹⁶⁹

Gerakan politik hijrah Kartosuwiryo juga diwujudkan dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap mendukungnya dalam mewujudkan cita-citanya, upaya tersebut ia lakukan dengan membangun suatu gerakan yang didukung oleh kekuatan dan perhitungan serta konsep yang matang. Ia mendidik para mujahid, pioner-pioner muda muslim menjadi pasukan perang yang berjuang semata-mata karena Allah. Maka di suatu daerah yang terletak di pinggir jalan antara Malangbong Belubur Limbangan, Garut Jawa Barat, didirikan sebuah laboratorium Qurani yang bernama *Institut Shuffah*. Institut ini tidak saja didatangi oleh siswa-siswa dari Banten dan sekitarnya, tapi juga dari Wonorejo, Cirebon bahkan dari Toli-toli Sulawesi Selatan. Tenaga pengajarnya adalah ulama-ulama terpilih antara lain: Yunus Anis (Bandung), Yusuf Taujiri (Wonorejo), Mustafa Kamil (Tasik Malaya), Abdul Qudus, Ghazali Tusi (Malangbong) dan R. Oni

¹⁶⁹Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran...*, h. 130.

Qital (Tasik Malaya), Abu Suja, Ais Kartadinata dan tokoh ulama lainnya.¹⁷⁰

Institut Shuffah tempat mendidik mujahid-mujahid fisabilillah, tidak hanya soal keagamaan, tapi juga diajarkan ilmu kemiliteran serta kenegaraan. Tujuannya jelas, melahirkan kader-kader hizbullah yang militant dan tahan uji, yang memiliki kualifikasi tidak patang menyerah dan bertaqwa kepada Allah, sebagai salah satu pondasi dan tiang utama, serta penyokong utama berdirinya Negara Islam Indonesia.¹⁷¹

Wujud lain dari gerakan yang dilakukan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo adalah pembentukan Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1948, kira-kira setahun sebelum NII diproklamasikan, sudah lebih dulu dibentuk pasukan militer TII (Tentara Islam Indonesia). Lahirnya TII adalah gabungan dari berbagai kesatuan aksi militer yang semuanya bertujuan sama, yakni mengusir Belanda dari bumi Indonesia. Di antara faksi-faksi militer yang bergabung menjadi TII antara lain: DEMUI (Dewan Mobilisasi Ummat Islam), PADI (Pahlawan Darul Islam), Pasukan Elang dan bahkan disebut-sebut juga pasukan Jepang yang menyerah. Dari penjelasan ini juga dapat diketahui bahwa bentuk aktualisasi politik hijrah Kartosuwiryo adalah perjuangannya bersama TII dalam melawan penjajah Belanda.¹⁷²

Puncak dari gerakan politik hijrah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo adalah ketika cita-cita besar yang selama ini terus diperjuangkan, harapan terwujudnya dan juga tegaknya syariat Islam di Indonesia yakni dengan memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. Setelah dikeluarkan Maklumat Imam No. 5, setelah 9 bulan diserukannya perang suci melawan penjajah Belanda, saatnya telah tiba untuk memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. Proklamasi NII akhirnya dikumandangkan ke seluruh dunia pada tanggal 12 Syawal 1368 H bertepatan dengan 7 Agustus 1949 M, di sebuah desa bernama Gunung Cepu, Tasikmalaya Jawa Barat.¹⁷³

94. ¹⁷⁰Riyadi Suryana, *Politik Hijrah Kartosuwiryo: Menuju Negara Islam Indonesia.....*h.

¹⁷¹C. Van Dijk, *Darul Islam....*, h. 120.

¹⁷²Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran....*, h. 133.

¹⁷³Ade Firmasyah, *S.M Karto Soewirjo*. h. 130.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti pemikiran politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tentang Negara Islam Indonesia, di peroleh dua kesimpulan sebagai mana berikut ini. *Pertama*, yang melatarbelakangi keinginan mengujudkan Negara Islam Indonesia terdapat dua faktor yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal. Adapun faktor Internalnya yaitu: keyakinannya yang kuat terhadap agama, menurutnya Islam adalah suatu agama yang serba lengkap di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Alquran dan Hadis begitu banyak mengisyaratkan untuk mendirikan suatu perkumpulan (Negara) berasaskan agama. Kemudian faktor Esternal yaitu: Kemudian kekecewaannya terhadap diproklamirkannya Negara Indonesia berideologi Pancasila Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memandang ideologi ini adalah ideologi kafir yang jauh dari nilai-nilai Islam. Kemudian kekecewaannya terhadap adanya perjanjian Renville yang mana perjanjian tersebut sangat menyakitkan bagi Warga Negara Indonesia terlebih perjanjian tersebut dikhianati oleh penjajah (Belanda) itu sendiri.

Kedua, konsep yang di jalankan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam mengwujudkan Negara Islam Indonesia di mulai dari pemikiran politik *hijrah*, pemikiran ini merupakan perjuangan berbasis Islam, yang berupaya mengujudkan negara yang Islami dengan memilih sikap anti penjajahan dan pemikiran sekuler. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memiliki pandangan tersendiri terhadap Negara Islam dan akhirnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1994 di Jawa Barat.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran ataupun keritik penulis terhadap pemikiran politik sekarmaji Marijan Kartosuwiryo tentang Negara Islam Indonesia antara lain yaitu :

1. Dari teori fakta akademisi ternyata ada beberapa pemikiran antara Islam dan negara yang tampak dewasa ini dari kesemua itu digagas oleh intelektual Muslim dunia, ada yang yang memiliki konsep negara dan dan agama harus di disatukan, kemudian ada yang menyatakan bahwasanya agama dan negara harus dipisahkan dan juga ada yang berpendapat yaitu tidak setuju dengan dua konsep di atas tetapi agama berperan hanya untuk sebatas etika dan norma dalam kehidupan bernegara. Dari Kesimpulan tersebut dapat diartikan bahwasanya sebagian besar intelektual muslim berpendapat tidak diwajibkan untuk mendirikan sebuah negara Islam, Oleh sebab itu saran dari penulis untuk tokoh sekarmadji Maridjan kartosoewirjo seharusnya lebih terbuka untuk menerima Negara Indonesia tidak berideologi Islam sebagaimana keinginannya.
2. Dari penelitian ini dapat dilihat yaitu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dari segi pendidikan formalnya banyak menempuh pendidikan umum pada masa itu ataupun dapat dikatakan banyak menempuh pendidikan Sekuler, dari sini dapat di artikan beliau tidak banyak mendapat pelajaran agama khususnya Islam ini dibuktikan dengan sekarmadji Maridjan kartosoewirjo tidak dapat berbahasa Arab. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo ilmu agamanya di peroleh melalui belajar informal kepada Kyai dan ustadz di kampung kala itu. dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya masih dipertanyakan keilmuan ke pengetahuan agama Sekarmadji Maridjan Katosoewirjo untuk mentafsirkan pembentukan Negara Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sirry, Mun'in. *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Abdul Salam, Suroso. *NII Dalam Timbangan Aqidah*. Jakarta: Pustaka al-Kaustsar, 2000.
- Afdla, dkk. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: Lipi Press, 2005.
- Al-Chaidar. *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M Kartosoewirjo: Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII Semasa Orde Lama dan Orde Baru*. Jakarta: Darul Falah, 1999.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Hukum & Konstitusi: Sistem Politik Islam*. Terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1993.
- Anggito, Albi, dan Setiawan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Asad, Muhammad. *Sebuah Kajian tentang Pemerintahan*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Awwas, Irfan S. *Trilogi kepemimpinan Negara Islam Indonesia; menguak perjuangan umat islam dan pengkhianatan kaum nasionalis-sekuler oleh Irfan S. awwas*. Cet.2. Yogyakarta: USWAH, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- B. J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*. Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1985.
- Black, Anthony. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Terj, Abdullah Ali & Mariana Ariestawati. Jakarta: Serambi, 2006.
- C. Van Dijk. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Chalik, Abdul. *Islam, Negara: dan Masa Depan Ideologi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

- Dian Supyan, Muhammad. “*Gerakan Darul Islam R.M. Kartosoewirjo di Jawa Barat dalam mengujudkan Negara Islam Indonesi (NII) (1945-1966 M)*”. Tesis, pada Prodi Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara : Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Demokrasi Projec, 2011.
- Firmansyah, Adhe. *S.M. Kartosuwirjo: Biografi Singkat 1907-1962*. Yogyakarta: Garasi, 2009.
- Gonggong, Anhar, *Abdul Qabar Mudzakar: Dari Patriot Hingga Pemberontakan*. Jakarta: Gremedia Sarana, 1992.
- H. Dengel, Holk. *Darul Islam dan Kartosuwirjo: Angan-Angan yang Gagal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- H. J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa Pendudukan Jepang*, Terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Hanafi, Hasan. *Agama Kekerasan dan Islam Kontemporer*. Terj. Ahmad Najib. Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Handoyo, Eko. et. al., *Pertarungan Ideologi: Pancasila di Tengah Kepungan Ideologi-Ideologi Dominan*. Semarang: Unnes Press, 2018.
- Harahap, Syahrin Harahap. *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Husein Heikal, Muhammad. *Pemerintahan Islam*. Terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kartosowirjo, S.M. “*sedikit tentang oelil amri*” dalam fadjar asia, 24 mei 1930. Lihat Al Chaidar, *pemikiran politik*.
- , S.M. *broesoer sikap hijdrah PSSI.2*. Malangbong: Majelis tahkim sjarikat Islam Indonesia, 1936.
- . *Daftar Usaha Hijrah*. Malangbong: Pustaka Darul Islam, 1940.

- . *Hikmah dan Ajaran Suci Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad*. Giridjaja, 7 Rajab, 1374 H.
- . Sikap Hijrah PSII, (Malangbong: 10 September 1936), dan telah disahkan oleh President: Abikoeso Tjokrosoejoso, Sekretaris: Aroedji Kartawinata.
- Katimin. *Politik Islam Indonesia: Membuka Takbir Perjuangan Islam Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2007.
- Khozin. *Konsep Negara Menurut Kartosoewirjo*. Yogyakarta: skripsi, 1999.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Madjid, Nurcholish. "Cita-Cita Politik Kita". dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal, ed., *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta: LEPPENAS, 1983.
- . *Menyegarkan Paham Keagamaan di kalangan Umat Islam Indonesia dalam Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terj. Tjetjeb Rohendi, Jakarta: UI-Press. Cet. 1, 1992.
- Maududi, Abul A'La. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Terj. Bandung Iriana Djaatmadja. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Moh Kurnadi & Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Mohammad, Herry. *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Mufrodi, Ali. *Pranata Sosial Islam di Indonesia 1900-1945: Politik dan Pendidikan*, .Surabaya: Alpha, 2007.
- Muljana, Slamet. *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid 1*. Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Nashir, Haedhar. *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007.

- Nasir, Muhammad. *Agama dan Politik Capita Selecta II*. Jakarta: Pustaka Pendis, 1985.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI 1985.
- O. Santoso, Kholid. *Jejak-Jejak Sang Petualang Pemberontak: Pemikiran, Gerakan dan Ekspresi Politik S.M. Kartosuwirjo dan Daud Beureueh*. Bandung: Segaoorsy, 2006.
- Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo*. Jakarta: Arya Guna, 1964.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia 1942-1998*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2008.
- Qaradhawi, Yusuf. *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*. Terj. Khoirul Amru Harahap. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- S. Awwas, Irfan. *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia: Menguak Perjuangan Umat Islam dan Penghianatan Kaum Nasionalis-Sekuler*. Yoqyakarta: Uswah, 2008
- Salim dan Syarum. *metodologi Penilaian Kualitatif*, ed. Haidir. Bandung: Ciptapustaka Media, Cet.3,2010.
- Sardar, Ziauddin. *Islam Tanpa Syariat: Menggali Universalitas Tradisi*. Jakarta: Grafindo, 2005.
- Simamora, Nur Aisah. “*Tafsir Ayat-Ayat Siyasah*” (Diktat, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014)
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Sjarifuddin, Amak. *Kisah Kartosoewirjo dan Menyerahnya*. Surabaya: Grip, 1962.
- Sularto. *Haji Agus Salim*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

- Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2010.
- Syuhud, Fatih. *Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam*. Malang: Pustaka Alkhoirot, 2019.
- Van Dijk, Comelis. *Rebellion Under The Banner of Islam*, Terj. Grafiti Pers, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti Pers, 1983.
- W.J.S. Poerwardarminta. *kamus umum bahasa indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Zada, Khamami. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2002.

JURNAL

- Akbarrudin AM, *Pemikiran S.M Kartosoewirjo Tentang Negara Republik Indonesia*, dalam Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 2, No. 2, Mei 2013, 367.
- Alex Anis Ahmad, *Peranan Organisasi Keamanan Desa (OKD) Sebagai Wahana Bagi Para Pemuda Dalam Menanggapi Gerombolan DI / TII 1962*, Jurnal Candrasangkala, Vol 3, No. 2 Tahun 2017, 27.
- Asep Zaenal Ausop. “*Gerakan NII Kartosoewirjo (KW IX)*,” Jurnal Sositologi, April 2009.
- Azyumardi Azra, *Kartosoewiryo dan NII: Kajian Ulang*, dalam Jurnal Studi Islamika, Vol. 21, No 1, 2014, 179
- Nurdiliawati, “*Pandangan Abul A’La Al Maududi Tentang Negara Islam*”, dalam Jurnal Rihlah Vol.I Nomor 2/2014
- Rahmat Sholihin, “*Referensi Islam Dalam Memilih Pemimpin*”, dalam Jurnal Kostitusi, Vol 1, No 1, November 2008

Ridlo, Miftakhul, “*Negara Islam Indonesia dan Kartosuwiryo (Konsepsi Gerakan Politik, Militer dan Agama)*,” Jurnal Humanistika, Juni 2019.

Suryana, Riyadi. “*Politik Hijrah Kartosuwiryo: Menuju Negara Islam Indonesia*,” Journal of Islamic Civilization, Oktober 2019.

Tahi Bonar Simatupang, *Masalah Darul Islam dalam Rangka Strategi untuk Mempertahankan dan Mengkonsolidasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila*, dalam Jurnal Prisma, No. 7, Tahun XVII, 1988, 76.

WEBSITE

Attabiq Luthfi, “*Menunaikan Amanah Kepemimpinan*”, artikel diakses pada 22 Juni 2021 dari <http://tarbiyahdztiyah.blogspot.com/2011/11/menunaikan-amanah-kepemimpinan.html>

<https://abinissa.wordpress.com/2008/02/page/2/>.

Saidiman, “*Ilusi Khilafah Islam*”, artikel diakses pada 20 Juni 2021 dari <https://saidiman.wordpress.com/2008/10/16/ilusi-khilafah-islam/>

Wawancara Agus Setia Budi & Fathuri SR/Syirah dengan An-Naim Artikel diakses pada 20 Juni 2021 dari <https://sakpore.wordpress.com/2007/07/30/an-naim-sekularisme-bukan-berarti-peminggiran-islam-dari-kehidupan-publik/>